



PERATURAN BERSAMA
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 12 TAHUN 2014
NOMOR 33 TAHUN 2014

TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR DAN ANGKA
KREDITNYA

TAHUN 2014



PERATURAN BERSAMA
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 12 TAHUN 2014
NOMOR 33 TAHUN 2014
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR DAN ANGKA KREDITNYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dan Angka Kreditnya, perlu menetapkan Peraturan Bersama Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dan Angka Kreditnya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5467);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4019);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
 11. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
 12. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10);
 13. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah delapan kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
 14. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 283);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR DAN ANGKA KREDITNYA.

Pasal 1

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dan Angka Kreditnya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Pasal 2

Untuk mempermudah pelaksanaan Peraturan Bersama ini, dilampirkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014.

Pasal 3

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bersama ini, maka Keputusan Bersama Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 100/KA/III/2004 dan Nomor 11 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dan Angka Kreditnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Ketentuan teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bersama ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional.

Pasal 5

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal 4 Maret 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2014

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,



Ⓟ EKO SUTRISNO

KEPALA
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,



f DJAROT SULISTIO WISNUBROTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN I PERATURAN BERSAMA
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR: 12 TAHUN 2014
NOMOR: 33 TAHUN 2014

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR DAN ANGKA KREDITNYA

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Bahwa dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 telah ditetapkan Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dan Angka Kreditnya.
2. Bahwa untuk menjamin keseragaman dan memperlancar pelaksanaan Peraturan Menteri tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bersama antara Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dan Angka Kreditnya.

B. TUJUAN

Ketentuan pelaksanaan ini bertujuan untuk memberikan pedoman kepada pejabat yang membidangi kepegawaian dan pejabat yang berkepentingan dalam melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014.

C. PENGERTIAN

1. Jabatan Fungsional Pranata Nuklir adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan Kepranatanukliran.
2. Pranata Nuklir adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan Kepranatanukliran.
3. Kepranatanukliran adalah kegiatan ilmiah dan profesional yang berkaitan dengan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) nuklir dan pengelolaan perangkat nuklir.
4. Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Terampil adalah Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Pelaksana sebagaimana diatur dalam

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dan Angka Kreditnya.
5. Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Mahir adalah Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Pelaksana Lanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dan Angka Kreditnya.
 6. Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Penyelia adalah Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Penyelia sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dan Angka Kreditnya.
 7. Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Ahli Pertama adalah Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Pertama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dan Angka Kreditnya.
 8. Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Ahli Muda adalah Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Muda sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dan Angka Kreditnya.
 9. Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Ahli Madya adalah Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Madya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dan Angka Kreditnya.
 10. Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Ahli Utama adalah Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Utama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dan Angka Kreditnya.
 11. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya adalah Pejabat Eselon I sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dan Angka Kreditnya.
 12. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah Pejabat Eselon II sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dan Angka Kreditnya.
 13. Pejabat Administrator adalah Pejabat Eselon III sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dan Angka Kreditnya.

14. Pejabat Pengawas adalah Pejabat Eselon IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dan Angka Kreditnya.
15. Pemanfaatan adalah kegiatan yang berkaitan dengan tenaga nuklir yang meliputi penelitian, pengembangan, penambangan, pembuatan, produksi, pengangkutan, penyimpanan, pengalihan, ekspor, impor, penggunaan, dekomisioning, dan pengelolaan limbah radioaktif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
16. Pengelolaan Perangkat Nuklir adalah kegiatan yang meliputi pengoperasian, desain, inovasi dan renovasi perangkat nuklir dan penyelenggaraan keselamatan nuklir serta audit.
17. Perangkat Nuklir adalah peralatan nuklir, komponen instalasi nuklir, instalasi radiasi pengion, sistem bantu instalasi nuklir dan/atau sarana Pemanfaatan iptek nuklir.
18. Tenaga Nuklir adalah tenaga dalam bentuk apapun yang dibebaskan dalam proses transformasi inti, termasuk tenaga yang berasal dari sumber radiasi pengion.
19. Ketenaganukliran adalah hal yang berkaitan dengan Pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir serta pengawasan kegiatan yang berkaitan dengan Tenaga Nuklir.
20. Radiasi Pengion adalah gelombang elektromagnetik dan partikel bermuatan yang karena energi yang dimilikinya mampu mengionisasi media yang dilaluinya.
21. Bahan Nuklir adalah bahan yang dapat menghasilkan reaksi pembelahan inti berantai atau bahan yang diubah menjadi bahan yang dapat menghasilkan reaksi pembelahan inti berantai.
22. Instalasi Nuklir adalah:
 - a. reaktor nuklir;
 - b. fasilitas yang digunakan untuk pemurnian, konversi, pengayaan Bahan Nuklir, fabrikasi bahan bakar nuklir dan/atau pengolahan ulang bahan bakar nuklir bekas; dan/atau
 - c. fasilitas yang digunakan untuk menyimpan bahan bakar nuklir dan bahan bakar nuklir bekas.
23. Reaktor Nuklir adalah alat atau instalasi yang dijalankan dengan bahan bakar nuklir yang dapat menghasilkan reaksi inti berantai yang terkendali dan digunakan untuk pembangkitan daya, atau penelitian, dan/atau produksi radioisotop.
24. Dekomisioning adalah suatu kegiatan untuk menghentikan beroperasinya Instalasi Nuklir secara tetap, antara lain dilakukan pemindahan bahan bakar nuklir dari teras reaktor, pembongkaran komponen reaktor, pembongkaran fasilitas hot cell, dekontaminasi dan pengamanan akhir.

25. Keselamatan Nuklir adalah pencapaian kondisi operasi yang ditetapkan, pencegahan kecelakaan atau pembatasan konsekuensi kecelakaan sehingga memberikan perlindungan kepada pekerja, masyarakat dan lingkungan dari bahaya radiasi.
26. Angka Kredit adalah satuan nilai dari setiap butir kegiatan dan/atau akumulasi butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pranata Nuklir dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.
27. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Nuklir yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Pranata Nuklir.
28. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Pranata Nuklir baik perorangan atau kelompok di bidang Kepranatanukliran.
29. Organisasi Profesi adalah Organisasi Profesi Pranata Nuklir yang bertugas mengatur dan menetapkan prinsip-prinsip profesionalisme dan etika Pranata Nuklir.
30. Penghargaan/Tanda Jasa adalah penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya.

II. TUGAS POKOK, JENJANG JABATAN DAN PANGKAT, GOLONGAN RUANG

A. TUGAS POKOK

Tugas pokok Jabatan Fungsional Pranata Nuklir yaitu melaksanakan kegiatan Kepranatanukliran yang meliputi Pemanfaatan iptek nuklir dan Pengelolaan Perangkat Nuklir.

B. JENJANG JABATAN DAN PANGKAT, GOLONGAN RUANG

1. Jabatan Fungsional Pranata Nuklir terdiri dari:
 - a. Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Keterampilan; dan
 - b. Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Keahlian.
2. Jenjang Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Keterampilan dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi, yaitu:
 - a. Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Terampil;
 - b. Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Mahir; dan
 - c. Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Penyelia.
3. Jenjang Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Keahlian dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi, yaitu:
 - a. Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Ahli Pertama;
 - b. Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Ahli Muda;
 - c. Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Ahli Madya; dan
 - d. Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Ahli Utama.
4. Pangkat, golongan ruang Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Keterampilan sebagaimana dimaksud pada angka 2, yaitu:
 - a. Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Terampil:
 - 1) Pangkat Pengatur, golongan ruang II/c; dan

- 2) Pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
- b. Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Mahir:
 - 1) Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - 2) Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
- c. Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Penyelia:
 - 1) Pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan
 - 2) Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
5. Pangkat, golongan ruang Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Keahlian sebagaimana dimaksud pada angka 3, yaitu:
 - a. Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Ahli Pertama:
 - 1) Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - 2) Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Ahli Muda:
 - 1) Pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan
 - 2) Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Ahli Madya:
 - 1) Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a;
 - 2) Pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 - 3) Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
 - d. Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Ahli Utama:
 - 1) Pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
 - 2) Pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

6. Jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Pranata Nuklir sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5, berdasarkan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan untuk masing-masing jenjang jabatan.

Contoh:

Sdri. Nining, S.Si, NIP. 19880510 201303 2 001, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Keahlian.

Berdasarkan hasil penilaian dari:

- a. Pendidikan sekolah Sarjana (S1) Sebesar 100 Angka Kredit.
- b. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III sebesar 2 Angka Kredit.
- c. Pelaksanaan tugas Pemanfaatan Iptek nuklir sebesar 6 Angka Kredit.

Jumlah Angka Kredit yang ditetapkan sebesar 108.

Dalam hal demikian jenjang jabatan untuk pengangkatan Sdri. Nining, S.Si sesuai dengan pangkat, golongan ruang yang dimiliki yakni Pranata Nuklir Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a.

7. Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir berdasarkan jumlah Angka Kredit yang

dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, sehingga jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang dapat tidak sesuai dengan jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5.

Contoh:

Sdr. Muslimin, S.Si, M.Si NIP.19710705 199503 1 001, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a jabatan Kepala Sub Direktorat Ketenaganukliran di lingkungan BATAN, akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir.

Berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai Sdr. Muslimin, S.Si, M.Si memperoleh Angka Kredit 375 (tiga ratus tujuh puluh lima), dengan perincian sebagai berikut:

- a. Pendidikan sekolah sebesar 150 Angka Kredit.
- b. Diklat di bidang kepranatanukliran 20 Angka Kredit.
- c. Pelaksanaan tugas Pemanfaatan Iptek nuklir 150 Angka Kredit.
- d. Pengembangan profesi 25 Angka Kredit.
- e. Penunjang tugas Pranata Nuklir 30 Angka Kredit.

Mengingat Angka Kredit yang dimiliki Sdr. Muslimin, S.Si, M.Si sebesar 375 (tiga ratus tujuh puluh lima), sehingga penetapan jenjang jabatan yang bersangkutan tidak sesuai dengan pangkat, golongan ruang yang dimiliki yaitu Pranata Nuklir Ahli Muda, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a.

III. PENILAIAN ANGKA KREDIT BAGI PRANATA NUKLIR YANG MELAKSANAKAN TUGAS TIDAK SESUAI DENGAN JENJANG JABATANNYA

A. Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Pranata Nuklir untuk melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatannya, maka Pranata Nuklir lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan paling rendah Pejabat Pengawas.

B. Penilaian angka kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud pada huruf A, ditetapkan sebagai berikut:

1. Pranata Nuklir yang melaksanakan kegiatan satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tercantum pada Lampiran I atau Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2014.

Contoh:

Sdri. Poneta, NIP. 19780320 200009 2 001 Jabatan Pranata Nuklir Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d pada Balai Iradiasi BATAN. Yang bersangkutan ditugaskan untuk mengumpulkan data dalam rangka penyiapan dokumen perijinan, dengan Angka Kredit

0,220. Kegiatan dimaksud merupakan tugas Jabatan Pranata Nuklir Mahir.

Dalam hal ini angka kredit yang diperoleh sebesar $100\% \times 0,220 = 0,220$.

2. Pranata Nuklir yang melaksanakan kegiatan satu tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tercantum pada Lampiran I atau Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2014.

Contoh:

Sdri. Nurbaiti, ST NIP. 19750220 200003 2 001 seorang Pranata Nuklir Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d pada Balai Iradiasi BATAN. Yang bersangkutan ditugaskan untuk mengkaji kebijakan Iptek Nuklir tingkat lembaga. Kegiatan dimaksud merupakan tugas Pranata Nuklir Ahli Madya dengan Angka Kredit 3,630.

Dalam hal ini angka kredit yang diperoleh sebesar $80\% \times 3,630$ atau sama dengan 2,904.

IV. PEJABAT YANG BERWENANG MENGGANGKAT, PENGANGKATAN PERTAMA KALI, DAN PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN

A. PEJABAT YANG BERWENANG MENGGANGKAT

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir ditetapkan oleh pejabat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. PENGANGKATAN PERTAMA KALI

1. Pengangkatan pertama kali dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi dari Calon PNS.
2. Persyaratan pengangkatan pertama kali dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Keterampilan harus memenuhi syarat:
 - a. berijazah paling rendah Diploma III fisika/kimia atau kualifikasi lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
 - b. menduduki pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang II/c; dan
 - c. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
3. Persyaratan pengangkatan pertama kali dalam jabatan fungsional Pranata Nuklir Keahlian harus memenuhi syarat:
 - a. berijazah paling rendah Sarjana (Sl)/Diploma IV fisika/kimia atau kualifikasi lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
 - b. menduduki pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - c. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

4. Pelaksanaan tugas di bidang Kepranatanukliran selama masa Calon PNS dapat dinilai sepanjang bukti fisik lengkap.
5. Calon PNS dengan formasi Jabatan Fungsional Pranata Nuklir setelah diangkat sebagai PNS paling lama 1 (satu) tahun harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir.

Contoh:

Sdri. Retno, A.Md NIP 19880209 200903 2 007 terhitung mulai tanggal 1 Maret 2010 diangkat menjadi Calon PNS, golongan ruang II/c, selanjutnya yang bersangkutan diangkat menjadi PNS terhitung mulai tanggal 1 April 2011.

Dalam hal demikian paling lama tanggal 31 Maret 2012 yang bersangkutan sudah diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir.

6. PNS yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5 paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir wajib mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang Kepranatanukliran.

Contoh:

Sdri. Retno, A.Md NIP 19880209 200903 2 007 pangkat Pengatur, golongan ruang II/c telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Terampil terhitung mulai tanggal 1 Desember 2012.

Dalam hal demikian, paling lama sampai dengan tanggal 31 November 2015 yang bersangkutan harus sudah mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang Kepranatanukliran.

7. PNS sebagaimana dimaksud pada angka 6 apabila tidak lulus diklat fungsional di bidang Kepranatanukliran diberhentikan dari Jabatan Fungsional Pranata Nuklir.

Contoh:

Sdri. Retno, A.Md NIP 19880209 200903 2 007 pangkat Pengatur, golongan ruang II/c telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Keterampilan Jenjang Terampil terhitung mulai tanggal 1 Desember 2012.

Apabila sampai dengan tanggal 31 November 2015 Sdri. Retno, A.Md telah mengikuti dan tidak lulus diklat fungsional di bidang Kepranatanukliran, maka yang bersangkutan diberhentikan dari Jabatan Fungsional Pranata Nuklir.

8. Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pranata Nuklir bagi PNS yang belum mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang Kepranatanukliran sebagaimana dimaksud pada angka 7, dikecualikan apabila bukan kesalahan PNS yang bersangkutan.

Contoh:

Sdri. Retno, A.Md NIP 19880209 200903 2 007 pangkat Pengatur, golongan ruang II/c telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata

Nuklir Keterampilan Jenjang Terampil terhitung mulai tanggal 1 Desember 2012.

Apabila sampai dengan tanggal 31 November 2015, Sdri. Retno, A.Md belum memperoleh kesempatan untuk mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang Kepranatanukliran, maka yang bersangkutan tetap menduduki Jabatan Fungsional Pranata Nuklir.

9. Keputusan pengangkatan pertama kali dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

C. PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN

1. PNS yang diangkat dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dapat dipertimbangkan dengan ketentuan, sebagai berikut:
 - a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 2 dan angka 3;
 - b. memiliki pengalaman di bidang kepranatanukliran paling singkat selama 2 (dua) tahun;
 - c. berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
 - d. telah mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang kepranatanukliran;
 - e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - f. tersedia formasi Jabatan Fungsional Pranata Nuklir.
2. Pengalaman di bidang kepranatanukliran sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, dapat secara kumulatif.

Contoh:

Sdr. Nino, S.Si NIP. 19680905 199103 1 001, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, menduduki jabatan Pengawas pada Balai Iradiasi, pada waktu menduduki jabatan Pengawas, yang bersangkutan juga melakukan kegiatan Kepranatanukliran selama 1 tahun.

Yang bersangkutan dimutasi menjadi Pengawas pada unit Tata Usaha Balai Iradiasi, pada waktu menduduki jabatan Pengawas pada unit ini yang bersangkutan tidak melakukan kegiatan Kepranatanukliran.

Kemudian yang bersangkutan dimutasi lagi menjadi Pengawas pada Balai Iradiasi, pada waktu menduduki jabatan Pengawas, yang bersangkutan juga melakukan kegiatan Kepranatanukliran selama 1 tahun.

Dalam hal demikian maka Sdr. Nino memiliki pengalaman di bidang Kepranatanukliran 2 (dua) tahun.

3. Usia sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c, merupakan batas usia paling lambat penetapan keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir oleh karena itu pengajuan usulan sudah

diterima oleh Pejabat sesuai peraturan perundang-undangan paling kurang 6 (enam) bulan sebelum usia yang dipersyaratkan.

Contoh:

Sdri. Yustisio, S.T NIP. 19640408 199103 2 001, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, menduduki jabatan Pengawas pada unit Tata Usaha Balai Iradiasi. Apabila yang bersangkutan akan dipindahkan ke dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir, maka pengajuan usulan sudah diterima oleh pejabat sesuai peraturan perundang-undangan paling lambat akhir bulan Oktober 2013 dan penetapan keputusan pengangkatannya paling lambat bulan Maret 2014, mengingat yang bersangkutan lahir bulan April 1964.

4. Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada angka 1, sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan berdasarkan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
5. Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada angka 4 ditetapkan dari unsur utama dan dapat ditambah dari unsur penunjang.
6. Angka kredit sebagaimana dimaksud pada angka 5 tidak didasarkan pada masa kerja pangkat dan golongan ruang, tetapi didasarkan pada kegiatan unsur utama dan dapat ditambah dari kegiatan unsur penunjang.

Contoh:

Sdr. Kosner, S.Sos, MM, NIP.19710705 199503 1 001, Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, jabatan Kasubdit bidang Perangkat dan Rekayasa Nuklir, akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir.

Selama menduduki jabatan Kasubdit bidang Perangkat dan Rekayasa Nuklir, yang bersangkutan melakukan kegiatan antara lain:

a. Unsur utama

- 1) Pendidikan sekolah Magister (S2) sebesar 150 angka kredit.
- 2) Diklat fungsional Kepranatanukliran sebesar 20 angka kredit.
- 3) Pelaksanaan tugas pemanfaatan iptek nuklir dan pengelolaan perangkat nuklir sebesar 145 angka kredit.
- 4) Pengembangan profesi sebesar 20 angka kredit.

b. Unsur penunjang

- 1) Mengajar/melatih pada diklat fungsional Kepranatanukliran sebesar 2 Angka Kredit.
- 2) Mengikuti seminar/lokakarya sebagai peserta sebesar 1 Angka Kredit

Dalam hal demikian, Angka Kredit ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang yakni sebesar 338 Angka Kredit dan tidak didasarkan pada masa kerja pangkat dan golongan ruang.

7. Pengangkatan dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional Pranata Nuklir sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan setelah mendapat persetujuan teknis secara tertulis dari Instansi Pembina.

8. Persetujuan teknis secara tertulis dari Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada angka 7, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
9. Surat persetujuan teknis secara tertulis dari Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada angka 7, diberikan berdasarkan permohonan Pimpinan Instansi, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 1-c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
10. Keputusan pengangkatan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 1-d yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

V. PENGANGKATAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR KETERAMPILAN KE JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR KEAHLIAN

1. Pranata Nuklir Keterampilan, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d, yang memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV dan akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Keahlian, harus ditetapkan terlebih dahulu kenaikan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a.
2. Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilampiri dengan:
 - a. Penetapan Angka Kredit (PAK) yang didalamnya sudah memperhitungkan nilai ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (D.IV) sesuai kualifikasi yang ditentukan;
 - b. Fotokopi sah Ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (D.IV);
 - c. Fotokopi sah keputusan dalam pangkat terakhir; dan
 - d. Fotokopi sah nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
3. Pranata Nuklir Keterampilan yang memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Keahlian dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tersedia formasi untuk Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Keahlian;
 - b. ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;
 - c. telah mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang Kepranatanukliran Keahlian; dan
 - d. memenuhi jumlah Angka Kredit kumulatif yang ditentukan.
4. Pranata Nuklir Keterampilan yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Keahlian diberikan Angka Kredit sebesar 65% (enam puluh lima persen) Angka Kredit kumulatif dari diklat, tugas pokok, dan pengembangan profesi ditambah Angka Kredit ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV dengan tidak memperhitungkan Angka Kredit dari unsur penunjang.

Contoh:

Sdr. Abhinaya, A.Md, NIP. 19860302 200703 1 001, Jabatan Pranata Nuklir Terampil, pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d, yang bersangkutan memperoleh ijazah S1 Fisika dan telah dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a dengan menggunakan Angka Kredit dari ijazah S1.

Sdr. Abhinaya, A.Md akan diangkat menjadi Pranata Nuklir Keahlian.

Selama menjadi Pranata Nuklir Terampil yang bersangkutan memiliki 25 Angka Kredit dengan rincian sebagai berikut:

Diklat fungsional/teknis di bidang Kepranatanukliran	= 4
Pemanfaatan Iptek Nuklir	= 9
Pengelolaan Iptek Nuklir	= 10
Pengembangan Profesi	= 1
Penunjang Tugas	= 1

Dalam hal demikian, maka pengangkatan Sdr. Abhinaya, A.Md dalam jabatan fungsional Pranata Nuklir Keahlian didasarkan pada angka kredit yang diperoleh dari ijazah Sarjana (S1) ditambah angka kredit sebesar 15,6 yang diperoleh dari:

Diklat fungsional/teknis di bidang Kepranatanukliran	= 65 % x 4 = 2,6
Pemanfaatan Iptek Nuklir	= 65 % x 9 = 5,85
Pengelolaan Iptek Nuklir	= 65 % x 10 = 6,5
Pengembangan Profesi	= 65 % x 1 = 0,65

5. Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 3, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-e yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
6. Keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Keahlian dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-f yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

VI. PENGUSULAN, PENILAIAN, DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

A. PENGUSULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

1. Pengusulan penetapan angka kredit disampaikan oleh pimpinan unit kerja paling rendah pejabat Pengawas yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian dengan melampirkan daftar usulan penetapan angka kredit dan bukti fisik setelah diketahui atasan langsung Pranata Nuklir yang bersangkutan kepada pejabat yang mengusulkan penetapan angka kredit dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam

Anak Lampiran I-g yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

2. Pejabat yang mengusulkan penetapan angka kredit menyampaikan bahan penetapan angka kredit kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-h yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini
3. Usul Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dituangkan dalam daftar usul penetapan angka kredit untuk:
 - a. Pranata Nuklir Keterampilan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-i sampai dengan Anak Lampiran I-k; atau
 - b. Pranata Nuklir Keahlian dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-l sampai dengan Anak Lampiran I-o;yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
4. Setiap usul Penetapan Angka Kredit Pranata Nuklir harus dilampiri dengan:
 - a. surat pernyataan mengikuti pendidikan, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-p;
 - b. surat pernyataan melakukan kegiatan pemanfaatan iptek nuklir dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-q;
 - c. surat pernyataan melakukan kegiatan pengelolaan perangkat nuklir dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-r;
 - d. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-s; dan/atau
 - e. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-t;yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
5. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e harus disertai dengan bukti fisik.
6. Usul Penetapan Angka Kredit prestasi kerja yang telah dilakukan Pranata Nuklir sampai dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014, menggunakan contoh formulir Lampiran Keputusan Bersama Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 100/KA/III/2004 dan Nomor 11 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dan Angka Kreditnya.

7. Usul Penetapan Angka Kredit prestasi kerja yang telah dilakukan Pranata Nuklir pada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014, menggunakan contoh formulir:
 - a. Anak Lampiran I-i sampai dengan Anak Lampiran I-k untuk Pranata Nuklir Ketrampilan; atau
 - b. Anak Lampiran I-l sampai dengan Anak Lampiran I-o untuk Pranata Nuklir Keahlian;yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

B. PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

1. Penilaian dan Penetapan Angka Kredit terhadap setiap Pranata Nuklir dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
Contoh:
Prestasi kerja Pranata Nuklir selama masa kerja 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 harus dinilai dan ditetapkan paling lambat Januari 2013.
2. Penilaian dan Penetapan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat Pranata Nuklir dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk kenaikan pangkat periode April Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan; dan
 - b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.
3. Penetapan Angka Kredit Pranata Nuklir ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-u yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
4. Asli Penetapan Angka Kredit disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, dan tembusannya disampaikan kepada:
 - a. Pranata Nuklir yang bersangkutan;
 - b. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
 - c. Kepala Biro Kepegawaian/Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota; dan
 - d. Pejabat lain yang dianggap perlu.

VII. SPESIMEN PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT, TIM PENILAI, TUGAS TIM PENILAI.

A. SPESIMEN PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT

1. Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian, pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

2. Apabila terjadi pergantian pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, pejabat yang menggantikan harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

B. TIM PENILAI

1. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit dalam menjalankan kewenangannya dibantu oleh:
 - a. Tim Penilai bagi Kepala BATAN yang selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat;
 - b. Tim Penilai bagi Sekretaris Utama BATAN yang selanjutnya disebut Tim Penilai Unit Kerja;
 - c. Tim Penilai bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Kepranatanukliran atau Direktur/Kepala Rumah Sakit Pusat yang selanjutnya disebut Tim Penilai Instansi;
 - d. Tim Penilai bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Kepranatanukliran atau Direktur/Kepala Rumah Sakit Provinsi yang selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi;
 - e. Tim Penilai bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Kepranatanukliran atau Direktur/Kepala Rumah Sakit Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/ Kota.
2. Tim Penilai terdiri dari unsur teknis yang membidangi kepranatanukliran, unsur kepegawaian, dan Pranata Nuklir.
3. Susunan keanggotaan Tim Penilai, sebagai berikut:
 - a. seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. paling kurang 4 (empat) orang anggota.
4. Sekretaris sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c berasal dari unsur kepegawaian.
5. Anggota sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf d, paling kurang 2 (dua) orang dari Pranata Nuklir.
6. Anggota sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf d apabila lebih dari 4 (empat), harus berjumlah genap.
7. Dalam hal komposisi jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada angka 5 tidak dapat dipenuhi, maka anggota dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi untuk menilai prestasi kerja Pranata Nuklir.
8. Syarat untuk dapat diangkat menjadi Anggota, yaitu:
 - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Pranata Nuklir yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Pranata Nuklir; dan

- c. aktif melakukan penilaian.
9. Masa jabatan anggota yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
10. Anggota yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada angka 9, dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
11. Dalam hal terdapat anggota yang pensiun atau berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, maka ketua mengusulkan penggantian anggota secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa kepada pejabat yang berwenang menetapkan Tim Penilai.
12. Dalam hal terdapat anggota yang ikut dinilai, ketua dapat mengangkat anggota pengganti.
13. Tata cara kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian angka kredit ditetapkan oleh Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional selaku pimpinan Instansi Jabatan Fungsional Pranata Nuklir.

C. TUGAS TIM PENILAI

1. Tugas Tim Penilai Pusat, yaitu:
 - a. membantu Kepala BATAN dalam menetapkan Angka Kredit bagi Pranata Nuklir Ahli Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a sampai dengan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c dan Pranata Nuklir Ahli Utama pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d sampai dengan pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e di lingkungan BATAN dan Instansi di luar BATAN; dan
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala BATAN yang berhubungan dengan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.
2. Tugas Tim Penilai Unit Kerja, yaitu:
 - a. membantu Sekretaris Utama BATAN dalam menetapkan Angka Kredit, bagi:
 1. Pranata Nuklir Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Pranata Nuklir Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan
 2. Pranata Nuklir Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pranata Nuklir Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; di lingkungan BATAN; dan
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Utama BATAN yang berhubungan dengan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.
3. Tugas Tim Penilai Instansi, yaitu:

- a. membantu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Kepranatanukliran atau Direktur/Kepala Rumah Sakit Pusat dalam menetapkan Angka Kredit bagi:
 1. Pranata Nuklir Terampil pangkat Pengatur golongan ruang II/c sampai dengan Pranata Nuklir Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d; dan
 2. Pranata Nuklir Ahli Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pranata Nuklir Ahli Muda pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d;
di lingkungan instansi pusat selain BATAN; dan
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Kepranatanukliran atau Direktur/Kepala Rumah Sakit Pusat yang berhubungan dengan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.
4. Tugas Tim Penilai Provinsi, yaitu:
- a. membantu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Kepranatanukliran atau Direktur/Kepala Rumah Sakit Provinsi dalam menetapkan Angka Kredit bagi:
 1. Pranata Nuklir Terampil pangkat Pengatur golongan ruang II/c sampai dengan Pranata Nuklir Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d; dan
 2. Pranata Nuklir Ahli Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pranata Nuklir Ahli Muda pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d;
di lingkungan Provinsi; dan
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Kepranatanukliran atau Direktur/Kepala Rumah Sakit Provinsi yang berhubungan dengan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.
5. Tugas Tim Penilai Kabupaten/Kota, yaitu:
- a. membantu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Kepranatanukliran atau Direktur/Kepala Rumah Sakit Kabupaten/Kota dalam menetapkan Angka Kredit bagi:
 1. Pranata Nuklir Terampil pangkat Pengatur golongan ruang II/c sampai dengan Pranata Nuklir Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d; dan
 2. Pranata Nuklir Ahli Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pranata Nuklir Ahli Muda pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d;
di lingkungan Kabupaten/Kota; dan
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Kepranatanukliran atau Direktur/Kepala Rumah Sakit Kabupaten/Kota yang berhubungan

dengan Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

D. TIM TEKNIS

1. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit dapat membentuk Tim Teknis yang anggotanya terdiri atas para ahli baik yang berstatus sebagai PNS atau bukan PNS yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.
2. Tugas Tim Teknis memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
3. Tim Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai.
4. Pembentukan Tim Teknis hanya bersifat sementara apabila terdapat kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 2.

VIII. KENAIKAN PANGKAT, KENAIKAN JABATAN, ANGKA KREDIT PENGEMBANGAN PROFESI, DAN KOMPOSISI ANGKA KREDIT UNTUK KENAIKAN PANGKAT DAN JABATAN

A. KENAIKAN PANGKAT

1. Kenaikan pangkat Pranata Nuklir, dapat dipertimbangkan, apabila:
 - a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan; dan
 - c. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
2. Kenaikan pangkat PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b untuk menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c sampai dengan untuk menjadi Pranata Nuklir Ahli Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
3. Kenaikan pangkat PNS Pusat yang menduduki:
 - a. Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c untuk menjadi Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d sampai dengan untuk menjadi Pranata Nuklir Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan
 - b. Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan untuk menjadi Pranata Nuklir Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b. ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
4. Kenaikan pangkat PNS Daerah Provinsi yang menduduki:

- a. Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c untuk menjadi Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d sampai dengan untuk menjadi Pranata Nuklir Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan
 - b. Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan untuk menjadi Pranata Nuklir Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.
5. Kenaikan pangkat PNS Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki:
- a. Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c untuk menjadi Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d sampai dengan untuk menjadi Pranata Nuklir Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan
 - b. Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan untuk menjadi Pranata Nuklir Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.
6. Kenaikan pangkat PNS Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d untuk menjadi Pranata Nuklir Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b ditetapkan oleh Gubernur yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.
7. Kenaikan pangkat Pranata Nuklir dalam jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila kenaikan jabatannya telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Contoh:
- Sdr. Fiddy, ST, NIP. 19800505 200704 1 001 jabatan Pranata Nuklir Ahli Pertama terhitung mulai tanggal 1 Maret 2010, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b terhitung mulai tanggal 1 April 2010. Berdasarkan hasil penilaian pada bulan Januari tahun 2013, Sdr. Fiddy, ST memperoleh Angka Kredit sebesar 205 dan akan dipertimbangkan untuk dinaikkan pangkat menjadi Penata, golongan ruang III/c terhitung mulai tanggal 1 April 2013. Maka sebelum dipertimbangkan kenaikan pangkatnya terlebih dahulu ditetapkan kenaikan jabatannya menjadi Pranata Nuklir Ahli Muda.
8. Pranata Nuklir yang memiliki Angka Kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih

tinggi, kelebihan angka kredit dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya.

Contoh:

Sdr. Karim, NIP 19751016 199604 1 010 Jabatan Pranata Nuklir Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c Terhitung Mulai Tanggal 1 April 2014. Pada waktu naik pangkat menjadi pangkat Penata, golongan ruang III/c, yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit sebesar 210.

Adapun Angka Kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat menjadi pangkat Penata, golongan ruang III/c yakni 200, dengan demikian Sdr. Karim memiliki kelebihan Angka Kredit 10 dan dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.

9. Pranata Nuklir pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat dalam masa jabatan dan/atau pangkat yang didudukinya, maka pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan paling kurang 20% (dua puluh persen) Angka Kredit dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari tugas pokok.

Contoh:

Sdr. Tanto, S.Si NIP 19850210 200803 1 001 Jabatan Pranata Nuklir Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a terhitung mulai tanggal 1 April 2008.

Dari penilaian prestasi kerja Januari 2008 sampai dengan Desember 2011 ditetapkan Angka Kredit sebesar 160 dan dipergunakan untuk kenaikan pangkat menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b terhitung mulai tanggal 1 April 2012.

Berdasarkan penilaian prestasi kerja Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012, sdr. Tanto, S.Si telah mengumpulkan Angka Kredit sebesar 45 sehingga dalam tahun pertama masa pangkat yang didudukinya 31 Maret 2013 telah memiliki Angka Kredit yang dapat dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat menjadi Penata, golongan ruang III/c yakni sebesar 205.

Dalam hal demikian, pada tahun kedua masa pangkat yang didudukinya 31 Maret 2014 untuk kenaikan pangkat menjadi Penata, golongan ruang III/c sdr Tanto, S.Si wajib mengumpulkan Angka kredit paling kurang $20\% \times 50 = 10$ Angka Kredit.

10. Pranata Nuklir Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang angka kredit 10 (sepuluh) dari tugas pokok.
11. Pranata Nuklir Ahli Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling rendah 25 (dua puluh lima) Angka Kredit dari kegiatan tugas pokok dan/atau pengembangan profesi.

Contoh:

Sdr. Arjuna, S.Si NIP. 19601115 198703 1 001, Jabatan Pranata Nuklir Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2011. Yang bersangkutan naik pangkat menjadi Pembina Utama, golongan ruang IV/e Terhitung Mulai Tanggal 1 Oktober 2014. Dalam hal demikian, Sdr. Arjuna, S.Si setiap tahun sejak tanggal 1 Oktober 2014 menduduki Pembina Utama, golongan ruang IV/e, wajib mengumpulkan Angka Kredit 25 (dua puluh lima) Angka Kredit dari kegiatan tugas pokok dan/atau pengembangan profesi.

B. KENAIKAN JABATAN

1. Kenaikan jabatan Pranata Nuklir dapat dipertimbangkan apabila:
 - a. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
 - b. memenuhi Angka Kredit kumulatif yang ditentukan;
 - c. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - d. tersedia formasi jabatan.
2. Dalam hal belum tersedianya formasi jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d maka Pranata Nuklir yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi tetap berada pada jenjang jabatan terakhir yang didudukinya.
3. Kenaikan Jabatan Pranata Nuklir Keterampilan dan Pranata Nuklir Ahli Pertama menjadi Pranata Nuklir Ahli Muda sampai dengan Pranata Nuklir Ahli Madya ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian instansi masing-masing.
4. Kenaikan Jabatan dari Pranata Nuklir Ahli Madya menjadi Pranata Nuklir Ahli Utama ditetapkan oleh Presiden setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.
5. Keputusan kenaikan jabatan Pranata Nuklir dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-v yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

C. ANGKA KREDIT PENGEMBANGAN PROFESI

1. Pranata Nuklir Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, wajib mengumpulkan paling rendah 8 (delapan) Angka Kredit dari kegiatan pengembangan profesi berupa karya ilmiah terbit.
2. Pranata Nuklir Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, wajib mengumpulkan paling rendah 10 (sepuluh) Angka Kredit dari kegiatan pengembangan profesi berupa karya ilmiah terbit.
3. Pranata Nuklir Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c yang akan naik jabatan dan pangkat menjadi Pranata Nuklir Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, wajib mengumpulkan paling rendah 12 (dua belas) Angka Kredit dari kegiatan pengembangan profesi berupa karya ilmiah terbit.

4. Pranata Nuklir Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama, golongan ruang IV/e, wajib mengumpulkan paling rendah 14 (empat belas) Angka Kredit dari kegiatan pengembangan profesi berupa karya ilmiah terbit.
5. Angka Kredit dari kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada angka 2 sampai dengan angka 5 merupakan Angka Kredit masing-masing yang harus dipenuhi untuk setiap kenaikan pangkat dan/atau jabatan.

Contoh:

Sdr. Yudi, S.Si NIP. 19760607 200604 1 001, jabatan Pranata Nuklir Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a.

Untuk naik pangkat menjadi Pranata Nuklir Ahli Madya pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan pangkat Pembina utama muda, golongan ruang IV/c, dan naik jabatan dan pangkat menjadi Pranata Nuklir Ahli Utama pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, sampai dengan pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e yang bersangkutan telah mengumpulkan angka kredit dengan rincian sebagai berikut:

Untuk kenaikan pangkat berikutnya menjadi pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, telah mengumpulkan angka kredit dengan rincian sebagai berikut:

1	Diklat di bidang Kepranatanukliran	=	10
2	Pemanfaatan Iptek Nuklir	=	56
3	Pengelolaan Perangkat Nuklir	=	46
4	Pengembangan profesi:		
	Membuat 1 (satu) Karya Ilmiah berupa tinjauan dengan gagasan sendiri di bidang Kepranatanukliran yang dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	=	8

Untuk kenaikan pangkat berikutnya menjadi pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, telah mengumpulkan angka kredit dengan rincian sebagai berikut:

1	Diklat di bidang Kepranatanukliran	=	14
2	Pemanfaatan Iptek Nuklir	=	44
3	Pengelolaan Perangkat Nuklir	=	52
4	Pengembangan profesi:		
	a) Membuat 1 (satu) Karya Ilmiah hasil penelitian di bidang Kepranatanukliran yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal ilmiah nasional terakreditasi	=	6
	b) Membuat 1 (satu) Karya Ilmiah berupa tinjauan dengan gagasan sendiri hasil penelitian di bidang Kepranatanukliran yang dipublikasikan dalam bentuk majalah ilmiah	=	4

yang diakui secara nasional

Untuk kenaikan jabatan dan pangkat menjadi Pranata Nuklir Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, telah mengumpulkan angka kredit dengan rincian sebagai berikut.

1	Diklat di bidang Kepranatanukliran	=	12
2	Pemanfaatan Iptek Nuklir	=	43
3	Pengelolaan Perangkat Nuklir	=	53
4	Pengembangan profesi:		
	a) Membuat 1 (satu) Karya Ilmiah hasil penelitian di bidang Kepranatanukliran yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal ilmiah internasional	=	8
	b) Membuat 1 (satu) Karya Ilmiah berupa tinjauan dengan gagasan sendiri hasil penelitian di bidang Kepranatanukliran yang dipublikasikan dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui secara nasional	=	4

Untuk kenaikan pangkat menjadi Pranata Nuklir Ahli Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, telah mengumpulkan angka kredit dengan rincian sebagai berikut.

1	Diklat di bidang Kepranatanukliran	=	12
2	Pemanfaatan Iptek Nuklir	=	70
3	Pengelolaan Perangkat Nuklir	=	64
4	Pengembangan profesi:		
	a) Membuat 1 (satu) Karya Ilmiah hasil penelitian di bidang Kepranatanukliran yang dipublikasikan dalam bentuk buku dan diedarkan secara nasional	=	12,5
	b) Membuat 1 (satu) tulisan ilmiah populer di bidang Kepranatanukliran yang disebarluaskan melalui media massa	=	2

D. KOMPOSISI ANGKA KREDIT UNTUK KENAIKAN PANGKAT DAN JABATAN

1. Jumlah angka kredit kumulatif paling kurang yang harus dipenuhi oleh setiap Pranata Nuklir untuk kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat, golongan ruang terdiri atas:
 - a. paling rendah 80% (delapan puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur utama tidak termasuk sub unsur pendidikan formal, dan paling kurang 20% (dua puluh persen) harus berasal dari unsur Pemanfaatan iptek nuklir dan/atau Pengelolaan Perangkat Nuklir; dan
 - b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur penunjang.

Contoh:

Sdri. Tutik, S.Si NIP. 19780210 200304 2 001, Jabatan Pranata Nuklir Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c terhitung mulai tanggal 1 April 2011 dengan Angka Kredit 205, dengan rincian:

- I. Unsur Utama
 - A. Pendidikan
 - 1. Pendidikan sekolah 100
 - 2. Pendidikan dan pelatihan 8
 - B. Pemanfaatan Iptek Nuklir 73
 - C. Pengelolaan Perangkat Nuklir 77
 - D. Pengembangan Profesi 2
- II. Unsur Penunjang
 - Penunjang tugas Pranata Nuklir 20

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 yang bersangkutan mengumpulkan Angka Kredit sebesar 100, dengan rincian sebagai berikut:

- I. Unsur Utama
 - A. Diklat Kepranatanukliran 6
 - B. Pemanfaatan Iptek Nuklir 34
 - C. Pengelolaan Perangkat Nuklir 36
 - D. Pengembangan Profesi 4
- II. Penunjang tugas Pranata Nuklir 20

Dengan demikian, Sdri. Tutik, S.Si memenuhi angka kredit kumulatif paling kurang yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat dari Pranata Nuklir Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c menjadi Pranata Nuklir Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d sebesar 300 Angka kredit dengan rincian:

- a) Sdri. Tutik, S.Si memenuhi paling rendah 80% (delapan puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur utama tidak termasuk sub unsur pendidikan formal yaitu $80\% \times 100 = 80$ Angka Kredit, sementara yang bersangkutan mengumpulkan 80 Angka Kredit;
- b) Sdri. Tutik, S.Si memenuhi paling kurang 20% (dua puluh persen) harus berasal dari unsur Pemanfaatan iptek nuklir dan/atau Pengelolaan Perangkat Nuklir yaitu $20\% \times 80 = 16$ Angka Kredit, sementara yang bersangkutan mengumpulkan 70 Angka Kredit; dan
- 2) Sdri. Tutik, S.Si memperoleh 20 Angka Kredit untuk memenuhi paling tinggi 20% (dua puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur penunjang.

IX. PEMBEBASAN SEMENTARA, PENURUNAN JABATAN, PENGANGKATAN KEMBALI DAN PEMBERHENTIAN

A. PEMBEBASAN SEMENTARA

- 1. Pranata Nuklir Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Pranata Nuklir Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c dan Pranata Nuklir Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pranata Nuklir Ahli Utama pangkat Pembina

Utama Madya, golongan ruang IV/d, dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi bagi Pranata Nuklir yang jabatannya lebih rendah dari pangkat yang dimiliki.

Contoh:

Sdr. Renaningsih, M.Sc. 19680912 199208 2 008 pangkat Pembina, golongan ruang IV/a terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2008, jabatan Kepala Balai Iradiasi BATAN. Sdr. Renaningsih, M.Sc. diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Ahli Muda terhitung mulai tanggal 1 Juni 2009 dengan Angka Kredit sebesar 285.

Mengingat jenjang jabatan yang bersangkutan lebih rendah dari pangkat yang dimiliki, maka apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Ahli Muda yaitu 1 Juni 2009 sampai dengan 31 Mei 2014 tidak dapat memenuhi Angka Kredit kumulatif untuk kenaikan jabatan sesuai pangkat yang dimiliki yakni Pranata Nuklir Ahli Madya Angka Kredit 400, maka yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 31 Mei 2014 dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Ahli Muda.

2. Pranata Nuklir Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Pranata Nuklir Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c dan Pranata Nuklir Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pranata Nuklir Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pranata Nuklir yang akan mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak diangkat dalam jabatan terakhir.

Contoh:

Sdr. Wijaya, S.Si NIP. 19770912 200003 1 001 pangkat Penata, golongan ruang III/c terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2008, yang bersangkutan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Ahli Muda terhitung mulai tanggal 1 Februari 2009 dengan angka kredit sebesar 210.

Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Ahli Muda yaitu 1 Februari 2009 sampai dengan 31 Januari 2014 tidak dapat memenuhi Angka Kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dengan angka kredit 300, maka yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 31 Januari 2014 dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Ahli Muda.

3. Pranata Nuklir Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Pranata Nuklir Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c dan Pranata Nuklir Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan

ruang III/a sampai dengan Pranata Nuklir Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam pangkat terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pranata Nuklir yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir.

Contoh:

Sdr. Antonio, S.Si, M.Si, NIP. 19670302 199203 1 004, Pranata Nuklir Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, terhitung mulai tanggal 1 April 2006. Yang bersangkutan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b terhitung mulai tanggal 1 April 2009 dengan Angka Kredit sebesar 590.

Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b yaitu 1 April 2009 sampai dengan 31 Maret 2014 tidak dapat memenuhi angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c dengan angka kredit 700, maka yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 31 Maret 2014 dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Ahli Madya.

4. Pranata Nuklir Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki pangkatnya tidak dapat memenuhi paling kurang 10 (sepuluh) Angka Kredit dari kegiatan tugas pokok dan/atau pengembangan profesi.
5. Pranata Nuklir Ahli Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki pangkatnya tidak dapat memenuhi paling kurang 25 (dua puluh lima) Angka Kredit dari kegiatan tugas pokok dan/atau pengembangan profesi.

Contoh:

Sdr. Dra. Nuraini, M.Sc, NIP. 19660810 199106 1 002, jabatan Pranata Nuklir Ahli Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2013, dengan angka kredit sebesar 1052.

Apabila setiap tahun sejak menduduki pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2013, tidak dapat memenuhi paling kurang 25 (dua puluh lima) Angka Kredit dari kegiatan tugas pokok dan/atau pengembangan profesi, maka yang bersangkutan dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Ahli Utama.

6. Selain pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5 Pranata Nuklir dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila:
 - a. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - b. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Pranata Nuklir;

- c. menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan anak keempat dan seterusnya; atau
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
7. Pembebasan sementara bagi Pranata Nuklir sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3 didahului dengan peringatan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian paling lambat 6 (enam) bulan sebelum batas waktu pembebasan sementara, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-w yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
 8. Keputusan pembebasan sementara dari Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-x yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

B. PENURUNAN JABATAN

1. Pranata Nuklir yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan yang baru.
2. Penilaian prestasi kerja Pranata Nuklir selama menjalani hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada angka 1, dinilai sesuai dengan jabatan yang baru.
3. Jumlah Angka Kredit yang dimiliki Pranata Nuklir sebelum dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada angka 1 tetap dimiliki dan dipergunakan untuk pengangkatan kembali dalam jabatan semula.
4. Angka Kredit yang diperoleh dari prestasi kerja dalam jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 2 diperhitungkan untuk kenaikan pangkat atau jabatan setelah diangkat kembali ke jabatan semula.

Contoh:

Sdr. Ardiansyah, S.T NIP. 19761016 200004 1 010 jabatan Pranata Nuklir Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dengan angka kredit sebesar 300. Sdr. Ardiansyah, S.T dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah menjadi Pranata Nuklir Ahli Pertama terhitung mulai tanggal 20 Maret 2011. Dalam hal demikian:

- a. Sdr. Ardiansyah, S.T pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/ d diturunkan dari Pranata Nuklir Ahli Muda menjadi Pranata Nuklir Ahli Pertama dengan angka kredit 300.
- b. Sdr. Ardiansyah, S.T diberikan tunjangan jabatan fungsional Pranata Nuklir Ahli Pertama.
- c. Sdr. Ardiansyah, S.T dapat diangkat kembali ke jabatan Pranata Nuklir Ahli Muda dalam ketentuan sebagai berikut:
 - 1) paling singkat telah 1 (satu) tahun terhitung sejak dijatuhi hukuman disiplin;

- 2) menggunakan angka kredit terakhir sebelum dijatuhi hukuman disiplin yaitu 300 angka kredit; dan
 - 3) memenuhi syarat lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- d. Selama menduduki Pranata Nuklir Ahli Pertama Ardiansyah, S.T memperoleh angka kredit 50.
 - e. Setelah 2 (dua) tahun diangkat kembali ke dalam jabatan Pranata Nuklir Ahli Muda Ardiansyah, S.T memperoleh angka kredit 55.
 - f. Dalam hal demikian Ardiansyah, S.T, dapat dipertimbangkan untuk naik jabatan menjadi Pranata Nuklir Ahli Madya dengan angka kredit 405 yang berasal dari:
 - 1) Angka Kredit terakhir yaitu 300;
 - 2) Angka Kredit yang diperoleh selama menduduki jabatan Pranata Nuklir Ahli Pertama 50; dan
 - 3) Angka Kredit yang diperoleh setelah diangkat kembali dalam jabatan Pranata Nuklir Ahli Muda yaitu 55.

C. PENGANGKATAN KEMBALI

1. Pranata Nuklir yang dibebaskan sementara karena:
 - a. telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi bagi Pranata Nuklir yang jabatannya lebih rendah dari pangkat yang dimiliki;
 - b. telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pranata Nuklir yang akan mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak diangkat dalam jabatan terakhir;
 - c. telah 5 (lima) tahun dalam pangkat terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pranata Nuklir yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir;
 - d. setiap tahun sejak menduduki pangkatnya tidak dapat memenuhi paling kurang 10 (sepuluh) Angka Kredit dari kegiatan tugas pokok dan/atau pengembangan profesi bagi Pranata Nuklir Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - e. setiap tahun sejak menduduki pangkatnya tidak dapat memenuhi paling kurang 25 (dua puluh lima) Angka Kredit dari kegiatan tugas pokok dan/atau pengembangan profesi bagi Pranata Nuklir Ahli Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e.diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir, apabila paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun telah memenuhi Angka Kredit yang ditentukan.
2. Pranata Nuklir yang dibebaskan sementara karena diberhentikan sementara sebagai PNS, dapat diangkat kembali dalam Jabatan

Fungsional Pranata Nuklir apabila pemeriksaan oleh yang berwajib telah selesai atau telah ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan ternyata bahwa yang bersangkutan tidak bersalah.

3. Pranata Nuklir Terampil, Pranata Nuklir Mahir, dan Pranata Nuklir Ahli Pertama yang dibebaskan sementara karena ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Pranata Nuklir, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir apabila berusia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun.
4. Pranata Nuklir Penyelia, Pranata Nuklir Ahli Muda, Pranata Nuklir Ahli Madya, dan Pranata Nuklir Ahli Utama yang dibebaskan sementara karena ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Pranata Nuklir, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir apabila berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun.
5. Pranata Nuklir yang dibebaskan sementara karena menjalani cuti di luar tanggungan negara, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir apabila telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara.
6. Pranata Nuklir yang dibebaskan sementara karena menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir apabila telah selesai menjalani tugas belajar.
7. Pengangkatan kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4 dapat dilakukan dengan ketentuan pengajuan usulan sudah diterima oleh pejabat sesuai peraturan perundang-undangan paling kurang 6 (enam) bulan sebelum usia yang dipersyaratkan berakhir.

contoh:

Sdr. Kurniadi, S.Si, NIP. 19600707 199103 1 001, jabatan Pranata Nuklir Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatan Pranata Nuklir Ahli Madya dan diangkat dalam jabatan Administrator.

Apabila yang bersangkutan akan diangkat kembali ke dalam jabatan fungsional Pranata Nuklir, maka usulan sudah diterima oleh pejabat sesuai peraturan perundang-undangan paling lambat Januari 2017.

8. Pengangkatan kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pranata Nuklir yang diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir sebagaimana dimaksud pada angka 1 menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan ditambah dengan Angka Kredit dari kegiatan Kepranatanukliran dan pengembangan profesi yang diperoleh selama dalam pembebasan sementara;

- b. Pranata Nuklir yang diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 5 menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki;
 - c. Pranata Nuklir yang diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir sebagaimana dimaksud pada angka 3, angka 4 dan angka 6 menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari kegiatan pengembangan profesi yang diperoleh selama dalam pembebasan sementara.
9. Keputusan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-y yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

D. PEMBERHENTIAN

1. Pranata Nuklir diberhentikan dari jabatannya, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada angka romawi IX huruf A tetap tidak dapat memenuhi angka kredit yang ditentukan.

contoh:

Sdr. Drs. Agus Wijaksono, M.T, NIP. 19740912199608 1 008 telah dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Ahli Muda terhitung mulai tanggal 31 Mei 2014.

Apabila Sdr. Drs. Agus Wijaksono, M.T, tetap tidak dapat memenuhi angka kredit yang disyaratkan sampai dengan tanggal 31 Mei 2015, maka yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya terhitung mulai tanggal 31 Mei 2015.

2. Keputusan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-z yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

X. PENYESUAIAN/*INPASSING*

1. PNS yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014, telah dan masih melaksanakan tugas di bidang Kepranatanukliran berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dapat disesuaikan/*di-inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir.
2. PNS yang disesuaikan/*di-inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Keterampilan, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. berijazah paling rendah Diploma III fisika/kimia atau kualifikasi lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
 - b. menduduki pangkat paling rendah Pengatur golongan ruang II/c;
 - c. telah memiliki pengalaman kerja di bidang Kepranatanukliran paling singkat 5 (lima) tahun;

- d. berusia paling tinggi 50 tahun;
 - e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - f. mengikuti dan lulus uji kompetensi;
 - g. memperhatikan formasi jabatan; dan
 - h. mendapat rekomendasi dari Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pranata Nuklir.
3. PNS yang disesuaikan/di-*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Keahlian, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. berijazah paling rendah Sarjana (SI)/Diploma IV fisika/kimia atau kualifikasi lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
 - b. menduduki pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - c. telah memiliki pengalaman kerja di bidang Kepranatanukliran paling singkat 5 (lima) tahun;
 - d. berusia paling tinggi 50 tahun;
 - e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - f. mengikuti dan lulus uji kompetensi;
 - g. memperhatikan formasi jabatan; dan
 - h. mendapat rekomendasi dari Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pranata Nuklir.
4. Telah memiliki pengalaman kerja di bidang Kepranatanukliran sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c atau angka 3 huruf c, dapat dihitung secara kumulatif/berturut-turut.

Contoh:

Sdr. Parikesit, S.Si NIP. 19831003 200812 1 001, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, yang bersangkutan menduduki jabatan penganalisis keselamatan nuklir terhitung mulai tanggal 1 Desember 2009. Sampai dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014, yakni tanggal 6 Januari 2014 yang bersangkutan masih menduduki jabatan penganalisis keselamatan nuklir, dan melaksanakan tugas di bidang Kepranatanukliran.

Dalam hal demikian maka Sdr. Parikesit, S.Si memiliki pengalaman di bidang Kepranatanukliran selama 5 (lima) tahun.

5. Jenjang jabatan ditetapkan berdasarkan Angka Kredit sesuai dengan masa kerja dalam pangkat terakhir yang dimilikinya.
6. Masa kerja dalam pangkat terakhir untuk penyesuaian/*inpassing* sebagaimana tercantum pada Lampiran IX dan Lampiran X Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 dihitung dalam pembulatan kebawah, yaitu:

- a. kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung kurang 1 (satu) tahun;
 - b. 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun, dihitung 1 (satu) tahun;
 - c. 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun, dihitung 2 (dua) tahun;
 - d. 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat) tahun, dihitung 3 (tiga) tahun; dan
 - e. 4 (empat) tahun atau lebih, dihitung 4 (empat) tahun.
7. Keputusan penyesuaian/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir, ditetapkan oleh pejabat sesuai peraturan perundang-undangan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-aa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
 8. Penyesuaian/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir, ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 November 2014 sampai dengan 30 November 2015.
 9. PNS yang dalam masa penyesuaian/*inpassing* telah dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, maka sebelum disesuaikan/di-*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir terlebih dahulu dipertimbangkan kenaikan pangkatnya agar dalam penyesuaian/*inpassing* telah mempergunakan pangkat terakhir.

Contoh:

Sdr. Rudolf, S.Si NIP. 19800520 200409 1 001, diangkat menjadi PNS terhitung mulai tanggal 1 September 2005, jabatan Analis Kimia, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a.

Yang bersangkutan naik pangkat menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2009 Sampai bulan September 2014 yang bersangkutan telah dan masih melaksanakan tugas di bidang Kepranatanukliran.

Dengan demikian, Sdr. Rudolf telah 4 tahun dalam pangkat terakhir yaitu Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, maka sebelum disesuaikan/di-*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir, yang bersangkutan dapat dinaikkan terlebih dahulu pangkatnya menjadi Penata, golongan ruang III/c terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2014.

XI. UJI KOMPETENSI

Uji kompetensi bagi Pranata Nuklir yang akan naik jabatan berlaku sejak 1 Juli 2016.

XII. PENUTUP

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

KEPALA


BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,



EKO SUTRISNO

KEPALA

BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,



DJAROT SULISTIO WISNUBROTO

ANAK LAMPIRAN I-a
PERATURAN BERSAMA
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR DAN ANGKA
KREDITNYA

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERTAMA KALI
DALAM JABATAN FUNGSIONAL PRANATA
NUKLIR

KEPUTUSAN
KEPALA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :.....

TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA KALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR
KEPALA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 29 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dan Angka Kreditnya, dipandang perlu untuk mengangkat Saudara dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir;
- b.**)
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014;
5. Peraturan Bersama Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara NomorTahun 2014 dan Nomor Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggalmengangkat Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama :.....
b. NIP :.....
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :.....
d. Unit kerja :.....
dalam jabatan dengan angka kredit sebesar(.....)**)
- KEDUA :**)
- KETIGA :**)
- KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

TEMBUSAN :

1. Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
3. Kepala BKD Provinsi/BKD Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)
6. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

***) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN I-b
PERATURAN BERSAMA
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR DAN ANGKA
KREDITNYA

CONTOH
SURAT PERSETUJUAN TEKNIS
PENGANGKATAN DALAM JABATAN PRANATA NUKLIR

PERSETUJUAN TEKNIS
PENGANGKATAN DALAM JABATAN PRANATA NUKLIR
NOMOR :

Berdasarkan surat usulan nomor..... tanggal..... hal....., dari....., maka nama-nama di bawah ini dapat/tidak dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir mengingat.....

NO	NAMA	PANGKAT/GOLONGAN RUANG	JENJANG JABATAN	ANGKA KREDIT
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
dst				

Demikian surat Persetujuan Teknis ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Kepala
Badan Tenaga Nuklir Nasional,
.....

TEMBUSAN:

1. Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan;*)
2. Kepala BKD Provinsi/Kabupaten/Kota atau Biro Kepegawaian Instansi yang bersangkutan;*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah Yang bersangkutan;*)
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

ANAK LAMPIRAN I-c
PERATURAN BERSAMA
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR DAN ANGKA
KREDITNYA

CONTOH:
SURAT PERMOHONAN PIMPINAN INSTANSI
PENGANGKATAN DALAM
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR

Kepada Yth.
Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional
Di
Tempat

1. Bersama ini kami sampaikan nama-nama pegawai untuk mendapatkan persetujuan teknis untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir, sebagai berikut :

NO	NAMA	PANGKAT/GOLONGAN RUANG	MASA KERJA GOLONGAN	UNIT KERJA
1				
2				
3				
dst				

2. Bukti persyaratan sebagai bahan pertimbangan pemberian persetujuan teknis, sebagaimana terlampir dalam surat ini.
3. Demikian surat usulan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

.....
Kepala/Direktur Rumah Sakit/
Gubernur/Bupati/Walikota *)

*) Coret yang tidak perlu.

ANAK LAMPIRAN I-d
PERATURAN BERSAMA
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR DAN ANGKA
KREDITNYA

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN DARI JABATAN
LAIN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PRANATA NUKLIR

KEPUTUSAN
KEPALA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :.....
TENTANG
PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN
KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR
KEPALA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 30 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dan Angka Kreditnya, dipandang perlu mengangkat Saudara dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir;
b.**);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014;
5. Peraturan Bersama Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara NomorTahun 2014 dan Nomor Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
dalam jabatan dengan angka kredit sebesar (**)
- KEDUA : (**)
KETIGA : (**)
KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

TEMBUSAN :

1. Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
3. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)
6. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN I-e
 PERATURAN BERSAMA
 KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 TENTANG
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
 REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
 FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR DAN ANGKA
 KREDITNYA

CONTOH:
 PENETAPAN ANGKA KREDIT
 ALIH JABATAN DARI JABATAN FUNGSIONAL
 PRANATA NUKLIR KETERAMPILAN KE
 JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR KEAHLIAN

PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR

Nomor :/...../ /

INSTANSI:

Masa Penilaian : s/d

I KETERANGAN PERORANGAN						
1	Nama					
2	NIP					
3	Nomor Seri KARPEG					
4	Pangkat/Golongan Ruang /TMT					
5	Tempat dan Tanggal Lahir					
6	Jenis Kelamin					
7	Pendidikan yang diperhitungkan Angka Kreditnya					
8	Jabatan Fungsional/TMT					
9	Masa Kerja golongan	Lama				
		Baru				
10	Unit kerja					
II		PENETAPAN ANGKA KREDIT	LAMA	BARU	JUMLAH	ANGKA KREDIT ALIH JABATAN
1.	UNSUR UTAMA					
a.	1). Pendidikan Formal 2). Pendidikan & Pelatihan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan & Pelatihan (STTPP)					
b.	Pemanfaatan iptek nuklir					
c.	Pengelolaan perangkat nuklir					
d.	Pengembangan profesi					
	Jumlah Unsur Utama					
2.	UNSUR PENUNJANG					
	Penunjang tugas Pranata Nuklir					
	Jumlah Unsur Penunjang					
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang					
III	DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DIALIHKAN DALAM JABATAN..... / PANGKAT..... / TMT.....					

ASLI disampaikan dengan hormat kepada:
 Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan

TEMBUSAN: disampaikan kepada:
 1. Pranata Nuklir yang bersangkutan;
 2. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
 3. Kepala Biro/BKD/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan; dan
 4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu

ANAK LAMPIRAN I-f
PERATURAN BERSAMA
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR DAN ANGKA
KREDITNYA

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN DARI JABATAN
FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR KETERAMPILAN
KE PRANATA NUKLIR KEAHLIAN

KEPUTUSAN
KEPALA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :.....
TENTANG
PENGANGKATAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR KETERAMPILAN
KE PRANATA NUKLIR KEAHLIAN
KEPALA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 31 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dan Angka Kreditnya, dipandang perlu untuk mengangkat Saudara dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Keahlian;
- b.**)
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014;
5. Peraturan Bersama Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara NomorTahun 2014 dan Nomor Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggalmengangkat Pegawai Negeri Sipil:
- a. Nama :.....
- b. NIP :.....
- c. Pangkat/golongan ruang/TMT :.....
- d. Unit kerja :.....
- dalam jabatan dengan Angka Kredit sebesar(.....)**)
- KEDUA :**)
- KETIGA :**)
- KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

TEMBUSAN :

1. Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
3. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)
6. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

***) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN I-g
PERATURAN BERSAMA
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR DAN ANGKA
KREDITNYA

CONTOH:
SURAT PENYAMPAIAN
DAFTAR USULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT (DUPAK)
DARI PIMPINAN UNIT KERJA KEPADA PEJABAT PENGUSUL
PENETAPAN ANGKA KREDIT

Kepada Yth.

Pejabat Pengusul Penetapan Angka Kredit Instansi masing-masing*)

Di

Tempat

1. Bersama ini kami sampaikan bahan penilaian dan penetapan Angka Kredit atas nama-nama pegawai sebagai berikut :

NO	NAMA	PANGKAT/GOLONGAN RUANG	MASA KERJA GOLONGAN	UNIT KERJA
1				
2				
3				
dst				

2. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

.....
Pimpinan Unit Kerja

NIP.

*) tuliskan pejabat pengusul penetapan Angka Kredit

ANAK LAMPIRAN I-h
PERATURAN BERSAMA
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR DAN ANGKA
KREDITNYA

CONTOH:
SURAT PENYAMPAIAN
DAFTAR USULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT (DUPAK)
DARI PEJABAT PENGUSUL KEPADA PEJABAT YANG BERWENANG
MENETAPKAN ANGKA KREDIT

Kepada Yth.
Pejabat Berwenang Menetapkan Angka Kredit *)
Di
Tempat

1. Bersama ini kami sampaikan bahan penilaian dan penetapan Angka Kredit atas nama-nama pegawai sebagai berikut :

NO	NAMA	PANGKAT/GOLONGAN RUANG	MASA KERJA GOLONGAN	UNIT KERJA
1				
2				
3				
dst				

2. Bahan penilaian dan penetapan Angka Kredit terlampir dalam surat ini.
3. Demikian surat ini kami sampaikan untuk mendapatkan penetapan, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

.....
Pejabat Pengusul Instansi Pusat/Kepala Rumah
Sakit Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota **)

NIP.

*) Tulislah jabatan pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit

**) Toret yang tidak perlu

ANAK LAMPIRAN I-i
 PERATURAN BERSAMA
 KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 TENTANG
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
 REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
 FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR DAN ANGKA
 KREDITNYA

CONTOH:
 DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR TERAMPIL

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR TERAMPIL
 NOMOR :

Instansi : Masa penilaian tanggal s.d

KETERANGAN PERORANGAN							
1.	Nama	:					
2.	NIP	:					
3.	Nomor Seri KARPEG	:					
4.	Tempat Tanggal Lahir	:					
5.	Jenis Kelamin	:					
6.	Pendidikan Yang Diperhitungkan Angka Kreditnya	:					
7.	Pangkat/Golongan ruang/TMT	:					
8.	Jabatan Pranata Nuklir Keterampilan	:	PN Terampil				
9.	Masa Kerja Golongan	Lama	:				
		Baru	:				
10.	Unit Kerja	:					
NO	SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	UNSUR UTAMA						
1	PENDIDIKAN						
	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar						
	Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar:						
	1). Diploma III/Sarjana Muda						
	2). Diploma II						
	3). SMA/SMK/Diploma I						
	B. Diklat fungsional/teknis di bidang kepranatanukliran dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat						
	Mengikuti diklat fungsional/teknis di bidang kepranatanukliran dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat:						
	1). Lamanya lebih dari 960 jam						
	2). Lamanya 641 - 960 jam						
	3). Lamanya 481 - 640 jam						
	4). Lamanya 161 - 480 jam						
	5). Lamanya 81 - 160 jam						
	6). Lamanya 30 - 80 jam						
	7). Lamanya kurang dari 30 jam						
	C. Diklat Prajabatan						
	Mengikuti Diklat Prajabatan golongan II						
2	PENGELOLAAN PERANGKAT NUKLIR						
	A. Pengoperasian Perangkat Nuklir						
	1). Sistem Mutu						
	a). Membuat formulir/lembar data						
	2). Uji fungsi (komisioning)/kalibrasi/ pengoperasian/ perawatan/perbaikan/ instalasi/pembuatan (perangkat keras atau lunak)/dekontaminasi/ dekomisioning Perangkat Nuklir						

NO	SUB UNSUR YANG DINILAI		ANGKA KREDIT MENURUT					
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2		3	4	5	6	7	8
		a). Melakukan operasi/perawatan/ perbaikan Perangkat Nuklir kelas III						
	B.	Desain, Inovasi, dan Renovasi Perangkat Nuklir Perancangan						
		1). Membuat gambar teknik rancangan/peta radiometrik, singkapan, topografik atau peta sejenis						
	C.	Penyelenggaraan Keselamatan Nuklir						
		1). Pemantauan dan pelaksanaan keselamatan radiasi personil, daerah kerja, lingkungan dan kesehatan kerja						
		a). Melakukan inventarisasi dosis-personil/ fisik-bahan-nuklir/ sumber-radiasi						
3	PENGEMBANGAN PROFESI							
	A.	Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Kepranatanukliran;						
		1). Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang Kepranatanukliran yang dipublikasikan dalam bentuk:						
		a). buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
		b). buku yang diterbitkan dan diedarkan secara internasional						
		c). majalah ilmiah						
		d). jurnal ilmiah internasional						
		e). jurnal ilmiah nasional terakreditasi						
		f). prosiding ilmiah konferensi internasional						
		2). Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang Kepranatanukliran yang tidak dipublikasikan dalam bentuk:						
		a). buku						
		b). makalah						
		3). Membuat Karya Tulis/ Karya Ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang Kepranatanukliran yang dipublikasikan dalam bentuk:						
		a). buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
		b). majalah ilmiah yang diakui secara nasional						
		4). Membuat Karya Tulis/ Karya Ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang Kepranatanukliran yang tidak dipublikasikan, dalam bentuk:						
		a). buku						
		b). makalah						
		5). Membuat tulisan ilmiah populer di bidang Kepranatanukliran yang disebarluaskan melalui media massa						
		6). Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan/atau ulasan ilmiah di bidang Kepranatanukliran pada pertemuan ilmiah						
	B.	Penerjemahan/penyaduran buku dan/atau bahan-bahan lain di bidang Kepranatanukliran						
		1). Menerjemahkan/menyadur buku di bidang Kepranatanukliran yang dipublikasikan, dalam bentuk:						
		a). buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
		b). majalah ilmiah yg diakui oleh instansi yang berwenang						
		2). Menerjemahkan/menyadur buku di bidang Kepranatanukliran yang dipublikasikan, dalam bentuk:						
		a). buku						
		b). makalah						
		3). Membuat abstrak tulisan di bidang Kepranatanukliran yang dimuat dalam penerbitan						

NO	SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	3). Membuat abstrak tulisan di bidang Keprananukliran yang dimuat dalam penerbitan						
	C. Penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang Keprananukliran						
	1). Membuat buku pedoman di bidang Keprananukliran						
	2). Membuat ketentuan pelaksanaan di bidang Keprananukliran						
	3). Membuat ketentuan teknis di bidang Keprananukliran						
	D. Pengembangan teknologi tepat guna di bidang Keprananukliran						
	Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang Keprananukliran						
	E. Perolehan paten						
	1). Paten sederhana						
	2). Paten						
	F. Perolehan Lisensi/ Brevet						
	1). Tingkat I						
	2). Tingkat II						
	3). Tingkat III						
JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3							
II.	UNSUR PENUNJANG						
	PENUNJANG TUGAS PRANATA NUKLIR						
1.	Pengajar/Pelatih pada diklat fungsional/ teknis bidang keprananukliran						
	Mengajar/melatih pada diklat fungsional/ teknis bidang Keprananukliran						
2.	Peserta dalam seminar/lokakarya/ konferensi di bidang Keprananukliran						
	A. Mengikuti seminar/lokakarya/konferensi di bidang Keprananukliran, sebagai:						
	1). Pemrasaran						
	2). Pembahas/moderator/narasumber						
	3). Peserta						
	B. Mengikuti delegasi ilmiah pertemuan nasional, sebagai:						
	1). Ketua						
	2). Anggota						
	C. Mengikuti delegasi ilmiah pertemuan Internasional, sebagai:						
	1). Ketua						
	2). Anggota						
3.	Keanggotaan dalam organisasi profesi						
	A. Menjadi Anggota Organisasi Tingkat Internasional/ Nasional, sebagai:						
	1). Pengurus Aktif						
	2). Anggota Aktif						
	B. Menjadi Anggota Organisasi Tingkat Provinsi/ Kabupaten/Kota, sebagai:						
	1). Pengurus Aktif						
	2). Anggota Aktif						
4.	Keanggotaan dalam Tim Penilai						
	Keanggotaan Tim Penilai, sebagai:						
	A. Ketua/Wakil Ketua						
	B. Anggota						
5.	Perolehan penghargaan/tanda jasa						
	A. memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya						
	1). 30 (tiga puluh) tahun lebih						
	2). 20 (dua puluh) tahun						
	3). 10 (sepuluh) tahun						
6.	Perolehan gelar kesarjanaan lainnya						
	A. Memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai bidang tugasnya						
	1). Diploma III						
	2). Diploma II						
JUMLAH UNSUR PENUNJANG							
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN PENUNJANG							

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK: 1. Surat pernyataan melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan 5. Surat pernyataan melakukan kegiatan 6. dan seterusnya _____ NIP.
IV	Catatan Pejabat Pengusul : 1. 2. 3. 4. dan seterusnya	(Jabatan) _____ (Nama Pejabat Pengusul) NIP.
V	Catatan Anggota Tim Penilai : 1. 2. 3. 4. dan seterusnya _____ (Nama Penilai I) NIP. _____ (Nama Penilai II) NIP.
VI	Catatan Ketua Tim Penilai : 1. 2. 3. 4. dan seterusnya	Ketua Tim Penilai _____ (N a m a) NIP.

ANAK LAMPIRAN I-j
 PERATURAN BERSAMA
 KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 TENTANG
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
 REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR
 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
 PRANATA NUKLIR DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH:
 DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR MAHIR

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR MAHIR
 NOMOR :

Instansi : Masa penilaian tanggal s.d

KETERANGAN PERORANGAN								
1.	Nama	:						
2.	NIP	:						
3.	Nomor Seri KARPEG	:						
4.	Tempat Tanggal Lahir	:						
5.	Jenis Kelamin	:						
6.	Pendidikan Yang Diperhitungkan Angka Kreditnya	:						
7.	Pangkat/Golongan ruang/TMT	:						
8.	Jabatan Pranata Nuklir Keterampilan	:	PN Mahir					
9.	Masa Kerja Golongan	Lama	:					
		Baru	:					
10.	Unit Kerja	:						
NO	SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT						
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2		3	4	5	6	7	8
I.	UNSUR UTAMA							
	1. PENDIDIKAN							
	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar							
	Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar:							
	1). Diploma III/Sarjana Muda							
	2). Diploma II							
	3). SMA/SMK/Diploma I							
	B. Diklat fungsional/teknis di bidang kepranatanukliran dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat							
	Mengikuti diklat fungsional/teknis di bidang kepranatanukliran dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat:							
	1). Lamanya lebih dari 960 jam							
	2). Lamanya 641 - 960 jam							
	3). Lamanya 481 - 640 jam							
	4). Lamanya 161 - 480 jam							
	5). Lamanya 81 - 160 jam							
	6). Lamanya 30 - 80 jam							
	7). Lamanya kurang dari 30 jam							

NO	SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2. PEMANFAATAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI (IPTEK) NUKLIR						
	A. Perencanaan Program						
	Perizinan						
	1). Mengumpulkan data dalam rangka penyiapan dokumen perizinan						
	3. PENGELOLAAN PERANGKAT NUKLIR						
	A. Pengoperasian Perangkat Nuklir						
	1). Sistem Mutu						
	a). Menyusun Instruksi Kerja						
	2). Uji fungsi (komisioning)/kalibrasi/pengoperasian/perawatan/perbaikan/instalasi/ pembuatan (perangkat keras atau lunak)/ dekontaminasi/ dekomisioning Perangkat Nuklir						
	a). Melakukan kegiatan uji fungsi (komisioning)/kalibrasi/instalasi/ pembuatan perangkat (keras atau lunak)/ dekontaminasi/dekomisioning Perangkat Nuklir kelas III						
	b). Melakukan kegiatan uji fungsi (komisioning)/kalibrasi/operasi/perawatan/perbaikan/instalasi/ pembuatan perangkat (keras atau lunak)/dekontaminasi/dekomisioning Perangkat Nuklir kelas II						
	c). Melakukan kegiatan uji fungsi (komisioning)/kalibrasi/operasi/perawatan/perbaikan/instalasi/ pembuatan perangkat (keras atau lunak)/dekontaminasi/dekomisioning Perangkat Nuklir kelas I						
	3). Penanggulangan kedaruratan nuklir						
	a). Melakukan simulasi kesiapsiagaan/ penanggulangan kedaruratan nuklir/ remediasi lokal						
	B. Desain, Inovasi, dan Renovasi Perangkat Nuklir						
	Perancangan						
	1). Membuat rancangan Perangkat Nuklir						
	C. Penyelenggaraan Keselamatan Nuklir						
	1). Pemantauan dan pelaksanaan keselamatan radiasi personil, daerah kerja, lingkungan dan kesehatan kerja						
	a). Mendampingi kegiatan inspeksi						
	2). Pengelolaan Bahan Nuklir						
	a). Melakukan pembukuan/pencatatan Bahan Nuklir						
	4. PENGEMBANGAN PROFESI						
	A. Pembuatan Karya Tulis/ Karya Ilmiah di bidang Kepranatanukliran;						
	1). Membuat Karya Tulis/ Karya Ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang Kepranatanukliran yang dipublikasikan dalam bentuk:						
	a). buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b). buku yang diterbitkan dan diedarkan secara internasional						
c). majalah ilmiah							
d). jurnal ilmiah internasional							
e). jurnal ilmiah nasional terakreditasi							
f). prosiding ilmiah konferensi internasional							

NO	SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT						
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	2).	Membuat Karya Tulis/ Karya Ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang Kepranatanukliran yang tidak dipublikasikan dalam bentuk:						
	a).	buku						
	b).	makalah						
	3).	Membuat Karya Tulis/ Karya Ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang Kepranatanukliran yang dipublikasikan dalam bentuk:						
	a).	buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b).	majalah ilmiah yang diakui secara nasional						
	4).	Membuat Karya Tulis/ Karya Ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang Kepranatanukliran yang tidak dipublikasikan, dalam bentuk:						
	a).	buku						
	b).	makalah						
	5).	Membuat tulisan ilmiah populer di bidang Kepranatanukliran yang disebarluaskan melalui media massa						
	6).	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan/ atau ulasan ilmiah di bidang Kepranatanukliran pada pertemuan ilmiah						
	B.	Penerjemahan/ penyaduran buku dan/ atau bahan-bahan lain di bidang Kepranatanukliran						
	1).	Menerjemahkan/ menyadur buku di bidang Kepranatanukliran yang dipublikasikan, dalam bentuk:						
	a).	buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b).	majalah ilmiah yg diakui oleh instansi yang berwenang						
	2).	Menerjemahkan/ menyadur buku di bidang Kepranatanukliran yang dipublikasikan, dalam bentuk:						
	a).	buku						
	b).	makalah						
	3).	Membuat abstrak tulisan di bidang Kepranatanukliran yang dimuat dalam penerbitan						
	C.	Penyusunan buku pedoman/ ketentuan pelaksanaan/ ketentuan teknis di bidang Kepranatanukliran						
	1).	Membuat buku pedoman di bidang Kepranatanukliran						
	2).	Membuat ketentuan pelaksanaan di bidang Kepranatanukliran						
	3).	Membuat ketentuan teknis di bidang Kepranatanukliran						
	D.	Pengembangan teknologi tepat guna di bidang Kepranatanukliran						
		Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang Kepranatanukliran						
	E.	Perolehan paten						
	1.	Paten sederhana						
	2.	Paten						
	F.	Perolehan Lisensi/ Brevet						
	1.	Tingkat I						
	2.	Tingkat II						
	3.	Tingkat III						
	JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3							
II.	UNSUR PENUNJANG							
	PENUNJANG TUGAS PRANATA NUKLIR							
	1.	Pengajar/ Pelatih pada diklat fungsional/ teknis bidang kepranatanukliran						

NO	SUB UNSUR YANG DINILAI		ANGKA KREDIT MENURUT					
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2		3	4	5	6	7	8
		Mengajar/melatih pada diklat fungsional/ teknis bidang Kepranatanukliran						
	2.	Peserta dalam seminar/lokakarya/ konferensi di bidang Kepranatanukliran						
		A. Mengikuti seminar/lokakarya/konferensi di bidang Kepranatanukliran, sebagai:						
		1). Pemrasaran						
		2). Pembahas/moderator/narasumber						
		3). Peserta						
		B. Mengikuti delegasi ilmiah pertemuan nasional, sebagai:						
		1). Ketua						
		2). Anggota						
		C. Mengikuti delegasi ilmiah pertemuan Internasional, sebagai:						
		1). Ketua						
		2). Anggota						
	3.	Keanggotaan dalam organisasi profesi						
		A. Menjadi Anggota Organisasi Tingkat Internasional/Nasional, sebagai:						
		1). Pengurus Aktif						
		2). Anggota Aktif						
		B. Menjadi Anggota Organisasi Tingkat Provinsi/ Kabupaten/Kota, sebagai:						
		1). Pengurus Aktif						
		2). Anggota Aktif						
	4.	Keanggotaan dalam Tim Penilai						
		Keanggotaan Tim Penilai, sebagai:						
		A. Ketua/Wakil Ketua						
		B. Anggota						
	5.	Perolehan penghargaan/tanda jasa						
		A. memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya						
		1). 30 (tiga puluh) tahun lebih						
		2). 20 (dua puluh) tahun						
		3). 10 (sepuluh) tahun						
	6	Perolehan gelar kesarjanaan lainnya						
		A. Memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai bidang tugasnya						
		1). Diploma III						
		2). Diploma II						
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG							
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN PENUNJANG							

III LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK:	
1. Surat pernyataan melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan 5. Surat pernyataan melakukan kegiatan 6. dan seterusnya _____ NIP.
IV Catatan Pejabat Pengusul :	
1. 2. 3. 4. dan seterusnya	(Jabatan) _____ (Nama Pejabat Pengusul) NIP.
V Catatan Anggota Tim Penilai :	
1. 2. 3. 4. dan seterusnya _____ (Nama Penilai I) NIP. _____ (Nama Penilai II) NIP.
VI Catatan Ketua Tim Penilai :	
1. 2. 3. 4. dan seterusnya	Ketua Tim Penilai _____ (N a m a) NIP.

ANAK LAMPIRAN I-k
 PERATURAN BERSAMA
 KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 TENTANG
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
 REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR
 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
 PRANATA NUKLIR DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH:
 DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR PENYELIA

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR PENYELIA
 NOMOR :

Instansi : Masa penilaian tanggal s.d

KETERANGAN PERORANGAN							
1.	Nama	:					
2.	NIP	:					
3.	Nomor Seri KARPEG	:					
4.	Tempat Tanggal Lahir	:					
5.	Jenis Kelamin	:					
6.	Pendidikan Yang Diperhitungkan Angka Kreditnya	:					
7.	Pangkat / Golongan ruang/TMT	:					
8.	Jabatan Pranata Nuklir Keterampilan	:	PN Penyelia				
9.	Masa Kerja Golongan	Lama	:				
		Baru	:				
10.	Unit Kerja	:					
NO	SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I. UNSUR UTAMA							
1. PENDIDIKAN							
A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar							
Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh							
1). Diploma III/ Sarjana Muda							
2). Diploma II							
3). SMA/ SMK/ Diploma I							
B. Diklat fungsional/teknis di bidang kepranatanukliran dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Mengikuti diklat fungsional/teknis di bidang kepranatanukliran dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau							
1). Lamanya lebih dari 960 jam							
2). Lamanya 641 - 960 jam							
3). Lamanya 481 - 640 jam							
4). Lamanya 161 - 480 jam							
5). Lamanya 81 - 160 jam							
6). Lamanya 30 - 80 jam							
7). Lamanya kurang dari 30 jam							
2. PEMANFAATAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI (IPTEK) NUKLIR							
A. Pengkajian Iptek Nuklir, 3S (<i>Safety</i> / Keselamatan, <i>Security</i> / Keamanan, <i>Safeguards</i> / Seifgard) dan 1L (<i>Liability</i> / Pertanggungjawaban Kerugian Nuklir)							
Pengkajian Teknologi/ Teknik Nuklir							
Mengkaji teknik baru (seperti teknik analisis, teknik komputasi, teknik ukur, teknik							
B. Perencanaan Program Perizinan							
1). Mengolah data dalam rangka penyiapan dokumen perizinan							
3. PENGELOLAAN PERANGKAT NUKLIR							
A. Pengoperasian Perangkat Nuklir							
1). Sistem Mutu							
a). Menyusun Prosedur Kerja							

NO	SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	2). Uji fungsi (komisioning)/kalibrasi/ pengoperasian/perawatan/perbaikan/ instalasi/pembuatan (perangkat keras atau lunak)/dekontaminasi/ dekomisioning Perangkat Nuklir						
	a). Menyelia kegiatan uji fungsi (komisioning)/ kalibrasi/operasi/ perawatan/perbaikan/instalasi/pembuata n perangkat (keras atau lunak)/ dekontaminasi/dekomisioning Perangkat Nuklir kelas III						
	b). Melakukan evaluasi kegiatan uji fungsi (komisioning)/ kalibrasi/ operasi/ perawatan/perbaikan/ instalasi/ pembuatan perangkat (keras atau lunak)/dekontaminasi/ dekomisioning						
	c). Menyelia kegiatan uji fungsi (komisioning)/ kalibrasi/ operasi/ perawatan/perbaikan/ instalasi/ pembuatan perangkat (keras atau lunak)/ dekontaminasi/ dekomisioning Perangkat						
	d). Melakukan evaluasi kegiatan uji fungsi (komisioning)/ kalibrasi/ operasi/perawatan/ perbaikan/ instalasi/ pembuatan perangkat (keras atau lunak)/dekontaminasi/ dekomisioning						
	e). Menyelia kegiatan uji fungsi (komisioning)/ kalibrasi/ operasi/perawatan/ perbaikan/instalasi/ pembuatan perangkat (keras atau lunak)/ dekontaminasi/ dekomisioning Perangkat						
	f). Melakukan evaluasi kegiatan uji fungsi (komisioning)/ kalibrasi/ operasi/ perawatan/ perbaikan/ instalasi/ pembuatan perangkat (keras atau lunak)/dekontaminasi/ dekomisioning						
	3). Penanggulangan Kedaruratan Nuklir						
	a). Menyelia kegiatan simulasi kesiapsiagaan/ penanggulangan kedaruratan nuklir/ remediasi lokal						
	B. Desain, Inovasi, dan Renovasi Perangkat Nuklir						
	Perancangan						
	a). Menyelia/memeriksa gambar dan rancangan Perangkat Nuklir						
	C. Penyelenggaraan Keselamatan Nuklir						
	Pengelolaan Bahan Nuklir						
	a). Menyiapkan bahan laporan seifgard						
	D. Audit						
	1). Melakukan kegiatan <i>auditee</i>						
	2). Melakukan audit internal						
	3). Melakukan tindakan koreksi hasil audit						
4.	PENGEMBANGAN PROFESI						
	A. Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Kepranatanukliran;						
	1). Membuat Karya Tulis/ Karya Ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang Kepranatanukliran yang						
	a). buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b). buku yang diterbitkan dan diedarkan secara internasional						
	c). majalah ilmiah						
	d). jurnal ilmiah internasional						
	e). jurnal ilmiah nasional terakreditasi						
	f). prosiding ilmiah konferensi internasional						
	2). Membuat Karya Tulis/ Karya Ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang Kepranatanukliran yang tidak dipublikasikan dalam bentuk:						
	a). buku						
	b). makalah						

NO	SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	3). Membuat Karya Tulis/ Karya Ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang Kepranatanukliran yang						
	a). buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b). majalah ilmiah yang diakui secara						
	4). Membuat Karya Tulis/ Karya Ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang Kepranatanukliran yang tidak dipublikasikan, dalam bentuk:						
	a). buku						
	b). makalah						
	5). Membuat tulisan ilmiah populer di bidang Kepranatanukliran yang disebarluaskan melalui media massa						
	6). Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan/atau ulasan ilmiah di bidang Kepranatanukliran pada pertemuan ilmiah						
	B. Penerjemahan/penyaduran buku dan/atau bahan-bahan lain di bidang Kepranatanukliran:						
	1). Menerjemahkan/menyadur buku di bidang Kepranatanukliran yang dipublikasikan,						
	a). buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b). majalah ilmiah yg diakui oleh instansi yang berwenang						
	2). Menerjemahkan/menyadur buku di bidang Kepranatanukliran yang dipublikasikan,						
	a). buku						
	b). makalah						
	3). Membuat abstrak tulisan di bidang Kepranatanukliran yang dimuat dalam						
	C. Penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang						
	1). Membuat buku pedoman di bidang						
	2). Membuat ketentuan pelaksanaan di bidang Kepranatanukliran						
	3). Membuat ketentuan teknis di bidang						
	D. Pengembangan teknologi tepat guna di bidang Kepranatanukliran						
	Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang Kepranatanukliran						
	E. Perolehan paten						
	1). Paten sederhana						
	2). Paten						
	F. Perolehan Lisensi/ Brevet						
	1). Tingkat I						
	2). Tingkat II						
	3). Tingkat III						
	JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3						
II.	UNSUR PENUNJANG						
	PENUNJANG TUGAS PRANATA NUKLIR						
	1. Pengajar/Pelatih pada diklat fungsional/teknis bidang kepranatanukliran						
	Mengajar/melatih pada diklat fungsional/ teknis bidang Kepranatanukliran						
	2. Peserta dalam seminar/lokakarya/ konferensi di bidang Kepranatanukliran						
	A. Mengikuti seminar/lokakarya/konferensi di bidang Kepranatanukliran, sebagai:						
	1). Pemrasaran						
	2). Pembahas/moderator/narasumber						
	3). Peserta						
	B. Mengikuti delegasi ilmiah pertemuan nasional,						
	1). Ketua						
	2). Anggota						
	C. Mengikuti delegasi ilmiah pertemuan Internasional,						
	1). Ketua						

NO	SUB UNSUR YANG DINILAI		ANGKA KREDIT MENURUT					
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2		3	4	5	6	7	8
		2). Anggota						
	3.	Keanggotaan dalam organisasi profesi						
		A. Menjadi Anggota Organisasi Tingkat Internasional/Nasional, sebagai:						
		1). Pengurus Aktif						
		2). Anggota Aktif						
		B. Menjadi Anggota Organisasi Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, sebagai:						
		1). Pengurus Aktif						
		2). Anggota Aktif						
	4.	Keanggotaan dalam Tim Penilai						
		Keanggotaan Tim Penilai, sebagai:						
		A. Ketua/Wakil Ketua						
		B. Anggota						
	5.	Perolehan penghargaan/tanda jasa						
		A. memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya						
		1). 30 (tiga puluh) tahun lebih						
		2). 20 (dua puluh) tahun						
		3). 10 (sepuluh) tahun						
	6.	Perolehan gelar kesarjanaan lainnya						
		A. Memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai bidang						
		1). Diploma III						
		2). Diploma II						
	7.	Pembinaan kader non Pranata Nuklir						
		Memberikan bimbingan penuh kader ilmiah sampai mencapai Diploma III, per orang sebagai Pembimbing Pendamping						
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG							
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN PENUNJANG							

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK:	
	<ol style="list-style-type: none">1. Surat pernyataan melakukan kegiatan2. Surat pernyataan melakukan kegiatan3. Surat pernyataan melakukan kegiatan4. Surat pernyataan melakukan kegiatan5. Surat pernyataan melakukan kegiatan6. dan seterusnya	<p>.....</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>
IV	Catatan Pejabat Pengusul :	
	<ol style="list-style-type: none">1.2.3.4. dan seterusnya	<p>(Jabatan)</p> <p>_____</p> <p>(Nama Pejabat Pengusul)</p> <p>NIP.</p>
V	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	<ol style="list-style-type: none">1.2.3.4. dan seterusnya	<p>.....</p> <p>_____</p> <p>(Nama Penilai I)</p> <p>NIP.</p> <p>.....</p> <p>_____</p> <p>(Nama Penilai II)</p> <p>NIP.</p>
VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	<ol style="list-style-type: none">1.2.3.4. dan seterusnya	<p>Ketua Tim Penilai</p> <p>_____</p> <p>(N a m a)</p> <p>NIP.</p>

ANAK LAMPIRAN I-1
 PERATURAN BERSAMA
 KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 TENTANG
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
 REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR
 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
 PRANATA NUKLIR DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH:
 DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR AHLI PERTAMA

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR AHLI PERTAMA
 NOMOR :

Instansi : Masa penilaian tanggals.d

KETERANGAN PERORANGAN							
1.	Nama	:					
2.	NIP	:					
3.	Nomor Seri KARPEG	:					
4.	Tempat Tanggal Lahir	:					
5.	Jenis Kelamin	:					
6.	Pendidikan Yang Diperhitungkan Angka Kreditnya	:					
7.	Pangkat / Golongan ruang/TMT	:					
8.	Jabatan Pranata Nuklir Keahlian	:	PN Ahli Pertama				
9.	Masa Kerja Golongan	Lama	:				
		Baru	:				
10.	Unit Kerja	:					
NO	SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	UNSUR UTAMA						
	1. PENDIDIKAN						
	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar						
	Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar:						
	1). Doktor (S3)						
	2). Magister (S2)						
	3). Sarjana (S1)/ Diploma IV						
	B. Diklat fungsional/teknis di bidang kepranatanukliran dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat						
	Mengikuti diklat fungsional/teknis di bidang kepranatanukliran dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat:						
	1). Lamanya lebih dari 960 jam						
	2). Lamanya 641 - 960 jam						
	3). Lamanya 481 - 640 jam						
	4). Lamanya 161 - 480 jam						
	5). Lamanya 81 - 160 jam						
	6). Lamanya 30 - 80 jam						
	7). Lamanya kurang dari 30 jam						
	C. Diklat Prajabatan						
	Mengikuti Diklat Prajabatan golongan III						
	2. PEMANFAATAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI (IPTEK) NUKLIR						
	A. Perencanaan Program						
	1). Perizinan						
	a). Mengumpulkan data dalam rangka penyiapan dokumen perizinan						
	3. PENGELOLAAN PERANGKAT NUKLIR						
	A. Pengoperasian Perangkat Nuklir						

NO	SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	1). Rencana uji fungsi (komisioning)/ kalibrasi/ operasi/ perawatan/ perbaikan/ instalasi/ pembuatan perangkat (keras atau lunak)/dekontaminasi/ dekomisioning Perangkat Nuklir						
	a). Menyusun rencana uji fungsi (komisioning)/ kalibrasi/ operasi/ perawatan/ perbaikan/ instalasi/ pembuatan perangkat (keras atau lunak)/dekontaminasi/ dekomisioning Perangkat Nuklir kelas III.						
	2). Sistem Mutu						
	a). Menyusun Instruksi Kerja						
	3). Uji fungsi (komisioning)/kalibrasi/ pengoperasian/perawatan/perbaikan/ instalasi/pembuatan (perangkat keras atau lunak)/dekontaminasi/ dekomisioning Perangkat Nuklir						
	a). Melakukan kegiatan uji fungsi (komisioning)/ kalibrasi/instalasi/ pembuatan perangkat (keras atau lunak)/dekontaminasi/ dekomisioning Perangkat Nuklir kelas III						
	b). Melakukan kegiatan uji fungsi (komisioning)/ kalibrasi/operasi/ perawatan/ perbaikan/ instalasi/ pembuatan perangkat (keras atau lunak)/ dekontaminasi/ dekomisioning Perangkat Nuklir kelas II						
	c). Melakukan kegiatan uji fungsi (komisioning)/ kalibrasi/operasi/ perawatan/perbaikan/ instalasi/dekontaminasi/ dekomisioning Perangkat Nuklir kelas I						
	4). Pemanfaatan Perangkat Nuklir untuk pengkajian, pengembangan, dan penerapan iptek nuklir						
	a). Melakukan kegiatan pemanfaatan Perangkat Nuklir untuk pengkajian, pengembangan, dan penerapan iptek nuklir						
	5). Penanggulangan Kedaruratan Nuklir						
	a). Melakukan simulasi kesiapsiagaan/ penanggulangan kedaruratan nuklir/ remediasi lokal						
	B. Desain, Inovasi, dan Renovasi Perangkat Nuklir						
	1). Penentuan <i>standard/code</i> untuk rancangan/ pengujian						
	a). Menyiapkan dan mencari <i>standard/code</i> yang diterapkan						
	2). Perancangan						
	a). Membuat rancangan/prototipe, atau melakukan implementasi desain/ inovasi atau renovasi perangkat nuklir						
	C. Penyelenggaraan Keselamatan Nuklir						
	1). Pemantauan dan pelaksanaan keselamatan radiasi personil, daerah kerja, lingkungan dan kesehatan kerja						
	a). Mendampingi kegiatan inspeksi						
	b). Melakukan pengelolaan keselamatan radiasi personil/daerah kerja/ lingkungan/ keselamatan dan kesehatan kerja atau proteksi fisik bahan nuklir						
	2). Membuat dokumen Laporan Analisis Keselamatan (LAK) sebagai persyaratan Ijin Operasi Reaktor dan Instalasi Nuklir Non Reaktor, AMDAL dan dokumen lainnya yang sejenis						
	3). Pengelolaan Bahan Nuklir						
	a). Membuat laporan seifgard						

NO	SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	PENGEMBANGAN PROFESI						
A.	Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Kepranatanukliran;						
1).	Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang Kepranatanukliran yang dipublikasikan dalam bentuk:						
a).	buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
b).	buku yang diterbitkan dan diedarkan secara internasional						
c).	majalah ilmiah						
d).	jurnal ilmiah internasional						
e).	jurnal ilmiah nasional terakreditasi						
f).	prosiding ilmiah konferensi internasional						
2).	Membuat Karya Tulis/ Karya Ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang Kepranatanukliran yang tidak dipublikasikan dalam bentuk:						
a).	buku						
b).	makalah						
3).	Membuat Karya Tulis/ Karya Ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang Kepranatanukliran yang dipublikasikan dalam bentuk:						
a).	buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
b).	majalah ilmiah yang diakui secara nasional						
4).	Membuat Karya Tulis/ Karya Ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang Kepranatanukliran yang tidak dipublikasikan, dalam bentuk:						
a).	buku						
b).	makalah						
5).	Membuat tulisan ilmiah populer di bidang Kepranatanukliran yang disebarluaskan melalui media massa						
6).	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan/atau ulasan ilmiah di bidang Kepranatanukliran pada pertemuan ilmiah						
B.	Penerjemahan/penyaduran buku dan/atau bahan-bahan lain di bidang Kepranatanukliran						
1).	Menerjemahkan/menyadur buku di bidang Kepranatanukliran yang dipublikasikan, dalam bentuk:						
a).	buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
b).	majalah ilmiah yg diakui oleh instansi yang berwenang						
2).	Menerjemahkan/menyadur buku di bidang Kepranatanukliran yang dipublikasikan, dalam bentuk:						
a).	buku						
b).	makalah						
3).	Membuat abstrak tulisan di bidang Kepranatanukliran yang dimuat dalam penerbitan						
C.	Penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang Kepranatanukliran						
1).	Membuat buku pedoman di bidang Kepranatanukliran						
2).	Membuat ketentuan pelaksanaan di bidang Kepranatanukliran						
3).	Membuat ketentuan teknis di bidang Kepranatanukliran						
D.	Pengembangan teknologi tepat guna di bidang Kepranatanukliran						

NO	SUB UNSUR YANG DINILAI		ANGKA KREDIT MENURUT					
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2		3	4	5	6	7	8
		Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang Kepranatanukliran						
	E.	Perolehan paten						
		1). Paten sederhana						
		2). Paten						
	F.	Perolehan Lisensi/ Brevet						
		1). Tingkat I						
		2). Tingkat II						
		3). Tingkat III						
JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 4								
II.	UNSUR PENUNJANG							
	PENUNJANG TUGAS PRANATA NUKLIR							
1	Pengajar/Pelatih pada diklat fungsional/ teknis bidang kepranatanukliran							
		Mengajar/melatih pada diklat fungsional/ teknis bidang Kepranatanukliran						
2	Peserta dalam seminar/lokakarya/ konferensi di bidang Kepranatanukliran							
	A.	Mengikuti seminar/lokakarya/ konferensi di bidang Kepranatanukliran, sebagai:						
		1). Pemrasaran						
		2). Pembahas/moderator/narasumber						
		3). Peserta						
	B.	Mengikuti delegasi ilmiah pertemuan nasional,						
		1). Ketua						
		2). Anggota						
	C.	Mengikuti delegasi ilmiah pertemuan Internasional, sebagai:						
		1). Ketua						
		2). Anggota						
3	Keanggotaan dalam organisasi profesi							
	A.	Menjadi Anggota Organisasi Tingkat Internasional/Nasional, sebagai:						
		1). Pengurus Aktif						
		2). Anggota Aktif						
	B.	Menjadi Anggota Organisasi Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, sebagai:						
		1). Pengurus Aktif						
		2). Anggota Aktif						
4	Keanggotaan dalam Tim Penilai							
		Keanggotaan Tim Penilai, sebagai:						
	A.	Ketua/Wakil Ketua						
	B.	Anggota						
5	Perolehan penghargaan/tanda jasa							
	A.	memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya						
		1). 30 (tiga puluh) tahun lebih						
		2). 20 (dua puluh) tahun						
		3). 10 (sepuluh) tahun						
6	Perolehan gelar kesarjanaan lainnya							
	A.	Memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai bidang tugasnya						
		1). Doktor (S3)						
		2). Pasca Sarjana (S2)						
		3). Sarjana (S1)/ Diploma IV (DIV)						
JUMLAH UNSUR PENUNJANG								
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN PENUNJANG								

III LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK:	
1. Surat pernyataan melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan 5. Surat pernyataan melakukan kegiatan 6. dan seterusnya NIP.
IV Catatan Pejabat Pengusul :	
1. 2. 3. 4. dan seterusnya	(Jabatan) (Nama Pejabat Pengusul) NIP.
V Catatan Anggota Tim Penilai :	
1. 2. 3. 4. dan seterusnya (Nama Penilai I) NIP. (Nama Penilai II) NIP.
VI Catatan Ketua Tim Penilai :	
1. 2. 3. 4. dan seterusnya	Ketua Tim Penilai (N a m a) NIP.

ANAK LAMPIRAN I-m
 PERATURAN BERSAMA
 KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 TENTANG
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
 REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR
 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
 PRANATA NUKLIR DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH:
 DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR AHLI MUDA

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR AHLI MUDA
 NOMOR :

Instansi : Masa penilaian tanggals.d

KETERANGAN PERORANGAN							
1.	Nama	:					
2.	NIP	:					
3.	Nomor Seri KARPEG	:					
4.	Tempat Tanggal Lahir	:					
5.	Jenis Kelamin	:					
6.	Pendidikan Yang Diperhitungkan Angka Kreditnya	:					
7.	Pangkat / Golongan ruang/TMT	:					
8.	Jabatan Pranata Nuklir Keahlian	:	PN Ahli Muda				
9.	Masa Kerja Golongan	Lama	:				
		Baru	:				
10.	Unit Kerja	:					
NO	SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I. UNSUR UTAMA							
1. PENDIDIKAN							
A.		Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar					
		Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar:					
1).		Doktor (S3)					
2).		Magister (S2)					
3).		Sarjana (S1)/Diploma IV					
B.		Diklat fungsional/teknis di bidang kepranatanukliran dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat					
		Mengikuti diklat fungsional/teknis di bidang kepranatanukliran dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat:					
1).		Lamanya lebih dari 960 jam					
2).		Lamanya 641 - 960 jam					
3).		Lamanya 481 - 640 jam					
4).		Lamanya 161 - 480 jam					
5).		Lamanya 81 - 160 jam					
6).		Lamanya 30 - 80 jam					
7).		Lamanya kurang dari 30 jam					
2. PEMANFAATAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI (IPTEK) NUKLIR							
A.		Pengkajian Iptek Nuklir, 3S (<i>Safety / Keselamatan, Security /Keamanan, Safeguards /Seifgard</i>) dan 1L (<i>Liability / Pertanggungjawaban Kerugian Nuklir</i>)					
1).		Pengkajian Teknologi/Teknik Nuklir					
a).		Mengkaji teknik baru (seperti teknik analisis, teknik komputasi, teknik ukur, teknik sampling)					

NO	SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT						
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	B.	Perencanaan Program						
	1).	Strategi/program/TOR/kegiatan						
	a).	Membuat usulan kegiatan tahunan/kegiatan 5 (lima) tahunan/kegiatan insidental						
	2).	Program Fasilitas Nuklir						
	a).	Menyusun program pengoperasian dan perawatan sesuai dengan sistem manajemen keselamatan						
	3).	Perizinan						
	a).	Mengolah data dalam rangka penyiapan dokumen perizinan						
	3.	PENGELOLAAN PERANGKAT NUKLIR						
	A.	Pengoperasian Perangkat Nuklir						
	1).	Rencana uji fungsi (komisioning)/kalibrasi/operasi/ perawatan/ perbaikan/instalasi/pembuatan perangkat (keras atau lunak)/dekontaminasi/ dekomisioning Perangkat Nuklir						
	a).	Menyusun rencana uji fungsi (komisioning)/ kalibrasi/operasi/ perawatan/perbaikan/ instalasi/pembuatan perangkat (keras atau lunak)/dekontaminasi/dekomisioning Perangkat Nuklir kelas II.						
	2).	Sistem Mutu						
	a).	Menyusun Prosedur Kerja						
	3).	Uji fungsi (komisioning)/kalibrasi/pengoperasian/perawatan/perbaikan/instalasi/pembuatan (perangkat keras atau lunak)/dekontaminasi/ dekomisioning Perangkat Nuklir						
	a).	Melakukan evaluasi kegiatan uji fungsi (komisioning)/kalibrasi/ operasi/ perawatan/perbaikan/ instalasi/pembuatan perangkat (keras atau lunak)/dekontaminasi/ dekomisioning Perangkat Nuklir kelas III						
	b).	Melakukan evaluasi kegiatan uji fungsi (komisioning)/kalibrasi/ operasi/perawatan/perbaikan/ instalasi/pembuatan perangkat (keras atau lunak)/dekontaminasi/ dekomisioning Perangkat Nuklir kelas II						
	c).	Melakukan evaluasi kegiatan uji fungsi (komisioning)/kalibrasi/ operasi/perawatan/perbaikan/ instalasi/pembuatan perangkat (keras atau lunak)/dekontaminasi/ dekomisioning Perangkat Nuklir kelas I						
	4).	Pemanfaatan Perangkat Nuklir untuk pengkajian, pengembangan, dan penerapan iptek nuklir						
	a).	Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Perangkat Nuklir untuk pengkajian, pengembangan, dan penerapan iptek nuklir						
	5).	Penanggulangan Kedaruratan Nuklir						
	a).	Melakukan evaluasi simulasi kesiapsiagaan/penanggulangan kedaruratan nuklir/remediasi lokal						
	B.	Desain, Inovasi, dan Renovasi Perangkat Nuklir						
	1).	Penentuan <i>standardcode</i> untuk rancangan/pengujian						
	a).	Memilih <i>standard/code</i> yang diterapkan						
	2).	Perancangan						
	a).	Melakukan evaluasi rancangan/prototipe, atau implementasi desain/inovasi atau renovasi Perangkat Nuklir						

NO	SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	C. Penyelenggaraan Keselamatan Nuklir						
	1). Pemantauan dan pelaksanaan keselamatan radiasi personil, daerah kerja, lingkungan dan kesehatan kerja						
	a). Melakukan evaluasi pengelolaan keselamatan radiasi personil/daerah kerja/lingkungan/keselamatan dan kesehatan kerja atau proteksi fisik Bahan Nuklir						
	2). Membuat dokumen Laporan Analisis Keselamatan (LAK) sebagai persyaratan Ijin Operasi Reaktor dan Instalasi Nuklir Non Reaktor,AMDAL dan dokumen lainnya yang sejenis						
	3). Pengelolaan bahan nuklir						
	a). Melakukan evaluasi kegiatan seifgard						
	D. Audit						
	1). Melakukan kegiatan <i>auditee</i>						
	2). Melakukan audit internal						
	3). Melakukan tindakan koreksi hasil audit						
	4. PENGEMBANGAN PROFESI						
	A. Pembuatan Karya Tulis/ Karya Ilmiah di bidang Kepranatanukliran;						
	1). Membuat Karya Tulis/ Karya Ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang Kepranatanukliran yang dipublikasikan dalam bentuk:						
	a). buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b). buku yang diterbitkan dan diedarkan secara internasional						
	c). majalah ilmiah						
	d). jurnal ilmiah internasional						
	e). jurnal ilmiah nasional terakreditasi						
	f). prosiding ilmiah konferensi internasional						
	2). Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang Kepranatanukliran yang tidak dipublikasikan dalam bentuk:						
	a). buku						
	b). makalah						
	3). Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang Kepranatanukliran yang dipublikasikan dalam bentuk:						
	a). buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b). majalah ilmiah yang diakui secara nasional						
	4). Membuat Karya Tulis/ Karya Ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang Kepranatanukliran yang tidak dipublikasikan, dalam bentuk:						
	a). buku						
	b). makalah						
	5). Membuat tulisan ilmiah populer di bidang Kepranatanukliran yang disebarluaskan melalui media massa						
	6). Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan/atau ulasan ilmiah di bidang Kepranatanukliran pada pertemuan ilmiah						
	B. Penerjemahan/nyaduran buku dan/atau bahan-bahan lain di bidang Kepranatanukliran						
	1). Menerjemahkan/menyadur buku di bidang Kepranatanukliran yang dipublikasikan, dalam bentuk:						
	a). buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						

NO	SUB UNSUR YANG DINILAI		ANGKA KREDIT MENURUT					
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2		3	4	5	6	7	8
		b). majalah ilmiah yg diakui oleh instansi yang berwenang						
		2). Menerjemahkan/menyadur buku di bidang Kepranatanukliran yang dipublikasikan, dalam bentuk:						
		a). buku						
		b). makalah						
		3). Membuat abstrak tulisan di bidang Kepranatanukliran yang dimuat dalam penerbitan						
		C. Penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang Kepranatanukliran						
		1). Membuat buku pedoman di bidang Kepranatanukliran						
		2). Membuat ketentuan pelaksanaan di bidang Kepranatanukliran						
		3). Membuat ketentuan teknis di bidang Kepranatanukliran						
		D. Pengembangan teknologi tepat guna di bidang Kepranatanukliran						
		Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang Kepranatanukliran						
		E. Perolehan paten						
		1). Paten sederhana						
		2). Paten						
		F. Perolehan Lisensi/ Brevet						
		1). Tingkat I						
		2). Tingkat II						
		3). Tingkat III						
JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3								
II.	UNSUR PENUNJANG							
	PENUNJANG TUGAS PRANATA NUKLIR							
	1	Pengajar/Pelatih pada diklat fungsional/ teknis bidang kepranatanukliran						
		Mengajar/melatih pada diklat fungsional/teknis bidang Kepranatanukliran						
	2	Peserta dalam seminar/lokakarya/ konferensi di bidang Kepranatanukliran						
		A. Mengikuti seminar/lokakarya/konferensi di bidang Kepranatanukliran, sebagai:						
		1). Pemrasaran						
		2). Pembahas/moderator/narasumber						
		3). Peserta						
		B. Mengikuti delegasi ilmiah pertemuan nasional, sebagai:						
		1). Ketua						
		2). Anggota						
		C. Mengikuti delegasi ilmiah pertemuan Internasional, sebagai:						
		1). Ketua						
		2). Anggota						
	3	Keanggotaan dalam Organisasi Profesi						
		A. Menjadi Anggota Organisasi Tingkat Internasional/Nasional, sebagai:						
		1). Pengurus Aktif						
		2). Anggota Aktif						
		B. Menjadi Anggota Organisasi Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, sebagai:						
		1). Pengurus Aktif						
		2). Anggota Aktif						
	4	Keanggotaan dalam Tim Penilai						
		Keanggotaan Tim Penilai, sebagai:						
		A. Ketua/Wakil Ketua						
		B. Anggota						
	5	Perolehan penghargaan/tanda jasa						
		A. memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya						
		1). 30 (tiga puluh) tahun lebih						
		2). 20 (dua puluh) tahun						
		3). 10 (sepuluh) tahun						

NO	SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT						
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	6	Perolehan gelar kesarjanaan lainnya						
	A.	memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai bidang tugasnya						
	1).	Doktor (S3)						
	2).	Pasca Sarjana (S2)						
	3).	Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV)						
	7	Pembinaan kader non Pranata Nuklir						
		Memberikan bimbingan penuh kader ilmiah sampai mencapai Diploma III, per orang sebagai Pembimbing pendamping						
	A.	Pasca Sarjana (S2), per orang sebagai:						
	1).	Pembimbing pendamping						
	B.	Sarjana (S1)/Diploma IV/Diploma Ili, per orang sebagai:						
	1).	Pembimbing utama						
	2).	Pembimbing pendamping						
3).	Penguji							
JUMLAH UNSUR PENUNJANG								
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								

<p>III</p>	<p>LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pernyataan melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan 5. Surat pernyataan melakukan kegiatan 6. dan seterusnya 	<p>.....</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>
<p>IV</p>	<p>Catatan Pejabat Pengusul :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. dan seterusnya 	<p>(Jabatan)</p> <p>_____</p> <p>(Nama Pejabat Pengusul)</p> <p>NIP.</p>
<p>V</p>	<p>Catatan Anggota Tim Penilai :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. dan seterusnya 	<p>.....</p> <p>_____</p> <p>(Nama Penilai I)</p> <p>NIP.</p> <p>.....</p> <p>_____</p> <p>(Nama Penilai II)</p> <p>NIP.</p>
<p>VI</p>	<p>Catatan Ketua Tim Penilai :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. dan seterusnya 	<p>Ketua Tim Penilai</p> <p>_____</p> <p>(N a m a)</p> <p>NIP.</p>

ANAK LAMPIRAN I-n
 PERATURAN BERSAMA
 KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 TENTANG
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
 REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR
 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
 PRANATA NUKLIR DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH:

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR AHLI MADYA

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR AHLI MADYA
 NOMOR :

Instansi : Masa penilaian tanggals.d

KETERANGAN PERORANGAN						
1.	Nama	:				
2.	NIP	:				
3.	Nomor Seri KARPEG	:				
4.	Tempat Tanggal Lahir	:				
5.	Jenis Kelamin	:				
6.	Pendidikan Yang Diperhitungkan Angka Kreditnya	:				
7.	Pangkat / Golongan ruang/TMT	:				
8.	Jabatan Pranata Nuklir Keahlian	:	PN Ahli Madya			
9.	Masa Kerja Golongan	Lama	:			
		Baru	:			
10.	Unit Kerja	:				

NO	SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I	UNSUR UTAMA						
	1. PENDIDIKAN						
	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar						
	Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar:						
	1). Doktor (S3)						
	2). Magister (S2)						
	3). Sarjana (S1)/ Diploma IV						
	B. Diklat fungsional/teknis di bidang kepranatanukliran dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat						
	Mengikuti diklat fungsional/teknis di bidang kepranatanukliran dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat:						
	1). Lamanya lebih dari 960 jam						
	2). Lamanya 641 - 960 jam						
	3). Lamanya 481 - 640 jam						
	4). Lamanya 161 - 480 jam						
	5). Lamanya 81 - 160 jam						
	6). Lamanya 30 - 80 jam						
	7). Lamanya kurang dari 30 jam						
	2. PEMANFAATAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI (IPTEK) NUKLIR						
	A. Pengkajian Iptek Nuklir, 3S (<i>Safety/ Keselamatan, Security/ Keamanan, Safeguards/ Seifgard</i>) dan 1L (<i>Liability/ Pertanggungjawaban Kerugian Nuklir</i>)						
	1). Pengkajian Kebijakan Iptek Nuklir						
	a. Mengkaji kebijakan iptek nuklir tingkat lembaga						
	2). Pengkajian Kebijakan Keselamatan, Keamanan dan Seifgard (<i>Safety, Security dan Safeguards</i>) serta <i>Liability</i>						

NO	SUB UNSUR YANG DINILAI		ANGKA KREDIT MENURUT						
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2		3	4	5	6	7	8	
		a). Mengkaji kebijakan keselamatan, keamanan, seifgard dan <i>liability</i> tingkat lembaga							
		3). Pengkajian Teknologi/Teknik Nuklir							
		a). Mengkaji teknologi baru (seperti proses produksi, teknologi pabrikasi, teknologi reaktor, teknologi keselamatan dan teknologi pengolahan limbah)							
		C. Perencanaan Program							
		1). Strategi/program/TOR/kegiatan							
		a). Merumuskan kegiatan pengkajian, pengembangan, penerapan dan Pemanfaatan iptek nuklir tingkat eselon II							
		2). Program Fasilitas Nuklir							
		a). Menyusun program uji fungsi dan kinerja untuk struktur, sistem dan/atau komponen							
		3). Studi kelayakan							
		a). Melakukan studi kelayakan operasi Perangkat Nuklir/Instalasi Nuklir							
		4). Perizinan							
		a). Menyusun dokumen perizinan							
		3. PENGELOLAAN PERANGKAT NUKLIR							
		A. Pengoperasian Perangkat Nuklir							
		1). Rencana uji fungsi (komisioning)/kalibrasi/ operasi/ perawatan/ perbaikan/instalasi/ pembuatan perangkat (keras atau lunak)/ dekontaminasi/dekomisioning Perangkat Nuklir							
		a). Menyusun rencana uji fungsi (komisioning)/ kalibrasi/ operasi/ perawatan/ perbaikan/ instalasi/ pembuatan perangkat (keras atau lunak)/ dekontaminasi/ dekomisioning Perangkat Nuklir kelas I.							
		2). Sistem Mutu							
		a). Menyusun Panduan Mutu							
		3). Uji fungsi (komisioning)/kalibrasi/ pengoperasian/perawatan/ perbaikan/ instalasi/pembuatan (perangkat keras atau lunak)/dekontaminasi/dekomisioning Perangkat Nuklir							
		a). Melakukan koordinasi teknis kegiatan uji fungsi (komisioning)/ kalibrasi/ operasi/ perawatan/ perbaikan/ instalasi/ pembuatan perangkat (keras atau lunak)/ dekontaminasi/ dekomisioning Perangkat Nuklir kelas III.							
		b). Melakukan koordinasi teknis kegiatan uji fungsi (komisioning)/kalibrasi/ operasi/ perawatan/perbaikan/ instalasi/ pembuatan perangkat (keras atau lunak)/ dekontaminasi/ dekomisioning Perangkat Nuklir kelas II.							
		c). Melakukan koordinasi teknis kegiatan uji fungsi (komisioning)/kalibrasi/ operasi/ perawatan/perbaikan/ instalasi/ pembuatan perangkat (keras atau lunak)/ dekontaminasi/ dekomisioning Perangkat Nuklir kelas I.							
		4). Pemanfaatan perangkat nuklir untuk pengkajian, pengembangan, dan penerapan iptek nuklir.							
		a). Melakukan koordinasi teknis kegiatan Pemanfaatan Perangkat Nuklir untuk pengkajian, pengembangan, dan penerapan iptek nuklir.							
		5). Penanggulangan Kedaruratan Nuklir							

NO	SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	a). Melakukan koordinasi teknis simulasi kesiapsiagaan/ penanggulangan kedaruratan nuklir/ remediasi lokal						
	B. Desain, Inovasi, dan Renovasi Perangkat Nuklir						
	1). Penentuan standard/code untuk rancangan/pengujian						
	a). Mengkaji kelayakan penerapan <i>standard/code</i>						
	2). Perancangan						
	a). Melakukan koordinasi teknis kegiatan rancangan/prototipe, atau implementasi desain/inovasi atau renovasi Perangkat Nuklir						
	C. Penyelenggaraan Keselamatan Nuklir						
	1). Pemantauan dan pelaksanaan keselamatan radiasi personil, daerah kerja, lingkungan dan kesehatan kerja						
	a). Melakukan koordinasi teknis pengelolaan keselamatan radiasi personil/daerah kerja/ lingkungan/ keselamatan dan kesehatan kerja atau proteksi fisik Bahan Nuklir						
	2). Membuat dokumen Laporan Analisis Keselamatan (LAK) sebagai persyaratan Ijin Operasi Reaktor dan Instalasi Nuklir Non Reaktor, AMDAL dan dokumen lainnya yang sejenis						
	3). Pengelolaan Bahan Nuklir						
	a). Melakukan koordinasi teknis kegiatan seifgard						
	D. Audit						
	1). Melakukan asesmen/konsultasi mutu dalam rangka akreditasi						
	4. PENGEMBANGAN PROFESI						
	A. Pembuatan Karya Tulis/ Karya Ilmiah di bidang Kepranatanukliran;						
	1). Membuat Karya Tulis/ Karya Ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang Kepranatanukliran yang dipublikasikan dalam bentuk:						
	a). buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b). buku yang diterbitkan dan diedarkan secara internasional						
	c). majalah ilmiah						
	d). jurnal ilmiah internasional						
	e). jurnal ilmiah nasional terakreditasi						
	f). prosiding ilmiah konferensi internasional						
	2). Membuat Karya Tulis/ Karya Ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang Kepranatanukliran yang tidak dipublikasikan dalam bentuk:						
	a). buku						
	b). makalah						
	3). Membuat Karya Tulis/ Karya Ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang Kepranatanukliran yang dipublikasikan dalam bentuk:						
	a). buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b). majalah ilmiah yang diakui secara nasional						
	4). Membuat Karya Tulis/ Karya Ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang Kepranatanukliran yang tidak dipublikasikan, dalam bentuk:						
	a). buku						
	b). makalah						

NO	SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT						
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	5).	Membuat tulisan ilmiah populer di bidang Kepranatanukliran yang disebarluaskan melalui media massa						
	6).	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan/atau ulasan ilmiah di bidang Kepranatanukliran pada pertemuan ilmiah						
	B.	Penerjemahan/penyaduran buku dan/atau bahan-bahan lain di bidang Kepranatanukliran						
	1).	Menerjemahkan/menyadur buku di bidang Kepranatanukliran yang dipublikasikan, dalam bentuk:						
	a).	buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b).	majalah ilmiah yg diakui oleh instansi yang berwenang						
	2).	Menerjemahkan/menyadur buku di bidang Kepranatanukliran yang dipublikasikan, dalam bentuk:						
	a).	buku						
	b).	makalah						
	3).	Membuat abstrak tulisan di bidang Kepranatanukliran yang dimuat dalam penerbitan						
	C.	Penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang Kepranatanukliran						
	1).	Membuat buku pedoman di bidang Kepranatanukliran						
	2).	Membuat ketentuan pelaksanaan di bidang Kepranatanukliran						
	3).	Membuat ketentuan teknis di bidang Kepranatanukliran						
	D.	Pengembangan teknologi tepat guna di bidang Kepranatanukliran						
		Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang Kepranatanukliran						
	E.	Perolehan paten						
	1).	Paten sederhana						
	2).	Paten						
	F.	Perolehan Lisensi/Brevet						
	1).	Tingkat I						
	2).	Tingkat II						
	3).	Tingkat III						
	JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3							
II.	UNSUR PENUNJANG							
	PENUNJANG TUGAS PRANATA NUKLIR							
1	Pengajar/Pelatih pada diklat fungsional/teknis bidang Kepranatanukliran							
	Mengajar/melatih pada diklat fungsional/ teknis bidang Kepranatanukliran							
2	Peserta dalam seminar/lokakarya/ konferensi di bidang Kepranatanukliran							
	A.	Mengikuti seminar/lokakarya/konferensi di bidang Kepranatanukliran, sebagai:						
	1).	Pemrasaran						
	2).	Pembahas/moderator/narasumber						
	3).	Peserta						
	B.	Mengikuti delegasi ilmiah pertemuan nasional, sebagai:						
	1).	Ketua						
	2).	Anggota						
	C.	Mengikuti delegasi ilmiah pertemuan Internasional, sebagai:						
	1).	Ketua						
	2).	Anggota						

NO	SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT						
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	
3	Keanggotaan dalam organisasi profesi							
	A. Menjadi Anggota Organisasi Tingkat Internasional/Nasional, sebagai:							
	1). Pengurus Aktif							
	2). Anggota Aktif							
	B. Menjadi Anggota Organisasi Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, sebagai:							
	1). Pengurus Aktif							
	2). Anggota Aktif							
	4	Keanggotaan dalam Tim Penilai						
		Keanggotaan Tim Penilai, sebagai:						
		A. Ketua/Wakil Ketua						
	B. Anggota							
	5	Perolehan penghargaan/tanda jasa						
		A. Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya						
		1). 30 (tiga puluh) tahun lebih						
		2). 20 (dua puluh) tahun						
3). 10 (sepuluh) tahun								
6	Perolehan gelar kesarjanaan lainnya							
	A. Memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai bidang tugasnya							
	1). Doktor (S3)							
	2). Pasca Sarjana (S2)							
3). Sarjana (S1)/ Diploma IV (DIV)								
7	Pembinaan kader non Pranata Nuklir							
	Memberikan bimbingan penuh kader ilmiah sampai mencapai Diploma III, per orang sebagai Pembimbing pendamping							
	A. Doktor (S3), per orang sebagai:							
	1). Pembimbing pendamping							
	B. Pasca Sarjana (S2), per orang sebagai:							
	1). Pembimbing utama							
	2). Pembimbing pendamping							
	3). Penguji Pasca sarjana							
	C. Sarjana (S1)/Diploma IV/Diploma III, per orang sebagai:							
	1). Pembimbing utama							
2). Pembimbing pendamping								
3). Penguji								
JUMLAH UNSUR PENUNJANG								
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG								

<p>III</p>	<p>LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pernyataan melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan 5. Surat pernyataan melakukan kegiatan 6. dan seterusnya 	<p>.....</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>
<p>IV Catatan Pejabat Pengusul :</p>		
<p>1. 2. 3. 4. dan seterusnya</p>		<p>(Jabatan)</p> <p>(Nama Pejabat Pengusul)</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>
<p>V Catatan Anggota Tim Penilai :</p>		
<p>1. 2. 3. 4. dan seterusnya</p>		<p>.....</p> <p>(Nama Penilai I)</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p> <p>.....</p> <p>(Nama Penilai II)</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>
<p>VI Catatan Ketua Tim Penilai :</p>		
<p>1. 2. 3. 4. dan seterusnya</p>		<p>Ketua Tim Penilai</p> <p>(N a m a)</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>

ANAK LAMPIRAN I-o
 PERATURAN BERSAMA
 KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 TENTANG
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
 REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR
 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNSIONAL
 PRANATA NUKLIR DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH:

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNSIONAL PRANATA NUKLIR AHLI UTAMA

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNSIONAL PRANATA NUKLIR AHLI UTAMA
 NOMOR :

Instansi : Masa penilaian tanggal s.d

KETERANGAN PERORANGAN								
1.	Nama	:						
2.	NIP	:						
3.	Nomor Seri KARPEG	:						
4.	Tempat Tanggal Lahir	:						
5.	Jenis Kelamin	:						
6.	Pendidikan Yang Diperhitungkan Angka Kreditnya	:						
7.	Pangkat / Golongan ruang/TMT	:						
8.	Jabatan Pranata Nuklir Keahlian	:	PN Ahli Utama					
9.		Lama	:					
		Baru	:					
10.		:						
NO	SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT						
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2		3	4	5	6	7	8
I. UNSUR UTAMA								
1. PENDIDIKAN								
A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar								
Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar:								
1). Doktor (S3)								
2). Magister (S2)								
3). Sarjana (S1)/ Diploma IV								
B. Diklat fungsional/teknis di bidang kepranatanukliran dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat								
Mengikuti diklat fungsional/teknis di bidang kepranatanukliran dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat:								
1). Lamanya lebih dari 960 jam								
2). Lamanya 641 - 960 jam								
3). Lamanya 481 - 640 jam								
4). Lamanya 161 - 480 jam								
5). Lamanya 81 - 160 jam								
6). Lamanya 30 - 80 jam								
7). Lamanya kurang dari 30 jam								
2. PEMANFAATAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI (IPTEK) NUKLIR								
A. Pengkajian Iptek Nuklir, 3S (<i>Safety</i> /Keselamatan, <i>Security</i> / Keamanan, <i>Safeguards</i> /Seifgard) dan 1L (<i>Liability</i> / Pertanggungjawaban Kerugian Nuklir)								
1). Pengkajian Kebijakan Iptek Nuklir								
a). Mengkaji kebijakan iptek nuklir tingkat nasional								

NO	SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	2). Pengkajian Kebijakan Keselamatan, Keamanan dan Seifgard (<i>Safety, Security</i> dan <i>Safeguards</i>) serta <i>Liability</i>						
	a). Mengkaji kebijakan keselamatan, keamanan, seifgard dan <i>liability</i> tingkat nasional						
	3). Pengkajian Teknologi/Teknik Nuklir						
	a). Melakukan reviu hasil pengkajian teknik/teknologi baru						
	B. Penguasaan, pengembangan, dan penerapan iptek nuklir						
	1). Membuat proposal untuk kegiatan pengkajian/pengembangan/penerapan/Pemanfaatan iptek nuklir						
	2). Membuat laporan hasil pengkajian/pengembangan/penerapan/Pemanfaatan iptek nuklir						
	C. Perencanaan program						
	1). Strategi/program/TOR/kegiatan						
	a). Merumuskan program pengkajian, pengembangan, penerapan, dan Pemanfaatan iptek nuklir tingkat lembaga						
	b). Melakukan reviu rumusan program/kegiatan pengkajian, pengembangan, penerapan dan Pemanfaatan iptek nuklir tingkat lembaga/eselon II						
	2). Program Fasilitas Nuklir						
	a). Melakukan reviu perencanaan program Instalasi Nuklir						
	3). Studi Kelayakan						
	a). Melakukan reviu terhadap dokumen hasil studi kelayakan operasi Perangkat Nuklir/ Instalasi Nuklir						
	4). Perizinan						
	a). Melakukan reviu dokumen perizinan						
3	PENGELOLAAN PERANGKAT NUKLIR						
	A. Pengoperasian Perangkat Nuklir						
	1). Rencana uji fungsi (komisioning)/kalibrasi/operasi/ perawatan/perbaikan/instalasi/pembuatan perangkat (keras atau lunak)/dekontaminasi/dekomisioning Perangkat Nuklir						
	a). Melakukan reviu rencana uji fungsi (komisioning)/kalibrasi/operasi/perawatan/perbaikan/instalasi/ pembuatan perangkat (keras atau lunak)/dekontaminasi/ dekomisioning Perangkat Nuklir						
	2). Sistem Mutu						
	a). Melakukan reviu Instruksi Kerja/Prosedur Kerja/Panduan Mutu						
	3). Uji fungsi (komisioning)/kalibrasi/pengoperasian/ perawatan/ perbaikan/ instalasi/pembuatan (perangkat keras atau lunak)/dekontaminasi/ dekomisioning Perangkat Nuklir.						
	a). Melakukan reviu dokumen hasil kegiatan uji fungsi (komisioning)/kalibrasi/operasi/ perawatan/perbaikan/instalasi/ pembuatan perangkat (keras atau lunak)/dekontaminasi/dekomisioning Perangkat Nuklir kelas III						
	b). Melakukan reviu dokumen hasil kegiatan uji fungsi (komisioning)/kalibrasi/operasi/ perawatan/perbaikan/instalasi/ pembuatan perangkat (keras atau lunak)/dekontaminasi/dekomisioning Perangkat Nuklir kelas II						

NO	SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	c). Melakukan reviu dokumen hasil kegiatan uji fungsi (komisioning)/ kalibrasi/operasi/ perawatan/ perbaikan/ instalasi/ pembuatan perangkat (keras atau lunak)/ dekontaminasi/ dekomisioning Perangkat Nuklir kelas I						
	4). Pemanfaatan Perangkat Nuklir untuk pengkajian, pengembangan, dan penerapan iptek nuklir						
	a). Melakukan reviu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Perangkat Nuklir untuk pengkajian, pengembangan, dan penerapan iptek nuklir						
	5). Penanggulangan Kedaruratan Nuklir						
	a). Melakukan reviu simulasi kesiapsiagaan/ penanggulangan kedaruratan nuklir/ remediasi lokal						
	B. Desain, Inovasi, dan Renovasi Perangkat Nuklir						
	1). Penentuan <i>standard/code</i> untuk rancangan/ pengujian						
	a). Menetapkan penerapan <i>standard/code</i>						
	2). Perancangan						
	a). Melakukan reviu rancangan/ prototipe, atau implementasi desain/inovasi atau renovasi Perangkat Nuklir						
	C. Penyelenggaraan Keselamatan Nuklir						
	1). Pemantauan dan pelaksanaan keselamatan radiasi personil, daerah kerja, lingkungan dan kesehatan kerja						
	a). Melakukan reviu pengelolaan keselamatan radiasi personil/daerah kerja/lingkungan/ keselamatan dan kesehatan kerja atau proteksi fisik Bahan Nuklir						
	2). Membuat dokumen Laporan Analisis Keselamatan (LAK) sebagai persyaratan Ijin Operasi Reaktor dan Instalasi Nuklir Non Reaktor, AMDAL dan dokumen lainnya yang sejenis						
	3). Pengelolaan Bahan Nuklir						
	a). Melakukan reviu laporan seifgard						
	D. Audit						
	1). Melakukan reviu pelaksanaan jaminan mutu						
4	PENGEMBANGAN PROFESI						
	A. Pembuatan Karya Tulis/ Karya Ilmiah di bidang Kepranatanukliran;						
	1). Membuat Karya Tulis/ Karya Ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang Kepranatanukliran yang dipublikasikan dalam bentuk:						
	a). buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b). buku yang diterbitkan dan diedarkan secara internasional						
	c). majalah ilmiah						
	d). jurnal ilmiah internasional						
	e). jurnal ilmiah nasional terakreditasi						
	f). prosiding ilmiah konferensi internasional						
	2). Membuat Karya Tulis/ Karya Ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang Kepranatanukliran yang tidak dipublikasikan dalam bentuk:						
	a). buku						
	b). makalah						
	3). Membuat Karya Tulis/ Karya Ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang Kepranatanukliran yang dipublikasikan dalam bentuk:						
	a). buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						

NO	SUB UNSUR YANG DINILAI		ANGKA KREDIT MENURUT						
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2		3	4	5	6	7	8	
		b). majalah ilmiah yang diakui secara nasional							
		4). Membuat Karya Tulis/ Karya Ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang Kepranatanukliran yang tidak dipublikasikan, dalam bentuk:							
		a). buku							
		b). makalah							
		5). Membuat tulisan ilmiah populer di bidang Kepranatanukliran yang disebarluaskan melalui media massa							
		6). Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan/atau ulasan ilmiah di bidang Kepranatanukliran pada pertemuan ilmiah							
	B.	Penerjemahan/penyaduran buku dan/atau bahan-bahan lain di bidang Kepranatanukliran							
		1). Menerjemahkan/menyadur buku di bidang Kepranatanukliran yang dipublikasikan, dalam bentuk:							
		a). buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional							
		b). majalah ilmiah yg diakui oleh instansi yang berwenang							
		2). Menerjemahkan/menyadur buku di bidang Kepranatanukliran yang dipublikasikan, dalam bentuk:							
		a). buku							
		b). makalah							
		3). Membuat abstrak tulisan di bidang Kepranatanukliran yang dimuat dalam penerbitan							
	C.	Penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang Kepranatanukliran							
		1). Membuat buku pedoman di bidang Kepranatanukliran							
		2). Membuat ketentuan pelaksanaan di bidang Kepranatanukliran							
		3). Membuat ketentuan teknis di bidang Kepranatanukliran							
	D.	Pengembangan teknologi tepat guna di bidang Kepranatanukliran							
		Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang Kepranatanukliran							
	E.	Perolehan paten							
		1). Paten sederhana							
		2). Paten							
	F.	Perolehan Lisensi/ Brevet							
		1). Tingkat I							
		2). Tingkat II							
		3). Tingkat III							
	JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3								
II.	UNSUR PENUNJANG								
	PENUNJANG TUGAS PRANATA NUKLIR								
	1	Pengajar/Pelatih pada diklat fungsional/teknis bidang kepranatanukliran							
		Mengajar/melatih pada diklat fungsional/ teknis bidang Kepranatanukliran							
	2	Peserta dalam seminar/lokakarya/ konferensi di bidang Kepranatanukliran							
		A. Mengikuti seminar/lokakarya/ konferensi di bidang Kepranatanukliran, sebagai:							
		1). Pemrasaran							
		2). Pembahas/moderator/narasumber							
		3). Peserta							

NO	SUB UNSUR YANG DINILAI		ANGKA KREDIT MENURUT						
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2		3	4	5	6	7	8	
	B.	Mengikuti delegasi ilmiah pertemuan nasional, sebagai:							
		1). Ketua							
		2). Anggota							
	C.	Mengikuti delegasi ilmiah pertemuan Internasional, sebagai:							
		1). Ketua							
		2). Anggota							
3	Keanggotaan dalam organisasi profesi								
	A.	Menjadi Anggota Organisasi Tingkat Internasional/Nasional, sebagai:							
		1). Pengurus Aktif							
		2). Anggota Aktif							
	B.	Menjadi Anggota Organisasi Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, sebagai:							
		1). Pengurus Aktif							
		2). Anggota Aktif							
4	Keanggotaan dalam Tim Penilai								
	Keanggotaan Tim Penilai, sebagai:								
	A.	Ketua/ Wakil ketua							
	B.	Anggota							
5	Perolehan penghargaan/tanda jasa								
	A.	Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya							
		1). 30 (tiga puluh) tahun lebih							
		2). 20 (dua puluh) tahun							
		3). 10 (sepuluh) tahun							
6	Perolehan gelar keserjanaan lainnya								
	A.	Memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai bidang tugasnya							
		1). Doktor (S3)							
		2). Pasca Sarjana (S2)							
		3). Sarjana (S1)/ Diploma IV (DIV)							
7	Pembinaan kader non Pranata Nuklir								
	Memberikan bimbingan penuh kader ilmiah sampai mencapai Diploma III, per orang sebagai Pembimbing								
	A.	Doktor (S3), per orang sebagai:							
		1). Pembimbing utama							
		2). Pembimbing pendamping							
		3). Penguji Doktor							
	B.	Pasca Sarjana (S2), per orang sebagai:							
		1). Pembimbing utama							
		2). Pembimbing pendamping							
		3). Penguji Pasca sarjana							
	C.	Sarjana (S1)/Diploma IV/Diploma III, per orang sebagai:							
		1). Pembimbing utama							
		2). Pembimbing pendamping							
		3). Penguji							
JUMLAH UNSUR PENUNJANG									
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN PENUNJANG									

<p>III</p>	<p>LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pernyataan melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan 5. Surat pernyataan melakukan kegiatan 6. dan seterusnya 	<p>.....</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>
<p>IV</p>	<p>Catatan Pejabat Pengusul :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. dan seterusnya 	<p>(Jabatan)</p> <p>_____</p> <p>(Nama Pejabat Pengusul)</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>
<p>V</p>	<p>Catatan Anggota Tim Penilai :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. dan seterusnya 	<p>.....</p> <p>_____</p> <p>(Nama Penilai I)</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p> <p>.....</p> <p>_____</p> <p>(Nama Penilai II)</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>
<p>VI</p>	<p>Catatan Ketua Tim Penilai :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. dan seterusnya 	<p>Ketua Tim Penilai</p> <p>_____</p> <p>(N a m a)</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>

ANAK LAMPIRAN I-p
PERATURAN BERSAMA
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR
DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
SURAT PERNYATAAN TELAH MENGIKUTI
PENDIDIKAN

SURAT PERNYATAAN
TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Telah mengikuti Pendidikan sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Atasan Langsung

NIP.....

ANAK LAMPIRAN I-q
PERATURAN BERSAMA
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR
DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
SURAT PERNYATAAN TELAH
MELAKUKAN KEGIATAN PEMANFAATAN
IPTEK NUKLIR

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PEMANFAATAN IPTEK NUKLIR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan pemanfaatan iptek nuklir sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Atasan Langsung

NIP.....

ANAK LAMPIRAN I-r
PERATURAN BERSAMA
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR
DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN
KEGIATAN PENGELOLAAN PERANGKAT
NUKLIR

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGELOLAAN PERANGKAT NUKLIR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan pengelolaan perangkat nuklir sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Atasan Langsung

NIP.....

ANAK LAMPIRAN I-s
PERATURAN BERSAMA
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR
DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN
KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Atasan Langsung

NIP.....

ANAK LAMPIRAN I-t
 PERATURAN BERSAMA
 KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 TENTANG
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
 REFORMASI BIROKRASI NOMOR 2 TAHUN 2014
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR
 DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
 SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN
 KEGIATAN PENUNJANG TUGAS PRANATA
 NUKLIR

SURAT PERNYATAAN
 MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG TUGAS PRANATA NUKLIR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan penunjang tugas pranata nuklir sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
 Atasan Langsung

NIP.....

ANAK LAMPIRAN I-u
 PERATURAN BERSAMA
 KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 TENTANG
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
 REFORMASI BIROKRASI NOMOR 2 TAHUN 2014
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR
 DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
 PENETAPAN ANGKA KREDIT

PENETAPAN ANGKA KREDIT
 NOMOR:

Instansi:

Masa Penilaian:

] KETERANGAN PERORANGAN				
1	Nama			
2	NIP			
3	Nomor Seri KARPEG			
4	Pangkat/Golongan ruang TMT			
5	Tempat dan Tanggal lahir			
6	Jenis Kelamin			
7	Pendidikan Tertinggi			
8	Jabatan Fungsional/TMT			
9	Unit Kerja			
II PENETAPAN ANGKA KREDIT		LAMA	BARU	JUMLAH
1.	UNSUR UTAMA			
A	Pendidikan			
	1) Pendidikan formal			
	2) Diklat fungsional di bidang kepranatanukliran serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat			
	3) Diklat Prajabatan			
B	Pemanfaatan iptek nuklir			
C	Pengelolaan perangkat nuklir			
D	Pengembangan profesi			
	Jumlah Unsur Utama			
2.	UNSUR PENUNJANG			
	Penunjang Tugas Pranata Nuklir			
	Jumlah Unsur Penunjang			
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG				
III	DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DIANGKAT/DINAIKKAN*) DALAM JABATAN / PANGKAT / TMT.....			

ASLI disampaikan dengan hormat kepada:
 Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan *)

Ditetapkan di
 Pada tanggal

- Tembusan disampaikan kepada:
1. Pranata Nuklir yang bersangkutan;
 2. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
 3. Kepala Biro/Badan Kepegawaian Daerah/
 Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan; dan
 4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

Nama Lengkap
 NIP.

*) Coret yang tidak perlu.

ANAK LAMPIRAN I-v
PERATURAN BERSAMA
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR
DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
KEPUTUSAN KENAIKAN JABATAN DALAM
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR

KEPUTUSAN
KEPALA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :.....
TENTANG
KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR
KEPALA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

Menimbang : a. bahwa Saudara NIP berdasarkan Penetapan Angka Kredit..... ..Nomor, tanggal: memenuhi syarat untuk dinaikkan dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir;
b. sebagai pelaksanaaN dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dan Angka Kreditnya dan Peraturan Bersama Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor ... Tahun 2014 dan Nomor ... Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dan Angka Kreditnya dipandang perlu untuk mengangkat Saudara dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014;
5. Peraturan Bersama Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara NomorTahun 2014 dan NomorTahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
dari Jabatan Fungsional Pranata Nuklir jenjang ke dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir jenjang dengan angka kredit sebesar (**).
KEDUA : (**)
KETIGA : (**)
KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

TEMBUSAN:

- 1. Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional;
- 2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
- 3. Kepala BKD Provinsi/Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
- 4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
- 5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)
- 6. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN I-w
PERATURAN BERSAMA
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR
DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
SURAT PERINGATAN

SURAT PERINGATAN

Nomor :

D A R I :
KEPADA YTH. :
ALAMAT :
TANGGAL :

1. Dengan ini memberitahukan dengan hormat, bahwa :
- Nama :
 - NIP :
 - Pangkat/Gol. Ruang :
 - Jabatan :
 - Unit kerja :

sampai dengan tanggal Surat Peringatan ini sudah tahun menduduki jabatan tetapi belum memenuhi ketentuan angka kredit yang ditentukan sejumlah

2. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dan Angka Kreditnya dan Peraturan Bersama Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor ...Tahun 2014 dan Nomor Tahun 2014 diminta agar Saudara dapat memenuhi ketentuan angka kredit yang dipersyaratkan.
3. Apabila tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut di atas, maka Saudara akan dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Pranata Nuklir.
4. Demikian untuk dimaklumi dan harap perhatian Saudara sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
pada tanggal :

NIP.

- Tembusan:
- 1. Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
 - 2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang bersangkutan; *)
 - 3. Pimpinan unit kerja Pranata Nuklir yang bersangkutan;
 - 4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

ANAK LAMPIRAN I-x
PERATURAN BERSAMA
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR
DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
KEPUTUSAN PEMBEBASAN SEMENTARA
DARI JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR

KEPUTUSAN
KEPALA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :

TENTANG
PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR
KEPALA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

- Menimbang : a. bahwa Saudara NIP jabatan..... pangkat/
golongan ruang terhitung mulai tanggal berdasarkan keputusan
pejabat yang berwenang Nomor tanggal;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil
dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir, dipandang perlu membebaskan sementara
Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari Jabatan Pranata Nuklir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2014;
5. Peraturan Bersama Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian
Negara NomorTahun 2014 dan NomorTahun 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal membebaskan sementara dari Jabatan Pranata Nuklir:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
d. Unit Kerja :
- KEDUA : **)
KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan
perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui
dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di :.....
pada tanggal :.....

NIP.

TEMBUSAN :

1. Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan;*)
3. Kepala BKD Provinsi/BKD Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian
instansi yang bersangkutan;*)
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah
yang bersangkutan.*)
6. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN I-y
PERATURAN BERSAMA
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 2 TAHUN
2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PRANATA
NUKLIR DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEMBALI
DALAM JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR

KEPUTUSAN
KEPALA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :.....

TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR
KEPALA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 36 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dan Angka Kreditnya, dipandang perlu untuk mengangkat kembali Saudara dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir;
- b.;**))
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014;
5. Peraturan Bersama Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara NomorTahun 2014 dan NomorTahun 2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil:
- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
- d. Unit kerja :
- Dalam jabatan dengan angka kredit sebesar (.....).
- KEDUA : **))
- KETIGA : **))
- KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

TEMBUSAN :

1. Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
3. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)
6. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN I-z
PERATURAN BERSAMA
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 2 TAHUN
2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PRANATA
NUKLIR DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN
DARI JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR

KEPUTUSAN
KEPALA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :
TENTANG
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN PRANATA NUKLIR
KARENA DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT BERAT DAN TELAH MEMPUNYAI
KEKUATAN HUKUM TETAP/TIDAK DAPAT MENGUMPULKAN ANGKA KREDIT YANG DITENTUKAN *)
KEPALA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

- Menimbang : a. bahwa Saudara NIP jabatan pangkat/golongan ruang terhitung mulai tanggal berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang Nomor tanggal telah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat/dinyatakan tidak dapat mengumpulkan angka kredit dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara *);
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dipandang perlu memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari Jabatan Fungsional Pranata Nuklir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014;
6. Peraturan Bersama Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara NomorTahun 2014 dan NomorTahun 2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal memberhentikan dengan hormat dari Jabatan Fungsional Pranata Nuklir:
- a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
d. Unit Kerja :
- KEDUA : **)
KETIGA : **)
KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

TEMBUSAN :

1. Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
3. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)
6. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN I-aa
PERATURAN BERSAMA
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PRANATA
NUKLIR DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH:
KEPUTUSAN PENYESUAIAN/*INPASSING* DALAM
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR

KEPUTUSAN
KEPALA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :
TENTANG
PENYESUAIAN/*INPASSING* DALAM JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR
KEPALA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

- Menimbang : a. bahwa Saudara NIP berdasarkan Penetapan Angka Kredit..... ..Nomor, tanggal: dapat dipertimbangkan untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir melalui penyesuaian/*inpassing*.
b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014, dipandang perlu menetapkan keputusan penyesuaian/*inpassing* dalam jabatan dan angka kredit Pranata Nuklir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014;
5. Peraturan Bersama Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara NomorTahun 2014 dan NomorTahun 2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA : Pegawai Negeri Sipil di bawah ini :
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
d. Unit Kerja :
Terhitung mulai tanggal.....disesuaikan dalam jabatan dengan angka kredit sebesar(.....) sesuai dengan lampiran X Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014.
- KEDUA :**)
KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

TEMBUSAN :

1. Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan;*)
3. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro atau Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)
6. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

***) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR DAN ANGKA KREDITNYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :** a. bahwa Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 149/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dan Angka Kreditnya masih terdapat kekurangan dan belum dapat memenuhi tuntutan kebutuhan sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dan Angka Kreditnya;
- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4019);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan ...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
11. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
12. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);
13. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
14. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA TENTANG JABATAN FUNSIONAL PRANATA NUKLIR DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Fungsional Pranata Nuklir adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan kepranatanukliran.
2. Pranata Nuklir adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan kepranatanukliran.
3. Kepranatanukliran adalah kegiatan ilmiah dan profesional yang berkaitan dengan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) nuklir dan pengelolaan perangkat nuklir.

4. Pemanfaatan ...

4. Pemanfaatan adalah kegiatan yang berkaitan dengan tenaga nuklir yang meliputi penelitian, pengembangan, penambangan, pembuatan, produksi, pengangkutan, penyimpanan, pengalihan, ekspor, impor, penggunaan, dekomisioning, dan pengelolaan limbah radioaktif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
5. Pengelolaan Perangkat Nuklir adalah kegiatan yang meliputi pengoperasian, desain, inovasi dan renovasi perangkat nuklir dan penyelenggaraan keselamatan nuklir serta audit.
6. Perangkat Nuklir adalah peralatan nuklir, komponen instalasi nuklir, instalasi radiasi pengion, sistem bantu instalasi nuklir dan/atau sarana Pemanfaatan iptek nuklir.
7. Tenaga Nuklir adalah tenaga dalam bentuk apapun yang dibebaskan dalam proses transformasi inti, termasuk tenaga yang berasal dari sumber radiasi pengion.
8. Ketenaganukliran adalah hal yang berkaitan dengan Pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir serta pengawasan kegiatan yang berkaitan dengan Tenaga Nuklir.
9. Radiasi Pengion adalah gelombang elektromagnetik dan partikel bermuatan yang karena energi yang dimilikinya mampu mengionisasi media yang dilaluinya.
10. Bahan Nuklir adalah bahan yang dapat menghasilkan reaksi pembelahan inti berantai atau bahan yang diubah menjadi bahan yang dapat menghasilkan reaksi pembelahan inti berantai.
11. Instalasi Nuklir adalah:
 - a. reaktor nuklir;
 - b. fasilitas yang digunakan untuk pemurnian, konversi, pengayaan Bahan Nuklir, fabrikasi bahan bakar nuklir dan/atau pengolahan ulang bahan bakar nuklir bekas; dan/atau
 - c. fasilitas yang digunakan untuk menyimpan bahan bakar nuklir dan bahan bakar nuklir bekas.
12. Reaktor Nuklir adalah alat atau instalasi yang dijalankan dengan bahan bakar nuklir yang dapat menghasilkan reaksi inti berantai yang terkendali dan digunakan untuk pembangkitan daya, atau penelitian, dan/atau produksi radioisotop.

13. Dekomisioning ...

13. Dekomisioning adalah suatu kegiatan untuk menghentikan beroperasinya Instalasi Nuklir secara tetap, antara lain dilakukan pemindahan bahan bakar nuklir dari teras reaktor, pembongkaran komponen reaktor, pembongkaran fasilitas *hot cell*, dekontaminasi dan pengamanan akhir.
14. Keselamatan Nuklir adalah pencapaian kondisi operasi yang ditetapkan, pencegahan kecelakaan atau peñbatasan konsekuensi kecelakaan sehingga memberikan perlindungan kepada pekerja, masyarakat dan lingkungan dari bahaya radiasi.
15. Angka Kredit adalah satuan nilai dari setiap butir kegiatan dan/atau akumulasi butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pranata Nuklir dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.
16. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Nuklir yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Pranata Nuklir.
17. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Pranata Nuklir baik perorangan atau kelompok di bidang Kepranatanukliran.
18. Organisasi Profesi adalah Organisasi Profesi Pranata Nuklir yang bertugas mengatur dan menetapkan prinsip-prinsip profesionalisme dan etika Pranata Nuklir.
19. Penghargaan/Tanda Jasa adalah penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya

BAB II

RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, DAN TUGAS POKOK

Bagian Kesatu

Rumpun Jabatan

Pasal 2

Jabatan Fungsional Pranata Nuklir termasuk dalam rumpun fisika, kimia dan yang berkaitan.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

(1) Jabatan Fungsional Pranata Nuklir berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang Kepranatanukliran.

(2) Jabatan ...

- (2) Jabatan Fungsional Pranata Nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier yang diduduki oleh PNS.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok

Pasal 4

Tugas pokok Pranata Nuklir yaitu melaksanakan kegiatan Kepranatanukliran yang meliputi Pemanfaatan iptek nuklir dan Pengelolaan Perangkat Nuklir.

BAB III

INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 5

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pranata Nuklir adalah Badan Tenaga Nuklir Nasional yang selanjutnya disebut BATAN.

Pasal 6

- (1) Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pranata Nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas, antara lain:
- a. menyusun ketentuan teknis pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Nuklir;
 - b. menyusun dan menetapkan pedoman formasi Jabatan Fungsional Pranata Nuklir;
 - c. mengembangkan dan menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Nuklir;
 - d. menyusun pedoman penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Kepranatanukliran;
 - e. menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/teknis di bidang Kepranatanukliran;
 - f. menyelenggarakan diklat fungsional/teknis di bidang Kepranatanukliran;
 - g. menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Nuklir;
 - h. menganalisis kebutuhan diklat fungsional/teknis di bidang Kepranatanukliran;
 - i. mengusulkan tunjangan dan perpanjangan batas usia pensiun Jabatan Fungsional Pranata Nuklir;
 - j. mengembangkan ...

- j. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Pranata Nuklir;
 - k. memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok Jabatan Fungsional Pranata Nuklir;
 - l. melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional Pranata Nuklir, ketentuan pelaksanaannya, dan ketentuan teknisnya;
 - m. memfasilitasi pembentukan Organisasi Profesi Pranata Nuklir;
 - n. memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik Pranata Nuklir; dan
 - o. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Nuklir.
- (2) Instansi pembina dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Nuklir secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

BAB IV JENJANG JABATAN DAN PANGKAT, GOLONGAN RUANG

Pasal 7

- (1) Jabatan Fungsional Pranata Nuklir terdiri dari:
 - a. Pranata Nuklir Tingkat Terampil; dan
 - b. Pranata Nuklir Tingkat Ahli.
- (2) Jenjang jabatan Pranata Nuklir Tingkat Terampil dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu:
 - a. Pranata Nuklir Pelaksana;
 - b. Pranata Nuklir Pelaksana Lanjutan; dan
 - c. Pranata Nuklir Penyelia.
- (3) Jenjang jabatan Pranata Nuklir Tingkat Ahli dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu:
 - a. Pranata Nuklir Pertama;
 - b. Pranata Nuklir Muda;
 - c. Pranata Nuklir Madya; dan
 - d. Pranata Nuklir Utama.

(4) Pangkat ...

- (4) Pangkat, golongan ruang Pranata Nuklir Tingkat Terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu:
- a. Pranata Nuklir Pelaksana:
 1. Pangkat Pengatur, golongan ruang II/c; dan
 2. Pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
 - b. Pranata Nuklir Pelaksana Lanjutan:
 1. Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - c. Pranata Nuklir Penyelia:
 1. Pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (5) Pangkat, golongan ruang Pranata Nuklir Tingkat Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yaitu:
- a. Pranata Nuklir Pertama:
 1. Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Pranata Nuklir Muda:
 1. Pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Pranata Nuklir Madya:
 1. Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a;
 2. Pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 3. Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
 - d. Pranata Nuklir Utama:
 1. Pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
 2. Pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e.
- (6) Pangkat, golongan ruang untuk masing-masing jenjang jabatan Pranata Nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), berdasarkan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan.

(7) Penetapan ...

- (7) Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir berdasarkan Angka Kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, sehingga jenjang jabatan, pangkat, golongan ruang dapat tidak sesuai dengan jenjang jabatan, pangkat, golongan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).

BAB V

UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 8

Unsur dan sub unsur kegiatan Pranata Nuklir yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri dari:

- a. pendidikan, meliputi:
 1. pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar;
 2. diklat fungsional/teknis di bidang Kepranatanukliran dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan
 3. diklat Prajabatan.
- b. Pemanfaatan iptek nuklir, meliputi:
 1. pengkajian iptek nuklir, 3S (*Safety/keselamatan, Security/keamanan, Safeguard/seifgard*) dan 1L (*Liability/pertanggungjawaban kerugian nuklir*);
 2. penguasaan, pengembangan, dan penerapan iptek nuklir; dan
 3. perencanaan program.
- c. Pengelolaan Perangkat Nuklir, meliputi:
 1. pengoperasian Perangkat Nuklir;
 2. desain, inovasi, dan renovasi Perangkat Nuklir;
 3. penyelenggaraan Keselamatan Nuklir; dan
 4. audit.
- d. Pengembangan profesi, meliputi:
 1. pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Kepranatanukliran;
 2. penerjemahan/penyaduran buku dan/atau bahan-bahan lain di bidang Kepranatanukliran;
 3. penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang Kepranatanukliran;
 4. pengembangan ...

4. pengembangan teknologi tepat guna di bidang Kepranatanukliran;
 5. perolehan paten; dan
 6. perolehan lisensi/brevet.
- e. Penunjang tugas Pranata Nuklir, meliputi:
1. pengajar/pelatih pada diklat fungsional/teknis bidang Kepranatanukliran;
 2. peserta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang Kepranatanukliran;
 3. keanggotaan dalam Organisasi Profesi;
 4. keanggotaan dalam Tim Penilai;
 5. perolehan Penghargaan/Tanda Jasa;
 6. perolehan gelar/ijazah diploma atau kesarjanaan lainnya; dan
 7. pembinaan kader non Pranata Nuklir.

BAB VI

RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI DALAM PEMBERIAN ANGKA KREDIT

Pasal 9

- (1) Rincian kegiatan Pranata Nuklir Tingkat Terampil sesuai jenjang jabatan, sebagai berikut:
- a. Pranata Nuklir Pelaksana, meliputi:
 1. membuat formulir/lembar data;
 2. melakukan operasi/ perawatan/ perbaikan Perangkat Nuklir kelas III;
 3. membuat gambar teknik rancangan/peta radiometrik, singkapan, topografik atau peta sejenis; dan
 4. melakukan inventarisasi dosis-personil/fisik bahan nuklir/sumber radiasi.
 - b. Pranata Nuklir Pelaksana Lanjutan, meliputi:
 1. mengumpulkan data dalam rangka penyiapan dokumen perizinan;
 2. menyusun instruksi kerja;
 3. melakukan kegiatan uji fungsi (komisioning)/kalibrasi/instalasi/pembuatan perangkat (keras atau lunak)/dekontaminasi/Dekomisioning Perangkat Nuklir kelas III;
 4. melakukan ...

4. melakukan kegiatan uji fungsi (komisioning)/kalibrasi/operasi/perawatan/perbaikan/instalasi/pembuatan perangkat (keras atau lunak)/dekontaminasi/Dekomisioning Perangkat Nuklir kelas II;
 5. melakukan kegiatan uji fungsi (komisioning)/kalibrasi/operasi/perawatan/perbaikan/instalasi/pembuatan perangkat (keras atau lunak)/dekontaminasi/Dekomisioning Perangkat Nuklir kelas I;
 6. melakukan simulasi kesiapsiagaan/penanggulangan kedaruratan nuklir/remediasi lokal;
 7. membuat rancangan Perangkat Nuklir;
 8. mendampingi kegiatan inspeksi; dan
 9. melakukan pembukuan/pencatatan Bahan Nuklir.
- c. Pranata Nuklir Penyelia, meliputi:
1. mengkaji teknik baru (seperti teknik analisis, teknik komputasi, teknik ukur, teknik sampling);
 2. mengolah data dalam rangka penyiapan dokumen perizinan;
 3. menyusun prosedur kerja;
 4. menyelia kegiatan uji fungsi (komisioning)/kalibrasi/operasi/perawatan/perbaikan/instalasi/pembuatan perangkat (keras atau lunak)/dekontaminasi/Dekomisioning Perangkat Nuklir kelas III;
 5. melakukan evaluasi kegiatan uji fungsi (komisioning)/kalibrasi/operasi/perawatan/perbaikan/instalasi/pembuatan perangkat (keras atau lunak)/dekontaminasi/Dekomisioning Perangkat Nuklir kelas III;
 6. menyelia kegiatan uji fungsi (komisioning)/kalibrasi/operasi/perawatan/perbaikan/instalasi/pembuatan perangkat (keras atau lunak)/dekontaminasi/ Dekomisioning Perangkat Nuklir kelas II;
 7. melakukan evaluasi kegiatan uji fungsi (komisioning)/kalibrasi/operasi/perawatan/perbaikan/instalasi/pembuatan perangkat (keras atau lunak)/ dekontaminasi/ Dekomisioning Perangkat Nuklir kelas II;
 8. menyelia ...

8. menyelia kegiatan uji fungsi (komisioning)/kalibrasi/operasi/perawatan/perbaikan/instalasi/pembuatan perangkat (keras atau lunak)/dekontaminasi/ Dekomisioning Perangkat Nuklir kelas I;
 9. melakukan evaluasi kegiatan uji fungsi (komisioning)/ kalibrasi/ operasi/ perawatan/perbaikan/instalasi/pembuatan perangkat (keras atau lunak)/ dekontaminasi/ Dekomisioning Perangkat Nuklir kelas I;
 10. menyelia kegiatan simulasi kesiapsiagaan/penanggulangan kedaruratan nuklir/remediasi lokal;
 11. menyelia/memeriksa gambar dan rancangan Perangkat Nuklir;
 12. menyiapkan bahan laporan seifgard;
 13. melakukan kegiatan *auditee*;
 14. melakukan audit internal; dan
 15. melakukan tindakan koreksi hasil audit.
- (2) Rincian kegiatan Pranata Nuklir Tingkat Ahli sesuai jenjang jabatan, sebagai berikut:
- a. Pranata Nuklir Pertama, meliputi:
 1. mengumpulkan data dalam rangka penyiapan dokumen perizinan;
 2. menyusun rencana uji fungsi (komisioning)/kalibrasi/operasi/perawatan/perbaikan/instalasi/pembuatan perangkat (keras atau lunak)/dekontaminasi/Dekomisioning Perangkat Nuklir kelas III;
 3. menyusun instruksi kerja;
 4. melakukan kegiatan uji fungsi (komisioning)/kalibrasi/instalasi/pembuatan perangkat (keras atau lunak)/ dekontaminasi/ Dekomisioning Perangkat Nuklir kelas III;
 5. melakukan kegiatan uji fungsi (komisioning)/kalibrasi/instalasi/pembuatan perangkat (keras atau lunak)/ dekontaminasi/ Dekomisioning Perangkat Nuklir kelas II;
 6. melakukan ...

6. melakukan kegiatan uji fungsi (komisioning)/ kalibrasi/instalasi/pembuatan perangkat (keras atau lunak)/ dekontaminasi/ Dekomisioning Perangkat Nuklir kelas I;
 7. melakukan kegiatan Pemanfaatan Perangkat Nuklir untuk pengkajian, pengembangan dan penerapan iptek nuklir;
 8. melakukan simulasi kesiapsiagaan/ penanggulangan kedaruratan nuklir/remediasi lokal;
 9. menyiapkan dan mencari *standard/code* yang diterapkan;
 10. membuat rancangan/prototipe, atau melakukan implementasi desain/inovasi atau renovasi Perangkat Nuklir;
 11. mendampingi kegiatan inspeksi;
 12. melakukan pengelolaan keselamatan radiasi personil/daerah kerja/lingkungan/keselamatan dan kesehatan kerja atau proteksi fisik Bahan Nuklir;
 13. membuat laporan seifgard; dan
 14. membuat dokumen Laporan Analisis Keselamatan (LAK) sebagai persyaratan Izin Operasi Reaktor dan Instalasi Nuklir Non Reaktor, AMDAL dan dokumen lainnya yang sejenis.
- b. Pranata Nuklir Muda, meliputi:
1. mengkaji teknik baru (seperti teknik analisis, teknik komputasi, teknik ukur, teknik sampling);
 2. membuat usulan kegiatan tahunan/kegiatan 5 (lima) tahunan/kegiatan insidental;
 3. menyusun program pengoperasian dan perawatan sesuai dengan sistem manajemen keselamatan;
 4. mengolah data dalam rangka penyiapan dokumen perizinan;
 5. menyusun rencana uji fungsi (komisioning)/ kalibrasi/operasi/perawatan/perbaikan/instalasi/pembuatan perangkat (keras atau lunak)/ dekontaminasi/Dekomisioning Perangkat Nuklir kelas II;
 6. menyusun prosedur kerja;
 7. melakukan ...

7. melakukan evaluasi kegiatan uji fungsi (komisioning)/ kalibrasi/ operasi/ perawatan/ perbaikan/instalasi/pembuatan perangkat (keras atau lunak)/ dekontaminasi/ Dekomisioning Perangkat Nuklir kelas III;
 8. melakukan evaluasi kegiatan uji fungsi (komisioning)/ kalibrasi/ operasi/ perawatan/ perbaikan/instalasi/pembuatan perangkat (keras atau lunak)/ dekontaminasi/ Dekomisioning Perangkat Nuklir kelas II;
 9. melakukan evaluasi kegiatan uji fungsi (komisioning)/ kalibrasi/operasi/ perawatan/ perbaikan/instalasi/pembuatan perangkat (keras atau lunak)/ dekontaminasi/ Dekomisioning Perangkat Nuklir kelas I;
 10. melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Perangkat Nuklir untuk pengkajian, pengembangan, dan penerapan iptek nuklir;
 11. melakukan evaluasi simulasi kesiapsiagaan/ penanggulangan kedaruratan nuklir/ remediasi lokal;
 12. memilih *standard/code* yang diterapkan;
 13. melakukan evaluasi rancangan/ prototipe, atau implementasi desain/ inovasi atau renovasi Perangkat Nuklir;
 14. melakukan evaluasi pengelolaan keselamatan radiasi personil/daerah kerja/lingkungan/ keselamatan dan kesehatan kerja atau proteksi fisik Bahan Nuklir;
 15. melakukan evaluasi kegiatan seifgard;
 16. melakukan kegiatan *auditee*;
 17. melakukan audit internal;
 18. melakukan tindakan koreksi hasil audit; dan
 19. membuat dokumen Laporan Analisis Keselamatan (LAK) sebagai persyaratan Izin Operasi Reaktor dan Instalasi Nuklir Non Reaktor, AMDAL, dan dokumen lainnya yang sejenis.
- c. Pranata Nuklir Madya, meliputi:
1. mengkaji kebijakan iptek nuklir tingkat lembaga;
 2. mengkaji kebijakan keselamatan, keamanan, seifgard, dan *liability* kerugian nuklir tingkat lembaga;

3. menokai

3. mengkaji teknologi baru (seperti proses produksi, teknologi pabrikan, teknologi reaktor, teknologi keselamatan, dan teknologi pengolahan limbah);
4. merumuskan kegiatan pengkajian, pengembangan, penerapan, dan Pemanfaatan iptek nuklir tingkat eselon II;
5. menyusun program uji fungsi dan kinerja untuk struktur, sistem, dan/atau komponen;
6. melakukan studi kelayakan operasi Perangkat Nuklir/Instalasi Nuklir;
7. menyusun dokumen perizinan;
8. menyusun rencana uji fungsi (komisioning)/kalibrasi/operasi/perawatan/perbaikan/instalasi/pembuatan perangkat (keras atau lunak)/dekontaminasi/Dekomisioning Perangkat Nuklir kelas I;
9. menyusun panduan mutu;
10. melakukan koordinasi teknis kegiatan uji fungsi (komisioning)/ kalibrasi/ operasi/ perawatan / perbaikan/instalasi/pembuatan perangkat (keras atau lunak)/dekontaminasi/Dekomisioning Perangkat Nuklir kelas III;
11. melakukan koordinasi teknis kegiatan uji fungsi (komisioning)/ kalibrasi/ operasi/ perawatan/ perbaikan/instalasi/pembuatan perangkat (keras atau lunak)/ dekontaminasi/ Dekomisioning Perangkat Nuklir kelas II;
12. melakukan koordinasi teknis kegiatan uji fungsi (komisioning)/ kalibrasi/ operasi/ perawatan/ perbaikan/instalasi/pembuatan perangkat (keras atau lunak)/ dekontaminasi/ Dekomisioning Perangkat Nuklir kelas I;
13. melakukan koordinasi teknis pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Perangkat Nuklir untuk pengkajian, pengembangan dan penerapan iptek nuklir;
14. melakukan koordinasi teknis simulasi kesiapsiagaan/penanggulangan kedaruratan nuklir/remediasi lokal;
15. mengkaji kelayakan penerapan *standard/code*;
16. melakukan koordinasi teknis kegiatan rancangan/prototype/atau implementasi desain/inovasi atau renovasi Perangkat Nuklir;
17. melakukan ...

17. melakukan koordinasi teknis pengelolaan keselamatan radiasi personil/daerah kerja/lingkungan/keselamatan dan kesehatan kerja atau proteksi fisik Bahan Nuklir;
 18. melakukan koordinasi teknis kegiatan seifgard;
 19. melakukan asesmen/konsultasi mutu dalam rangka akreditasi; dan
 20. membuat dokumen Laporan Analisis Keselamatan (LAK) sebagai persyaratan Izin Operasi Reaktor dan Instalasi Nuklir Non Reaktor, AMDAL, dan dokumen lainnya yang sejenis.
- d. Pranata Nuklir Utama, meliputi:
1. mengkaji kebijakan iptek nuklir tingkat nasional;
 2. mengkaji kebijakan keselamatan, keamanan, seifgard dan *liability* kerugian nuklir tingkat nasional;
 3. melakukan reuiu hasil pengkajian teknik/teknologi baru;
 4. membuat proposal untuk kegiatan pengkajian/pengembangan/penerapan/Pemanfaatan iptek nuklir;
 5. membuat laporan hasil pengkajian/pengembangan/penerapan/Pemanfaatan iptek nuklir;
 6. merumuskan program pengkajian, pengembangan, penerapan, dan Pemanfaatan iptek nuklir tingkat lembaga;
 7. melakukan reuiu rumusan program/kegiatan pengkajian, pengembangan, penerapan, dan Pemanfaatan iptek nuklir tingkat lembaga/eselon II;
 8. melakukan reuiu perencanaan program Instalasi Nuklir;
 9. melakukan reuiu terhadap dokumen hasil studi kelayakan operasi Perangkat Nuklir/Instalasi Nuklir;
 10. melakukan reuiu dokumen perizinan;
 11. melakukan reuiu rencana uji fungsi (komisioning)/kalibrasi/operasi/perawatan/perbaikan/instalasi/pembuatan perangkat (kcras atau lunak)/dekontaminasi/Dekomisioning Perangkat Nuklir;
 12. melakukan ...

12. melakukan reviu instruksi kerja/prosedur kerja/panduan mutu;
 13. melakukan reviu dokumen hasil kegiatan uji fungsi (komisioning)/ kalibrasi/ operasi/ perawatan/perbaikan/instalasi/pembuatan perangkat (keras atau lunak)/ dekontaminasi/ Dekomisioning Perangkat Nuklir kelas III;
 14. melakukan reviu dokumen hasil kegiatan uji fungsi (komisioning)/ kalibrasi/ operasi/ perawatan/perbaikan/instalasi/pembuatan perangkat (keras atau lunak)/ dekontaminasi/ Dekomisioning Perangkat Nuklir kelas II;
 15. melakukan reviu dokumen hasil kegiatan uji fungsi (komisioning)/ kalibrasi/ operasi/ perawatan/perbaikan/instalasi/pembuatan perangkat (keras atau lunak)/ dekontaminasi/ dekomisioning Perangkat Nuklir kelas I;
 16. melakukan reviu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Perangkat Nuklir untuk pengkajian, pengembangan dan penerapan iptek nuklir;
 17. melakukan reviu simulasi kesiapsiagaan/ penanggulangan kedaruratan nuklir/remediasi lokal;
 18. menetapkan penerapan *standard/code*;
 19. melakukan reviu rancangan/prototipe, atau implementasi desain/inovasi atau renovasi Perangkat Nuklir;
 20. melakukan reviu pengelolaan keselamatan radiasi personil/daerah kerja/lingkungan/keselamatan dan kesehatan kerja atau proteksi fisik Bahan Nuklir;
 21. melakukan reviu laporan seifgard;
 22. melakukan reviu pelaksanaan jaminan mutu; dan
 23. membuat dokumen Laporan Analisis Keselamatan (LAK) sebagai persyaratan Izin Operasi Reaktor dan Instalasi Nuklir Non Reaktor, AMDAL, dan dokumen lainnya yang sejenis.
- (3) Pranata Nuklir yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) diberikan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I atau Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(4) Pranata ...

- (4) Pranata Nuklir yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan penunjang tugas Pranata Nuklir diberikan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I atau Lampiran II Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Pranata Nuklir yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) atau ayat (2), maka Pranata Nuklir lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 11

Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, ditetapkan sebagai berikut:

- (1) Pranata Nuklir yang melaksanakan kegiatan satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I atau Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Pranata Nuklir yang melaksanakan kegiatan satu tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I atau Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

- (1) Pada awal tahun setiap Pranata Nuklir wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan.
- (2) SKP disusun berdasarkan tugas pokok Pranata Nuklir, sesuai dengan jenjang jabatannya.
- (3) Pranata Nuklir yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dalam penyusunan SKP dihitung sebagai tugas tambahan.
- (4) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh pimpinan unit kerja dan/atau atasan langsung.

(5) Untuk ...

- (5) Untuk kepentingan dinas, SKP yang telah disetujui dan ditetapkan dapat dilakukan penyesuaian.

Pasal 13

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam pemberian Angka Kredit terdiri dari:
- unsur utama; dan
 - unsur penunjang.
- (2) Unsur utama terdiri dari
- pendidikan;
 - Pemanfaatan iptek nuklir;
 - Pengelolaan Perangkat Nuklir; dan
 - pengembangan profesi
- (3) Unsur penunjang merupakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Pranata Nuklir sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 huruf e.
- (4) Rincian kegiatan Pranata Nuklir dan Angka Kredit masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I atau Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

- (1) Jumlah Angka Kredit kumulatif paling rendah yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Pranata Nuklir, untuk:
- Pranata Nuklir Tingkat Terampil dengan pendidikan SLTA/Diploma I sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - Pranata Nuklir Tingkat Terampil dengan pendidikan Diploma II sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - Pranata Nuklir Tingkat Terampil dengan pendidikan Diploma III/Sarjana Muda sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - Pranata Nuklir Tingkat Ahli dengan pendidikan Sarjana (S1) atau Diploma IV sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - Pranata ...

- e. Pranata Nuklir Tingkat Ahli dengan pendidikan Magister (S2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 - f. Pranata Nuklir Tingkat Ahli dengan pendidikan Doktor (S3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Jumlah Angka Kredit kumulatif paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
- a. paling rendah 80% (delapan puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur utama tidak termasuk sub unsur pendidikan formal, dan paling kurang 20% (dua puluh persen) harus berasal dari unsur Pemanfaatan iptek nuklir dan/atau Pengelolaan Perangkat Nuklir; dan
 - b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur penunjang.

Pasal 15

- (1) Pranata Nuklir Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, wajib mengumpulkan paling rendah 8 (delapan) Angka Kredit dari kegiatan pengembangan profesi berupa karya ilmiah terbit.
- (2) Pranata Nuklir Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, wajib mengumpulkan paling rendah 10 (sepuluh) Angka Kredit dari kegiatan pengembangan profesi berupa karya ilmiah terbit.
- (3) Pranata Nuklir Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c yang akan naik jabatan dan pangkat menjadi Pranata Nuklir Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, wajib mengumpulkan paling rendah 12 (dua belas) Angka Kredit dari kegiatan pengembangan profesi berupa karya ilmiah terbit.
- (4) Pranata Nuklir Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama, golongan ruang IV/e, wajib mengumpulkan paling rendah 14 (empat belas) Angka Kredit dari kegiatan pengembangan profesi berupa karya ilmiah terbit.

Pasal 16

- (1) Pranata Nuklir yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya.
- (2) Pranata Nuklir pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat dalam masa jabatan dan/atau pangkat yang didudukinya, pada tahun kedua dan seterusnya diwajibkan mengumpulkan paling rendah 20% (dua puluh persen) Angka Kredit dari jumlah Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan tugas pokok dan/atau pengembangan profesi.

Pasal 17

- (1) Pranata Nuklir Penyelenggara, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya, wajib mengumpulkan paling rendah 10 (sepuluh) Angka Kredit dari kegiatan tugas pokok dan/atau pengembangan profesi.
- (2) Pranata Nuklir Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya, wajib mengumpulkan paling rendah 25 (dua puluh lima) Angka Kredit dari kegiatan tugas pokok dan/atau pengembangan profesi.

Pasal 18

- (1) Pranata Nuklir yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Kepranatanukliran, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian Angka Kreditnya yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis bantu;
 - b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian Angka Kreditnya yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis bantu; dan

c. apabila ...

- c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian Angka Kreditnya yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis bantu.
- (2) Jumlah penulis bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

Pasal 19

Pranata Nuklir yang secara bersama-sama memperoleh paten di bidang Kepranatanukliran, Angka Kreditnya ditetapkan sebagai berikut:

- a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang inventor maka pembagian Angka Kreditnya yaitu 60% (enam puluh persen) bagi inventor utama dan 40% (empat puluh persen) bagi inventor bantu;
- b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang inventor maka pembagian Angka Kreditnya yaitu 50% (lima puluh persen) bagi inventor utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi inventor bantu;
- c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang inventor maka pembagian Angka Kreditnya yaitu 40% (empat puluh persen) bagi inventor utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi inventor bantu; dan
- d. apabila terdiri dari 5 (lima) orang inventor atau lebih maka pembagian Angka Kreditnya yaitu 20% (dua puluh persen) bagi inventor utama dan sisa Angka Kreditnya dibagi rata bagi inventor bantu.

BAB VII

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 20

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan Angka Kredit, setiap Pranata Nuklir wajib mencatat, menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan dan mengusulkan Daftar Usulan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit (DUPAK).
- (2) Setiap Pranata Nuklir mengusulkan secara hirarki kepada atasannya DUPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit satu kali setiap tahun.
- (3) Pranata Nuklir yang dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, penilaian dan penetapan Angka Kredit dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS ditetapkan.

BAB VIII ...

BAB VIII
PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA
KREDIT, TIM PENILAI, DAN PEJABAT YANG
MENGUSULKAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
Bagian Kesatu
Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 21

Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit:

- a. Kepala BATAN bagi Pranata Nuklir Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c dan Pranata Nuklir Utama pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d sampai dengan pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e di lingkungan BATAN dan Instansi di luar BATAN;
- b. Sekretaris Utama BATAN, bagi:
 1. Pranata Nuklir Pelaksana, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Pranata Nuklir Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan
 2. Pranata Nuklir Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pranata Nuklir Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan BATAN;
- c. Pejabat eselon II yang membidangi Kepranatanukliran atau Direktur/Kepala Rumah Sakit Pusat bagi:
 1. Pranata Nuklir Pelaksana pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Pranata Nuklir Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan
 2. Pranata Nuklir Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pranata Nuklir Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan instansi pusat selain BATAN;
- d. Pejabat eselon II yang membidangi Kepranatanukliran atau Direktur/Kepala Rumah Sakit Provinsi bagi:
 1. Pranata Nuklir Pelaksana pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Pranata Nuklir Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan
 2. Pranata Nuklir Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pranata Nuklir Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi;
- e. Pejabat ...

- e. Pejabat eselon II yang membidangi Kepranatanukliran atau Direktur/Kepala Rumah Sakit Kabupaten/Kota, bagi:
1. Pranata Nuklir Pelaksana pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Pranata Nuklir Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan
 2. Pranata Nuklir Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pranata Nuklir Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua

Tim Penilai

Pasal 22

Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dibantu oleh:

- a. Tim Penilai bagi Kepala BATAN yang selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat;
- b. Tim Penilai bagi Sekretaris Utama BATAN yang selanjutnya disebut Tim Penilai Unit Kerja;
- c. Tim Penilai bagi Pejabat eselon II yang membidangi Kepranatanukliran atau Direktur/Kepala Rumah Sakit Pusat yang selanjutnya disebut Tim Penilai Instansi;
- d. Tim Penilai bagi Pejabat eselon II yang membidangi Kepranatanukliran atau Direktur/Kepala Rumah Sakit Provinsi yang selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi;
- e. Tim Penilai bagi Pejabat eselon II yang membidangi Kepranatanukliran atau Direktur/Kepala Rumah Sakit Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota.

Pasal 23

- (1) Tim Penilai terdiri dari unsur teknis yang membidangi Kepranatanukliran, unsur kepegawaian, dan Pranata Nuklir.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
 - a. seorang Ketua merangkap anggota dari unsur teknis;
 - b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. seorang Sekretaris merangkap anggota dari unsur kepegawaian; dan
 - d. paling sedikit 4 (empat) orang Anggota.

(3) Anggota ...

- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling sedikit 2 (dua) orang dari Pranata Nuklir.
- (4) Syarat untuk menjadi Anggota, yaitu:
 - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Pranata Nuklir yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja Pranata Nuklir; dan
 - c. dapat aktif melakukan penilaian.
- (5) Apabila jumlah Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dipenuhi dari Pranata Nuklir, maka Anggota dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Pranata Nuklir.

Pasal 24

- (1) Apabila Tim Penilai Instansi belum terbentuk, maka penilaian dan penetapan Angka Kredit Pranata Nuklir dapat dimintakan kepada Tim Penilai Unit Kerja.
- (2) Apabila Tim Penilai Provinsi belum terbentuk, maka penilaian dan penetapan Angka Kredit Pranata Nuklir dapat dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi lain yang terdekat atau Tim Penilai Unit Kerja.
- (3) Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota belum terbentuk, maka penilaian dan penetapan Angka Kredit Pranata Nuklir dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kabupaten/Kota lain yang terdekat, atau Tim Penilai Provinsi, atau Tim Penilai Unit Kerja.
- (4) Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Penilai ditetapkan oleh:
 - a. Kepala BATAN untuk Tim Penilai Pusat;
 - b. Sekretaris Utama BATAN untuk Tim Penilai Unit Kerja;
 - c. Pejabat eselon II yang membidangi Kepranatanukliran atau Direktur/Kepala Rumah Sakit Pusat untuk Tim Penilai Instansi;
 - d. Pejabat eselon II yang membidangi Kepranatanukliran atau Direktur/Kepala Rumah Sakit Provinsi, untuk Tim Penilai Provinsi; dan
 - e. Pejabat eselon II yang membidangi Kepranatanukliran atau Direktur/Kepala Rumah Sakit Kabupaten/Kota, untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota.

Pasal 25 ...

Pasal 25

- (1) Masa jabatan Anggota paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (2) PNS yang telah menjadi Anggota dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu satu masa jabatan.
- (3) Dalam hal terdapat Anggota yang dinilai, Ketua mengangkat Anggota Pengganti.

Pasal 26

Tata kerja Tim Penilai, dan tata cara penilaian Angka Kredit Pranata Nuklir, ditetapkan oleh Kepala BATAN selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pranata Nuklir.

Bagian Ketiga

Pejabat Yang Mengusulkan Penetapan Angka Kredit

Pasal 27

Usul penetapan Angka Kredit Pranata Nuklir diajukan oleh:

- a. Sekretaris Utama BATAN, Pejabat eselon II yang membidangi Kepranatanukliran atau Direktur/Kepala Rumah Sakit Pusat, Pejabat eselon II yang membidangi Kepranatanukliran atau Direktur/Kepala Rumah Sakit Provinsi, Pejabat eselon II yang membidangi Kepranatanukliran atau Direktur/Kepala Rumah Sakit Kabupaten/Kota kepada Kepala BATAN bagi Pranata Nuklir Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c dan Pranata Nuklir Utama pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d sampai dengan pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e di lingkungan BATAN dan Instansi di luar BATAN;
- b. Pejabat eselon II di lingkungan BATAN kepada Sekretaris Utama BATAN bagi:
 1. Pranata Nuklir Pelaksana, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Pranata Nuklir Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan
 2. Pranata Nuklir Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pranata Nuklir Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan BATAN;

c. Pejabat ...

- c. Pejabat yang membidangi kepegawaian paling rendah eselon III kepada Pejabat eselon II yang membidangi Kepranatanukliran atau Direktur/Kepala Rumah Sakit Pusat bagi:
1. Pranata Nuklir Pelaksana pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Pranata Nuklir Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan
 2. Pranata Nuklir Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pranata Nuklir Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan instansi pusat selain BATAN;
- d. Pejabat yang membidangi kepegawaian paling rendah eselon III kepada Pejabat eselon II yang membidangi Kepranatanukliran atau Direktur/Kepala Rumah Sakit Provinsi bagi:
1. Pranata Nuklir Pelaksana pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Pranata Nuklir Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan
 2. Pranata Nuklir Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pranata Nuklir Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.
- e. Pejabat yang membidangi kepegawaian paling rendah eselon III kepada Pejabat eselon II yang membidangi Kepranatanukliran atau Direktur/Kepala Rumah Sakit Kabupaten/Kota, bagi:
1. Pranata Nuklir Pelaksana pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Pranata Nuklir Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan
 2. Pranata Nuklir Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pranata Nuklir Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 28

- (1) Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan dan/atau pangkat Pranata Nuklir sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, tidak dapat diajukan keberatan oleh Pranata Nuklir yang bersangkutan.

BAB IX ...

BAB IX
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 29

- (1) PNS yang diangkat pertama kali dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Tingkat Terampil harus memenuhi syarat:
 - a. berijazah paling rendah Diploma III fisika/kimia atau kualifikasi lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
 - b. menduduki pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang II/c; dan
 - c. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) PNS yang diangkat pertama kali dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Tingkat Ahli harus memenuhi syarat:
 - a. berijazah paling rendah Sarjana (SI)/Diploma IV fisika/kimia atau kualifikasi lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
 - b. menduduki pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - c. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi dari Calon PNS.
- (4) Calon PNS dengan formasi Jabatan Fungsional Pranata Nuklir setelah ditetapkan sebagai PNS paling lama 1 (satu) tahun harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir.
- (5) PNS yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat wajib mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang Kepranatanukliran.
- (6) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) apabila tidak lulus diklat fungsional di bidang Kepranatanukliran diberhentikan dari Jabatan Fungsional Pranata Nuklir.

Pasal 30

- (1) Pengangkatan PNS dari jabatan lain dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. memenuhi:

- a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) atau ayat (2);
 - b. memiliki pengalaman di bidang Kepranatanukliran paling singkat selama 2 (dua) tahun;
 - c. berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
 - d. telah mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang Kepranatanukliran;
 - e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - f. tersedia formasi Jabatan Fungsional Pranata Nuklir.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
- (3) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.
- (4) Pengangkatan sebagaimana pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan teknis secara tertulis dari Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pranata Nuklir.

Pasal 31

- (1) Pranata Nuklir Tingkat Terampil yang memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV dapat diangkat dalam jabatan Pranata Nuklir Tingkat Ahli, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tersedia formasi untuk Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Tingkat Ahli;
 - b. ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Tingkat Ahli;
 - c. telah mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang Kepranatanukliran Tingkat Ahli; dan
 - d. memenuhi jumlah Angka Kredit kumulatif yang ditentukan.
- (2) Pranata Nuklir Tingkat Terampil yang akan diangkat menjadi Pranata Nuklir Tingkat Ahli diberikan Angka Kredit sebesar 65% (enam puluh lima persen) Angka Kredit kumulatif dari diklat, tugas pokok, dan pengembangan profesi ditambah Angka Kredit ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV dengan tidak memperhitungkan Angka Kredit dari unsur penunjang.

**BAB X
KOMPETENSI**

Pasal 32

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas, Pranata Nuklir yang akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi, harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BATAN selaku pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pranata Nuklir.

**BAB XI
FORMASI**

Pasal 33

- (1) Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), ayat (2), Pasal 30, dan Pasal 31 pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dilaksanakan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengangkatan PNS Pusat dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dilaksanakan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional Pranata Nuklir yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 - b. Pengangkatan PNS Daerah dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dilaksanakan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional Pranata Nuklir yang ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan memperoleh pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (2) Penetapan formasi Jabatan Fungsional Pranata Nuklir setiap jenjangnya didasarkan pada indikator, antara lain:
 - a. jenis Perangkat Nuklir;
 - b. jumlah perangkat nuklir; dan
 - c. volume kegiatan Kepranatanukliran.
- (3) Formasi Jabatan Fungsional Pranata Nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada analisis jabatan dan penghitungan beban kerja.

BAB XII ...

BAB XII
KENAIKAN PANGKAT/JABATAN
Pasal 34

- (1) Pranata Nuklir dapat dinaikkan pangkat, apabila memenuhi syarat:
 - a. mencapai angka kredit yang dipersyaratkan;
 - b. memiliki masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun dalam pangkat;
 - c. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - d. syarat lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Pranata Nuklir dapat dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi, apabila memenuhi syarat:
 - a. mencapai angka kredit yang dipersyaratkan dalam pangkat terakhir;
 - b. memiliki masa kerja 1 (satu) tahun dalam jabatan;
 - c. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - d. tersedia formasi jabatan.
- (3) Dalam hal belum tersedianya formasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d maka Pranata Nuklir yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi tetap berada pada jenjang jabatan terakhir yang didudukinya.
- (4) Pranata Nuklir yang akan naik jabatan diikuti dengan kenaikan pangkat, kenaikan jabatan ditetapkan sebelum kenaikan pangkat.

BAB XIII
PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI,
DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Bagian Kesatu
Pembebasan Sementara
Pasal 35

- (1) Pranata Nuklir Pelaksana, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Pranata Nuklir Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c dan Pranata Nuklir Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pranata Nuklir Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.

(2) Pranata ...

- (2) Pranata Nuklir Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling rendah 10 (sepuluh) Angka Kredit dari tugas pokok dan/atau pengembangan profesi.
- (3) Pranata Nuklir Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki pangkatnya, tidak dapat mengumpulkan paling rendah 25 (dua puluh lima) Angka Kredit dari kegiatan tugas pokok dan/atau pengembangan profesi.
- (4) Selain pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pranata Nuklir dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila:
 - a. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - b. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Pranata Nuklir;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara, kecuali untuk persalinan anak keempat dan seterusnya; atau
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Bagian Kedua
Pengangkatan Kembali

Pasal 36

- (1) Pranata Nuklir yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir setelah mengumpulkan Angka Kredit yang ditentukan.
- (2) Pranata Nuklir yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) huruf a dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir apabila pemeriksaan oleh yang berwajib telah selesai atau telah ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan ternyata bahwa yang bersangkutan tidak bersalah.
- (3) Pranata Nuklir Pelaksana, Pranata Nuklir Pelaksana Lanjutan dan Pranata Nuklir Pertama yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) huruf b, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir paling tinggi berusia 54 (lima puluh empat) tahun.

(4) Pranata ...

- (4) Pranata Nuklir Penyelia, Pranata Nuklir Muda, Pranata Nuklir Madya, dan Pranata Nuklir Utama yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) huruf b, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir paling tinggi berusia 58 (lima puluh delapan) tahun.
- (5) Pranata Nuklir yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) huruf c, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir, apabila telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara.
- (6) Pranata Nuklir yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) huruf d, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir, apabila telah selesai menjalani tugas belajar.
- (7) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimilikinya dan ditambah Angka Kredit yang diperoleh selama pembebasan sementara.
- (8) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5), dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki.
- (9) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (6) dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah Angka Kredit dari pengembangan profesi berupa karya tulis terbit yang diperoleh selama dibebaskan sementara.

Bagian Ketiga

Pemberhentian dari Jabatan

Pasal 37

Pranata Nuklir diberhentikan dari jabatannya, apabila:

- a. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) tidak dapat memenuhi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi;
- b. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), dan ayat (3) tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit yang disyaratkan; atau

c. Dijatuhi ...

- c. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun dan pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah.

Pasal 38

Pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pranata Nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PENURUNAN JABATAN

Pasal 39

- (1) Pranata Nuklir yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatan yang baru.
- (2) Penilaian prestasi kerja dalam masa hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai sesuai dengan jabatan yang baru.

BAB XV
PENYESUAIAN (*INPASSING*)

Pasal 40

- (1) PNS yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri ini, telah dan masih melaksanakan tugas di bidang Kepranatanukliran berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dapat disesuaikan (*inpassing*) dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir.
- (2) PNS yang disesuaikan (*inpassing*) dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Tingkat Terampil, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berijazah paling rendah Diploma III fisika/kimia atau kualifikasi lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
 - b. menduduki pangkat paling rendah Pengatur golongan ruang II/c;
 - c. telah memiliki pengalaman kerja di bidang Kepranatanukliran paling singkat 5 (lima) tahun;
 - d. berusia paling tinggi 50 tahun;
 - e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

f. mengikuti ...

- f. mengikuti dan lulus uji kompetensi;
 - g. memperhatikan formasi jabatan; dan
 - h. mendapat rekomendasi dari Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pranata Nuklir.
- (3) PNS yang disesuaikan (*inpassing*) dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Tingkat Ahli, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. berijazah paling rendah Sarjana (SI)/Diploma IV fisika/kimia atau kualifikasi lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
 - b. menduduki pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - c. telah memiliki pengalaman kerja di bidang kepranatanukliran paling singkat 5 (lima) tahun;
 - d. berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
 - e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - f. mengikuti dan lulus uji kompetensi;
 - g. memperhatikan formasi jabatan; dan
 - h. mendapat rekomendasi dari Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pranata Nuklir.
- (4) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku bagi Instansi yang belum pernah mengangkat Pranata Nuklir melalui penyesuaian (*inpassing*).
- (5) Angka Kredit kumulatif untuk penyesuaian (*inpassing*) dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Tingkat Terampil dan Tingkat Ahli sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dan Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Angka Kredit kumulatif sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dan Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, hanya berlaku sekali selama masa penyesuaian (*inpassing*).

BAB XVI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

Untuk kepentingan dinas dan/atau peningkatan pengetahuan, pengalaman, dan pengembangan karier, Pranata Nuklir dapat dipindahkan dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain sepanjang memenuhi persyaratan jabatan yang ditentukan.

BAB XVII ...

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

- (1) Prestasi kerja yang telah dilakukan Pranata Nuklir sampai dengan mulai berlakunya Peraturan Menteri ini, dinilai berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 149/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dan Angka Kreditnya, dan harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.
- (2) Keputusan pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan, membebaskan sementara, dan memberhentikan dalam dan dari Jabatan Fungsional Pranata Nuklir yang ditetapkan sebelum Peraturan Menteri ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri ini diatur lebih lanjut oleh Kepala BATAN dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 44

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 149/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dan Angka Kreditnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Januari 2014

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AZWAR ABUBAKAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Maret 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 283

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN PANRB

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik,



LAMFIRAN I
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 2 TAHUN 2014
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR
 DAN ANGKA KREDITNYA

RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL
 PRANATA NUKLIR TINGKAT TERAMPIL DAN ANGKA KREDITNYA

NO	UNSUR	SUB UNSUR	KEGIATAN	SATUAN HASIL (SETIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6	7
I.	Pendidikan	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar	Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar:			
			1. Diploma III/Sarjana Muda	Ijazah	60	Semua Jenjang
			2. Diploma II	Ijazah	40	Semua Jenjang
			3. SMA/SMK/ Diploma I	Ijazah	25	Semua Jenjang
		B. Diklat fungsional/teknis di bidang Kepranatanukliran dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat	Mengikuti diklat fungsional/teknis di bidang Kepranatanukliran dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat:			
			1. Lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat	15	Semua Jenjang
			2. Lamanya 641 - 960 jam	Sertifikat	9	Semua Jenjang
			3. Lamanya 481 - 640 jam	Sertifikat	6	Semua Jenjang
			4. Lamanya 161 - 480 jam	Sertifikat	3	Semua Jenjang
			5. Lamanya 81 - 160 jam	Sertifikat	2	Semua Jenjang
6. Lamanya 30 - 80 jam	Sertifikat		1	Semua Jenjang		
7. Lamanya kurang dari 30 jam	Sertifikat	0,5	Semua Jenjang			
C. Diklat Prajabatan	Mengikuti Diklat Prajabatan golongan II	Sertifikat	2	Pranata Nuklir (PN) Pelaksana		
II.	Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) Nuklir	A. pengkajian iptek nuklir, 3S (Safety/keselamatan, Security/keamanan, Safeguard/scifgard) dan 1L (Liability/pertanggungjawaban kerugian nuklir)	Pengkajian Teknologi/Teknik Nuklir:			
			Mengkaji teknik baru (seperti teknik analisis, teknik komputasi, teknik ukur, teknik sampling)	Dok hasil kajian	0,880	PN Penyelia
		B. Perencanaan program	Perizinan			
			1. Mengumpulkan data dalam rangka penyiapan dokumen perizinan	Laporan	0,220	PN Pelaksana Lanjutan
			2. Mengolah data dalam rangka penyiapan dokumen perizinan	Laporan	0,880	PN Penyelia

NO	UNSUR	SUB UNSUR	KEGIATAN	SATUAN HASIL (SETIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6	7
III.	Pengelolaan Perangkat Nuklir	A. Pengoperasian Perangkat Nuklir	1. Sistem Mutu			
			a. Membuat formulir/lembar data	Lembar Formulir	0,044	PN Pelaksana
			b. Menyusun instruksi kerja	Dok Instruksi Kerja	0,220	PN Pelaksana
			c. Menyusun prosedur kerja	Dok Prosedur Kerja	0,440	PN Penyelia
			2. Uji fungsi (komisioning)/kalibrasi/pengoperasian/perawatan/perbaikan/instalasi/pembuatan (perangkat keras dan lunak)/dekontaminasi/ Dekomisioning Perangkat Nuklir			
			a. Melakukan operasi/perawatan/perbaikan Perangkat Nuklir kelas III	Laporan	0,176	PN Pelaksana
			b. Melakukan kegiatan uji fungsi (komisioning)/ kalibrasi/ instalasi/ pembuatan perangkat (keras atau lunak)/ dekontaminasi/Dekomisioning Perangkat Nuklir kelas III	Laporan	0,440	PN Pelaksana Lanjutan
			c. Menyelia kegiatan uji fungsi (komisioning)/ kalibrasi/ operasi/perawatan/perbaikan/ instalasi/pembuatan perangkat (keras atau lunak)/ dekontaminasi/ Dekomisioning Perangkat Nuklir kelas III	Laporan	0,880	PN Penyelia
			d. Melakukan evaluasi kegiatan uji fungsi (komisioning)/ kalibrasi/operasi/ perawatan/ perbaikan/instalasi/ pembuatan perangkat (keras atau lunak)/ dekontaminasi/ Dekomisioning Perangkat Nuklir kelas III	Laporan	0,440	PN Penyelia
			e. Melakukan kegiatan uji fungsi (komisioning)/ kalibrasi/operasi/perawatan/ perbaikan/ instalasi/ pembuatan perangkat (keras atau lunak)/ dekontaminasi/ Dekomisioning Perangkat Nuklir kelas II	Laporan	0,650	PN Pelaksana Lanjutan
			f. Menyelia kegiatan uji fungsi (komisioning)/ kalibrasi/ operasi/ perawatan/perbaikan/ instalasi/pembuatan perangkat (keras atau lunak)/ dekontaminasi/ Dekomisioning Perangkat Nuklir kelas II	Laporan	1,320	PN Penyelia
			g. Melakukan evaluasi kegiatan uji fungsi (komisioning)/kalibrasi/operasi/perawatan/ perbaikan/instalasi/pembuatan perangkat (keras atau lunak)/dekontaminasi/ Dekomisioning Perangkat Nuklir kelas II	Laporan	0,440	PN Penyelia

RO	UNSUR	SUB UNSUR	KEGIATAN	SATUAN HASIL (SETLAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6	7
			h. Melakukan kegiatan uji fungsi (komisioning)/kalibrasi/operasi/perawatan/perbaikan/instalasi/pembuatan perangkat (keras atau lunak)/dekontaminasi/ Dekomisioning Perangkat Nuklir kelas I	Laporan	0,880	PN Pelaksana Lanjutan
			i. Menyelia kegiatan uji fungsi (komisioning)/ kalibrasi/ operasi/perawatan/perbaikan/instalasi/ pembuatan perangkat (keras atau lunak)/ dekontaminasi/ Dekomisioning Perangkat Nuklir kelas I	Laporan	1,760	PN Penyelia
			j. Melakukan evaluasi kegiatan uji fungsi (komisioning)/ kalibrasi/operasi/ perawatan/ perbaikan/instalasi/pembuatan perangkat (keras atau lunak)/dekontaminasi/ Dekomisioning Perangkat Nuklir kelas I	Laporan	0,440	PN Penyelia
			5. Penanggulangan kedaruratan nuklir			
			a. Melakukan simulasi kesiapsiagaan/penanggulangan kedaruratan nuklir/remediasi lokal	Laporan	0,110	PN Pelaksana Lanjutan
			b. Menyelia kegiatan simulasi kesiapsiagaan/ penanggulangan kedaruratan nuklir/remediasi lokal	Laporan	0,220	PN Penyelia
	B.	Desain, inovasi, dan renovasi Perangkat Nuklir	Perancangan			
			1. Membuat gambar teknik rancangan/peta radiometrik, singkapan, topografik atau peta sejenis	Dokumen	0,088	PN Pelaksana
			2. Membuat rancangan Perangkat Nuklir	Dokumen	0,440	PN Pelaksana
			3. Menyelia/memeriksa gambar dan rancangan Perangkat Nuklir.	Dokumen	0,220	PN Penyelia
	C.	Penyelenggaraan Keselamatan Nuklir	1. Pemantauan dan pelaksanaan keselamatan radiasi personil, daerah kerja, lingkungan dan kesehatan kerja:			
			a. Melakukan inventarisasi dosis-personil /fisik-bahan-nuklir/sumber-radiasi	Laporan	0,088	PN Pelaksana
			b. Mendampingi kegiatan inspeksi	Srt. Keterangan	0,110	PN Pelaksana
			2. Pengelolaan Bahan Nuklir			
			a. Melakukan pembukuan/pencatatan Bahan Nuklir	Laporan	0,110	PN Pelaksana
			b. Menyiapkan bahan laporan scifgard	Laporan	0,110	PN Penyelia
	D.	Audit	1. Melakukan kegiatan <i>auditee</i>	Srt. Keterangan	0,220	PN Penyelia
			2. Melakukan audit internal	Srt. Keterangan	0,220	PN Penyelia
			3. Melakukan tindakan koreksi hasil audit	Dok. hasil koreksi	0,550	PN Penyelia

NO	UNSUR	SUB UNSUR	KEGIATAN	SATUAN HASIL (SETIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6	7
IV.	Pengembangan Profesi	A. Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Kepranatanukliran;	1. Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang Kepranatanukliran yang di publikasikan dalam bentuk:			
			a. buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	12,5	Semua Jenjang
			b. buku yang diterbitkan dan diedarkan secara internasional	Buku	15,0	Semua Jenjang
			c. majalah ilmiah	Makalah	6	Semua Jenjang
			d. jurnal ilmiah internasional	Makalah	8	Semua Jenjang
			e. jurnal ilmiah nasional terakreditasi	Makalah	6	Semua Jenjang
			f. Prosiding ilmiah konferensi internasional	Makalah	6	Semua Jenjang
			2. Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang Kepranatanukliran yang tidak dipublikasikan dalam bentuk:			
			a. buku	Buku	8	Semua Jenjang
			b. makalah	Makalah	4	Semua Jenjang
			3. Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang Kepranatanukliran yang dipublikasikan dalam bentuk:			
			a. buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	8	Semua Jenjang
			b. majalah ilmiah yang diwku secara nasional	Makalah	4	Semua Jenjang
			4. Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang Kepranatanukliran yang tidak dipublikasikan, dalam bentuk:			
		a. buku	Buku	7	Semua Jenjang	
		b. makalah	Makalah	3,5	Semua Jenjang	
		5. Membuat tulisan ilmiah populer di bidang Kepranatanukliran yang disebarluaskan melalui media massa	Karya	2	Semua Jenjang	
		6. Menyampaikan prasarana berupa tinjauan, gagasan dan/atau ulasan ilmiah di bidang Kepranatanukliran pada pertemuan ilmiah	Naskah	3	Semua Jenjang	
		B. Penerjemahan/penyaduran buku dan/atau bahan-bahan lain di bidang Kepranatanukliran	1. Menerjemahkan/menyadur buku di bidang Kepranatanukliran yang dipublikasikan, dalam bentuk:			
		a. buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	7	Semua Jenjang	

NO	UNSUR	SUB UNSUR	KEGIATAN	SATUAN HASIL (SETIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6	7
			b. majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang	Majalah	3,5	Semua Jenjang
			2. Menerjemahkan/menyadur buku di bidang Kepranatanukliran yang tidak dipublikasikan, dalam bentuk:			
			a. buku	Buku	3	Semua Jenjang
			b. makalah	Makalah	1,5	Semua Jenjang
			3. Membuat abstrak: tulisan di bidang kepranatanukliran yang dimuat dalam penerbitan	Makalah	2	Semua Jenjang
		C. Penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang Kepranatanukliran	1. Membuat buku pedoman di bidang kepranatanukliran	Pedoman	2	Semua Jenjang
			2. Membuat ketentuan pelaksanaan di bidang kepranatanukliran	Juklak	2	Semua Jenjang
			3. Membuat ketentuan teknis di bidang kepranatanukliran	Juknis	2	Semua Jenjang
		D. Pengembangan teknologi tepat guna di bidang Kepranatanukliran	Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang Kepranatanukliran	Srt. Keterangan	5	Semua Jenjang
		E. Perolehan paten	1. Paten sederhana	Sertifikat	5	Semua Jenjang
			2. Paten	Sertifikat	10	Semua Jenjang
		F. Perolehan Lisensi/ Brevet	1. Tingkat I	Sertifikat	3	Semua Jenjang
			2. Tingkat II	Sertifikat	3,5	Semua Jenjang
			3. Tingkat III	Sertifikat	4	Semua Jenjang
V.	Penunjang Tugas Pranata Nuklir	A. Pengajar/Pelatih pada diklat fungsional/teknis bidang Kepranatanukliran	Mengajar/melatih pada diklat fungsional/teknis bidang Kepranatanukliran	Srt. Keterangan	0,5	Semua Jenjang
		B. Peserta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang Kepranatanukliran	1. Mengikuti seminar/lokakarya/konferensi di bidang Kepranatanukliran, sebagai:			
			a. Pemrasaran	Sertifikat	3	Semua Jenjang
			b. Pembahas/moderator/narasumber	Sertifikat	2	Semua Jenjang
			c. Peserta	Sertifikat	1	Semua Jenjang
			2. Mengikuti delegasi ilmiah pertemuan nasional, sebagai:			
			a. Ketua	Srt. Keterangan	2	Semua Jenjang
			b. Anggota	Srt. Keterangan	1	Semua Jenjang
			3. Mengikuti delegasi ilmiah pertemuan Internasional, sebagai:			
			a. Ketua	Srt. Keterangan	3	Semua Jenjang
			b. Anggota	Srt. Keterangan	2	Semua Jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR	KEGIATAN	SATUAN HASIL (SETIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6	7
		C. Keanggotaan dalam Organisasi Profesi	1. Menjadi Anggota Organisasi Tingkat Internasional/Nasional, sebagai:			
			a. Pengurus Aktif	Setiap Tahun	1	Semua Jenjang
			b. Anggota Aktif	Setiap Tahun	0,75	Semua Jenjang
			2. Menjadi Anggota Organisasi Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, sebagai:			
			a. Pengurus Aktif	Setiap Tahun	0,5	Semua Jenjang
			b. Anggota Aktif	Setiap Tahun	0,35	Semua Jenjang
		D. Keanggotaan dalam Tim Penilai	Keanggotaan Tim Penilai, sebagai:			
			1. Ketua/Wakil ketua	Setiap Tahun	1	Semua Jenjang
			2. Anggota	Setiap Tahun	0,75	Semua Jenjang
		E. Perolehan Penghargaan/Tanda Jasa	1. Penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya			
			a. 30 (tiga puluh) tahun lebih	Penghargaan	3	Semua Jenjang
			b. 20 (dua puluh) tahun	Penghargaan	2	Semua Jenjang
			c. 10 (sepuluh) tahun	Penghargaan	1	Semua Jenjang
		F. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya	Memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai bidang tugasnya			
			1. Diploma III	Ijazah/gelar	3	Semua Jenjang
			2. Diploma II	Ijazah/gelar	1	Semua Jenjang
		G. Pembinaan kader non Pranata Nuklir	Memberikan bimbingan penuh kader ilmiah sampai mencapai Diploma III, per orang sebagai Pembimbing pendamping	Skripsi/ Tugas akhir	1	PN Penyelia

Sesuai dengan aslinya
 KEMENTERIAN PANRB
 Kepala Biro Humas, Komunikasi dan Informasi Publik,



MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AZWAR ABUBAKAR

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR
DAN ANGKA KREDITNYA

RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL
PRANATA NUKLIR TINGKAT AHLI DAN ANGKA KREDITNYA

NO	UNSUR	SUB UNSUR	KEGIATAN	SATUAN HASIL (SETIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
I.	Pendidikan	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar	Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar:				
			1. Doktor (S3)	Ijazah	200	Semua Jenjang	
			2. Magister (S2)	Ijazah	150	Semua Jenjang	
			3. Sarjana (S1)/ Diploma IV	Ijazah	100	Semua Jenjang	
		B. Diklat fungsional/teknis di bidang Kepranatanukliran dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat	Mengikuti diklat fungsional/teknis di bidang Kepranatanukliran dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat:	1. Lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat	15	Semua Jenjang
				2. Lamanya 641 - 960 jam	Sertifikat	9	Semua Jenjang
				3. Lamanya 481 - 640 jam	Sertifikat	6	Semua Jenjang
				4. Lamanya 161 - 480 jam	Sertifikat	3	Semua Jenjang
				5. Lamanya 81 - 160 jam	Sertifikat	2	Semua Jenjang
				6. Lamanya 30 - 80 jam	Sertifikat	1	Semua Jenjang
7. Lamanya kurang dari 30 jam	Sertifikat			0,5	Semua Jenjang		
C. Diklat Prajabatan	Mengikuti Diklat Prajabatan golongan III	Sertifikat	2	Pranata Nuklir (PN) Pertama			
II.	Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) Nuklir	A. pengkajian iptek nuklir, 3S (Safety/keselamatan, Security/keamanan, Safeguard/scifgard) dan 1L (Liability/pertanggungjawaban kerugian nuklir)	1. Pengkajian Kebijakan Iptek Nuklir				
			a. Mengkaji kebijakan iptek nuklir tingkat lembaga	Dok hasil kajian	3,630	PN Madya	
			b. Mengkaji kebijakan iptek nuklir tingkat nasional	Dok hasil kajian	4,840	PN Utama	
			2. Pengkajian Kebijakan Keselamatan, Keamanan dan Seifgard (Safety, Security dan Safeguards) serta Liability				
			a. Mengkaji kebijakan keselamatan, keamanan, seifgard dan liability tingkat lembaga	Dok hasil kajian	3,630	PN Madya	
			b. Mengkaji kebijakan keselamatan, keamanan, seifgard dan liability tingkat nasional	Dok hasil kajian	4,840	PN Utama	
			3. Pengkajian Teknologi/Teknik Nuklir				
a. Mengkaji teknik baru (seperti teknik analisis, teknik komputasi, teknik ukur, teknik sampling)	Dok hasil kajian	0,880	PN Muda				

NO	UNSUR	SUB UNSUR	KEGIATAN	SATUAN HASIL (SETIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			b. Mengkaji teknologi baru (seperti proses produksi, teknologi pabrikasi, teknologi reaktor, teknologi keselamatan dan teknologi pengolahan limbah)	Dok hasil kajian	1,980	PN Madya
			c. Melakukan revidi hasil pengkajian teknik/teknologi baru	Dok. Hasil revidi	1,100	PN Utama
		B. Penguasaan, pengembangan, dan penerapan iptek nuklir	1. Membuat proposal untuk kegiatan pengkajian/pengembangan/penerapan/Pemanfaatan iptek nuklir	Proposal	1,760	PN Utama
			2. Membuat laporan hasil pengkajian/pengembangan/penerapan/Pemanfaatan iptek nuklir	Laporan	0,880	PN Utama
		C. Perencanaan program	1. Strategi/program/TOR/kegiatan			
			a. Membuat usulan kegiatan tahunan/kegiatan 5 (lima) tahunan/kegiatan insidental	Rumusan TOR	0,550	PN Muda
			b. Merumuskan kegiatan pengkajian, pengembangan, penerapan dan Pemanfaatan iptek nuklir tingkat eselon II	Dok Program	0,990	PN Madya
			c. Merumuskan program pengkajian, pengembangan, penerapan, dan Pemanfaatan iptek nuklir tingkat lembaga	Dok Program	1,760	PN Utama
			d. Melakukan revidi rumusan program/kegiatan pengkajian, pengembangan, penerapan dan Pemanfaatan iptek nuklir tingkat lembaga/eselon II	Dok hasil revidi	1,100	PN Utama
			2. Program Fasilitas Nuklir			
			a. Menyusun program pengoperasian dan perawatan sesuai dengan sistem manajemen keselamatan	Dok Program	1,100	PN Muda
			b. Menyusun program uji fungsi dan kinerja untuk struktur, sistem dan/atau komponen	Dok Program	1,650	PN Madya
			c. Melakukan revidi perencanaan program Instalasi Nuklir	Dok. Hasil revidi	0,880	PN Utama
			3. Studi kelayakan			
			a. Melakukan studi kelayakan operasi Perangkat Nuklir/Instalasi Nuklir	Dok hasil studi	2,640	PN Madya
			b. Melakukan revidi terhadap dokumen hasil studi kelayakan operasi Perangkat Nuklir/Instalasi	Dok hasil revidi	1,100	PN Utama
			4. Perizinan			
			a. Mengumpulkan data dalam rangka penyiapan dokumen perizinan	Laporan	0,220	PN Pertama
			b. Mengolah data dalam rangka penyiapan dokumen perizinan	Laporan	0,880	PN Muda
			c. Menyusun dokumen perizinan	Dokumen	1,320	PN Madya
			d. Melakukan revidi dokumen perizinan	Dok. hasil revidi	0,880	PN Utama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	KEGIATAN	SATUAN HASIL (SETIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
III.	Pengelolaan Perangkat Nuklir	A. Pengoperasian Perangkat Nuklir	1. Rencana uji fungsi (komisioning)/kalibrasi/ operasi/perawatan/perbaikan/instalasi/ pembuatan perangkat (keras atau lunak)/ dekontaminasi/Dekomisioning Perangkat Nuklir			
			a. Menyusun rencana uji fungsi (komisioning)/ kalibrasi/ operasi/perawatan/perbaikan/ instalasi/ pembuatan perangkat (keras atau lunak)/ dekontaminasi/Dekomisioning Perangkat Nuklir kelas III	Dok rencana	0,110	PN Pertama
			b. Menyusun rencana uji fungsi (komisioning)/ kalibrasi/ operasi/perawatan/perbaikan/ instalasi/ pembuatan perangkat (keras atau lunak)/ dekontaminasi/Dekomisioning Perangkat Nuklir kelas II	Dok rencana	0,330	PN Muda
			c. Menyusun rencana uji fungsi (komisioning)/ kalibrasi/ operasi/perawatan/perbaikan/ instalasi/ pembuatan perangkat (keras atau lunak)/ dekontaminasi/Dekomisioning Perangkat Nuklir kelas I	Dok rencana	0,660	PN Madya
			d. Melakukan reviu rencana uji fungsi (komisioning)/kalibrasi/ operasi/perawatan/ perbaikan/instalasi/pembuatan perangkat (keras atau lunak)/ dekontaminasi/ Dekomisioning Perangkat Nuklir	Dok hasil reviu	0,440	PN Utama
			2. Sistem Mutu			
			a. Menyusun instruksi kerja	Dok Instruksi Kerja	0,220	FN Pertama
			b. Menyusun prosedur kerja	Dok Prosedur Kerja	0,440	PN Muda
			c. Menyusun panduan mutu	Dok Program Kerja	1,320	PN Madya
			d. Melakukan reviu instruksi kerja/prosedur kerja/panduan mutu	Dok hasil reviu	0,440	PN Utama
			3. Uji fungsi (komisioning)/kalibrasi/ pengoperasian/perawatan/perbaikan/instalasi/ pembuatan (perangkat keras dan lunak)/ dekontaminasi/Dekomisioning Perangkat Nuklir			
			a. Melakukan kegiatan uji fungsi	Laporan	0,440	PN Pertama
			b. Melakukan evaluasi kegiatan uji fungsi (komisioning)/kalibrasi/ operasi/perawatan/ perbaikan/ instalasi/pembuatan perangkat (keras atau lunak)/ dekontaminasi/ Dekomisioning Perangkat Nuklir kelas III	Laporan	0,440	PN Muda

NO	UNSUR	SUB UNSUR	KEGIATAN	SATUAN HASIL (SETIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			c. Melakukan koordinasi teknis kegiatan uji fungsi (komisioning)/kalibrasi/operasi/perawatan/perbaikan/instalasi/pembuatan perangkat (keras atau lunak)/dekontaminasi/Dekomisioning Perangkat Nuklir kelas III	Laporan	0,330	PN Madya
			d. Melakukan revidu dokumen hasil kegiatan uji fungsi (komisioning)/kalibrasi/operasi/perawatan/perbaikan/instalasi/pembuatan perangkat (keras atau lunak)/dekontaminasi/Dekomisioning Perangkat Nuklir kelas III	Dok. hasil revidu	0,440	PN Utama
			e. Melakukan kegiatan uji fungsi (komisioning)/kalibrasi/operasi/perawatan/perbaikan/instalasi/pembuatan perangkat (keras atau lunak)/dekontaminasi/ Dekomisioning Perangkat Nuklir kelas II	Laporan	0,660	PN Pertama
			f. Melakukan evaluasi kegiatan uji fungsi (komisioning)/ kalibrasi/operasi/perawatan/perbaikan/instalasi/pembuatan perangkat (keras atau lunak)/dekontaminasi/ Dekomisioning Perangkat Nuklir kelas II	Laporan	0,440	PN Muda
			g. Melakukan koordinasi teknis kegiatan uji fungsi (komisioning)/kalibrasi/operasi/perawatan/perbaikan/instalasi/pembuatan perangkat (keras atau lunak)/dekontaminasi/Dekomisioning Perangkat Nuklir kelas II	Laporan	0,330	PN Madya
			h. Melakukan revidu dokumen hasil kegiatan uji fungsi (komisioning)/kalibrasi/operasi/perawatan/perbaikan/instalasi/pembuatan perangkat (keras atau lunak)/dekontaminasi/Dekomisioning Perangkat Nuklir kelas II	Dok. hasil revidu	0,440	PN Utama
			i. Melakukan kegiatan uji fungsi (komisioning)/kalibrasi/operasi/perawatan/perbaikan/instalasi/pembuatan perangkat (keras atau lunak)/dekontaminasi/ Dekomisioning Perangkat Nuklir kelas I	Laporan	0,880	PN Pertama
			j. Melakukan evaluasi kegiatan uji fungsi (komisioning)/ kalibrasi/operasi/perawatan/perbaikan/instalasi/pembuatan perangkat (keras atau lunak)/dekontaminasi/ Dekomisioning Perangkat Nuklir kelas I	Laporan	0,440	PN Muda

NO	UNSUR	SUB UNSUR	KEGIATAN	SATUAN HASIL (SETIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			k. Melakukan koordinasi teknis kegiatan uji fungsi (komisioning)/kalibrasi/operasi/perawatan/perbaikan/ instalasi/pembuatan perangkat (keras atau lunak)/ dekontaminasi/Dekomisioning Perangkat Nuklir kelas I	Laporan	0,330	PN Madya
			l. Melakukan revidu dokumen hasil kegiatan uji fungsi (komisioning)/kalibrasi/operasi/perawatan/perbaikan/ instalasi/pembuatan perangkat (keras atau lunak)/ dekontaminasi/Dekomisioning Perangkat Nuklir kelas I	Dok hasil revidu	0,440	PN Utama
			4. Pemanfaatan Perangkat Nuklir untuk pengkajian, pengembangan, dan penerapan iptek nuklir			
			a. Melakukan kegiatan Pemanfaatan Perangkat Nuklir untuk pengkajian, pengembangan, dan penerapan iptek nuklir	Laporan	0,880	PN Pertama
			b. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Perangkat Nuklir untuk pengkajian, pengembangan, dan penerapan iptek nuklir	Laporan	0,440	PN Muda
			c. Melakukan koordinasi teknis kegiatan Pemanfaatan Perangkat Nuklir untuk pengkajian, pengembangan, dan penerapan iptek nuklir	Laporan	0,495	PN Madya
			d. Melakukan revidu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Perangkat Nuklir untuk pengkajian, pengembangan, dan penerapan iptek nuklir	Dok hasil revidu	0,440	PN Utama
			5. Penanggulangan kedaruratan nuklir			
			a. Melakukan simulasi kesiapsiagaan/ penanggulangan kedaruratan nuklir/ remediasi lokal	Laporan	0,110	PN Pertama
			b. Melakukan evaluasi simulasi kesiapsiagaan/ penanggulangan kedaruratan nuklir/ remediasi lokal	Laporan	0,220	PN Muda
			c. Melakukan koordinasi teknis simulasi kesiapsiagaan/ penanggulangan kedaruratan nuklir/ remediasi lokal	Laporan	0,330	PN Madya
			d. Melakukan revidu simulasi kesiapsiagaan/ penanggulangan kedaruratan nuklir/ remediasi lokal	Dok hasil revidu	0,220	PN Utama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	KEGIATAN	SATUAN HASIL (SETIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		B. Desain, inovasi, dan renovasi Perangkat Nuklir	1. Penentuan <i>standard/code</i> untuk rancangan/pengujian			
			a. Menyiapkan dan mencari <i>standard/code</i> yang diterapkan	Laporan	0,220	PN Pertama
			b. Memilih <i>standard/code</i> yang diterapkan	Laporan	0,220	PN Muda
			c. Mengkaji kelayakan penerapan <i>standard/code</i>	Laporan	0,660	PN Madya
			d. Menetapkan penerapan <i>standard/code</i>	Laporan	0,220	PN Utama
			2. Perancangan			
			a. Membuat rancangan/prototipe, atau melakukan implementasi desain/inovasi atau renovasi Perangkat Nuklir	Dokumen	0,880	PN Pertama
			b. Melakukan evaluasi rancangan/prototipe, atau implementasi desain/inovasi atau renovasi Perangkat Nuklir	Dokumen	0,440	PN Muda
			c. Melakukan koordinasi teknis kegiatan rancangan/prototipe, atau implementasi desain/inovasi atau renovasi Perangkat Nuklir	Dokumen	0,660	PN Madya
			d. Melakukan reviu rancangan/prototipe, atau implementasi desain/inovasi atau renovasi Perangkat Nuklir	Dok hasil reviu	0,440	PN Utama
		C. Penyelenggaraan Keselamatan Nuklir	1. Pemantauan dan pelaksanaan keselamatan radiasi personil, daerah kerja, lingkungan dan kesehatan kerja			
			a. Mendampingi kegiatan inspeksi	Srt. Keterangan	0,110	PN Pertama
			b. Melakukan pengelolaan keselamatan radiasi personil/daerah kerja/lingkungan/ keselamatan dan kesehatan kerja atau proteksi fisik Bahan Nuklir	Laporan	0,220	PN Pertama
			c. Melakukan evaluasi pengelolaan keselamatan radiasi personil/daerah kerja/ lingkungan/keselamatan dan kesehatan kerja atau proteksi fisik Bahan Nuklir	Laporan	0,220	PN Muda
			d. Melakukan koordinasi teknis pengelolaan keselamatan radiasi personil/daerah kerja/ lingkungan/keselamatan dan kesehatan kerja atau proteksi fisik Bahan Nuklir	Laporan	0,330	PN Madya
			e. Melakukan reviu pengelolaan keselamatan radiasi personil/daerah kerja/lingkungan/ keselamatan dan kesehatan kerja atau proteksi fisik Bahan Nuklir	Dok hasil reviu	0,440	PN Utama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	KEGIATAN	SATUAN HASIL (SETIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			2. Membuat dokumen Laporan Analisis Keselamatan (LAK) sebagai persyaratan Ijin Operasi Reaktor dan Instalasi Nuklir Non Reaktor, AMDAL dan dokumen lainnya yang sejenis	Per-bab Dokumen	0,5 1 1,5 2	PN Pertama PN Muda PN Madya PN Utama
			3. Pengelolaan Bahan Nuklir			
			a. Membuat laporan seifgard	Laporan	0,110	PN Pertama
			b. Melakukan evaluasi kegiatan seifgard	Laporan	0,110	PN Muda
			c. Melakukan koordinasi teknis kegiatan seifgard	Laporan	0,165	PN Madya
			d. Melakukan reviu laporan seifgard	Dok hasil reviu	0,220	PN Utama
		D. Audit	1. Melakukan kegiatan <i>auditee</i>	Srt. Keterangan	0,220	PN Muda
			2. Melakukan audit internal	Srt. Keterangan	0,220	PN Muda
			3. Melakukan tindakan koreksi hasil audit	Dok. hasil koreksi	0,550	PN Muda
			4. Melakukan asesmen/konsultasi mutu dalam rangka akreditasi	Dok. Asesmen	1,650	PN Madya
			5. Melakukan reviu pelaksanaan jaminan mutu	Dok hasil reviu	0,440	PN Utama
IV.	Pengembangan Profesi	A. Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Kepranatanukliran;	1. Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang Kepranatanukliran yang di publikasikan dalam bentuk:			
			a. buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	12,5	Semua Jenjang
			b. buku yang diterbitkan dan diedarkan secara internasional	Buku	15,0	Semua Jenjang
			c. majalah ilmiah	Makalah	6	Semua Jenjang
			d. jurnal ilmiah internasional	Makalah	8	Semua Jenjang
			e. jurnal ilmiah nasional terakreditasi	Makalah	6	Semua Jenjang
			f. Prosiding ilmiah konferensi internasional	Makalah	6	Semua Jenjang
			2. Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang Kepranatanukliran yang tidak dipublikasikan dalam bentuk:			
			a. buku	Buku	8	Semua Jenjang
			b. makalah	Makalah	4	Semua Jenjang
			3. Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang Kepranatanukliran yang dipublikasikan dalam bentuk:			
			a. buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	8	Semua Jenjang
			b. majalah ilmiah yang diakui secara nasional	Makalah	4	Semua Jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR	KEGIATAN	SATUAN HASIL (SETIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			4. Membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang Kepranatanukliran yang tidak dipublikasikan, dalam bentuk:			
			a. buku	Buku	7	Semua Jenjang
			b. makalah	Makalah	3,5	Semua Jenjang
			5. Membuat tulisan ilmiah populer di bidang Kepranatanukliran yang disebarluaskan melalui media massa	Karya	2	Semua Jenjang
			6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan/atau ulasan ilmiah di bidang Kepranatanukliran pada pertemuan ilmiah	Naskah	3	Semua Jenjang
		B. Penerjemahan/penyaduran buku dan/atau bahan-bahan lain di bidang Kepranatanukliran	1. Menerjemahkan/menyadur buku di bidang Kepranatanukliran yang dipublikasikan, dalam bentuk:			
			a. buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	7	Semua Jenjang
			b. majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang	Majalah	3,5	Semua Jenjang
			2. Menerjemahkan/menyadur buku di bidang Kepranatanukliran yang tidak dipublikasikan, dalam bentuk:			
			a. buku	Buku	3	Semua Jenjang
			b. makalah	Makalah	1,5	Semua Jenjang
			3. Membuat abstrak tulisan di bidang kepranatanukliran yang dimuat dalam penerbitan	Makalah	2	Semua Jenjang
		C. Penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang Kepranatanukliran	1. Membuat buku pedoman di bidang kepranatanukliran	Pedoman	2	Semua Jenjang
			2. Membuat ketentuan pelaksanaan di bidang kepranatanukliran	Juklak	2	Semua Jenjang
			3. Membuat ketentuan teknis di bidang kepranatanukliran	Juknis	2	Semua Jenjang
		D. Pengembangan teknologi tepat guna di bidang Kepranatanukliran	Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang Kepranatanukliran	Srt. Keterangan	5	Semua Jenjang
		E. Perolehan paten	1. Paten sederhana	Sertifikat	5	Semua Jenjang
			2. Paten	Sertifikat	10	Semua Jenjang
		F. Perolehan Lisensi/ Brevet	1. Tingkat I	Sertifikat	3	Semua Jenjang
			2. Tingkat II	Sertifikat	3,5	Semua Jenjang
			3. Tingkat III	Sertifikat	4	Semua Jenjang
V.	Penunjang Tugas Pranata Nuklir	A. Pengajar/Pelatih pada diklat fungsional/teknis bidang Kepranatanukliran	Mengajar/ melatih pada diklat fungsional/teknis bidang Kepranatanukliran	Srt. Keterangan	0,5	Semua Jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR	KEGIATAN	SATUAN HASIL (SETIAP?)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		B. Peserta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang Kepranatanukliran	1. Mengikuti seminar/lokakarya/konferensi di bidang Kepranatanukliran sebagai: a. Pemrasaran b. Pembahas/modcrator/narasumber c. Peserta	Sertifikat Sertifikat Sertifikat	3 2 1	Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang
			2. Mengikuti delegasi ilmiah pertemuan nasional, sebagai: a. Ketua b. Anggota	Srt. Keterangan Srt. Keterangan	2 1	Semua Jenjang Semua Jenjang
			3. Mengikuti delegasi ilmiah pertemuan Internasional, sebagai: a. Ketua b. Anggota	Srt. Keterangan Srt. Keterangan	3 2	Semua Jenjang Semua Jenjang
		C. Keanggotaan dalam Organisasi Profesi	1. Menjadi Anggota Organisasi Tingkat Internasional/Nasional, sebagai: a. Pengurus Aktif b. Anggota Aktif	Setiap Tahun Setiap Tahun	1 0,75	Semua Jenjang Semua Jenjang
			2. Menjadi Anggota Organisasi Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, sebagai: a. Pengurus Aktif b. Anggota Aktif	Setiap Tahun Setiap Tahun	0,5 0,35	Semua Jenjang Semua Jenjang
		D. Keanggotaan dalam Tim Penilai	Keanggotaan Tim Penilai, sebagai: 1. Ketua/Wakil ketua 2. Anggota	Setiap Tahun Setiap Tahun	1 0,75	Semua Jenjang Semua Jenjang
		E. Perolehan penghargaan/ tanda jasa	1. Penghargaan/ tanda jasa Satya Lancana Karya Satya: a. 30 (tiga puluh) tahun lebih b. 20 (dua puluh) tahun c. 10 (sepuluh) tahun	Penghargaan Penghargaan Penghargaan	3 2 1	Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang
		F. Perolehan gelar kesarjanaannya lainnya	Menperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai bidang tugasnya: 1. Doktor (S3) 2. Pasca Sarjana (S2) 3. Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV)	Ijazah/gelar Ijazah/gelar Ijazah/gelar	15 10 5	Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang
		G. Pembinaan kader non Pranata Nuklir	Memberikan bimbingan penuh kader ilmiah sampai mencapai tingkat: 1. Doktor (S3), per orang sebagai: a. Pembimbing utama b. Pembimbing pendamping	Disertasi Disertasi	8 3	PN Utama PN Madya & PN Utama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	KEGIATAN	SATUAN HASIL (SETIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			c. Penguji Doktor	Srt. Keterangan	1,5	PN Utama
			2. Pasca Sarjana (S2), per orang sebagai:			
			a. Pembimbing utama	Tesis	3	PN Madya & PN Utama
			b. Pembimbing pendamping	Tesis	2	PN Muda s.d. PN Utama
			c. Penguji Pasca Sarjana	Srt. Keterangan	1	PN Madya & PN Utama
			3. Sarjana (S1)/Diploma IV/Diploma III, per orang			
			a. Pembimbing utama	Skripsi/ Tugas	2	PN Muda s.d. PN Utama
			b. Pembimbing pendamping	Skripsi/ Tugas	1	Semua jenjang
			c. Penguji	Srt. Keterangan	0,5	PN Muda s.d. PN Utama


 sesuai dengan aslinya
 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 KEPALA BUREAU KEMENTERIAN PANRUB
 Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik,

HERMAN SURYATMAN

MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AZWAR ABUBAKAR

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 2 TAHUN 2014
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR
 DAN ANGKA KREDITNYA

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF PALING RENDAH UNTUK PENGANGKATAN
 DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT PRANATA NUKLIR TINGKAT TERAMPIL DENGAN PENDIDIKAN SLTA/DIPLOMA I

NO	UNSUR	PERSENTASE		JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT											
				PELAKSANA		PELAKSANA LANJUTAN		PENYELIA							
				II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d						
1	UNSUR UTAMA														
	A. Pendidikan														
	1. Pendidikan sekolah			25	25	25	25	25	25	25	25	25	25		
	2. Pendidikan dan pelatihan														
	B. Pemanfaatan Iptek Nuklir	≥ 80%	≥ 20%	23	5,6	44	8,8	60	12	100	20	140	28	220	44
	C. Pengelolaan Perangkat Nuklir														
	D. Pengembangan profesi														
2	UNSUR PENUNJANG														
	Penunjang tugas Pranata Nuklir	≤ 20%		7		11		15		25		35		55	
	JUMLAH			60		80		100		150		200		300	

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik,



MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
 AZWAR ABUBAKAR

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 2 TAHUN 2014
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR
 DAN ANGKA KREDITNYA

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF PALING RENDAH UNTUK PENGANGKATAN
 DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT PRANATA NUKLIR TINGKAT TERAMPIL DENGAN PENDIDIKAN DIPLOMA II

NO	UNSUR	PERSENTASE		JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT										
				PELAKSANA				PELAKSANA LANJUTAN				PENYELIA		
				II/c		II/d		III/a		III/b		III/c		III/d
1	UNSUR UTAMA													
	A. Pendidikan													
	1. Pendidikan sekolah			40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
	2. Pendidikan dan pelatihan													
	B. Pemanfaatan Iptek Nuklir	≥ 80%	≥ 20%	16	3,2	32	6,4	48	9,6	88	17,6	128	25,6	208
C. Pengelolaan Perangkat Nuklir														
D. Pengembangan profesi														
2	UNSUR PENUNJANG													
	Penunjang tugas Pranata Nuklir	≤ 20%		4	8	12	22	32	52					
	J U M L A H	100%		60	80	100	150	200	300					

Sesuai dengan aslinya
 Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik,
 SURYATMAN

MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,
 ttd.
 AZWAR ABUBAKAR

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 2 TAHUN 2014
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR
 DAN ANGKA KREDITNYA

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF PALING RENDAH UNTUK PENGANGKATAN
 DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT PRANATA NUKLIR TINGKAT TERAMPIL DENGAN PENDIDIKAN DIPLOMA III/SARJANA MUDA

NO	UNSUR	PERSENTASE		JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT									
				PELAKSANA		PELAKSANA LANJUTAN		PENYELIA					
				II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d				
1	UNSUR UTAMA												
	A. Pendidikan												
	1. Pendidikan sekolah			60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
	2. Pendidikan dan pelatihan												
	B. Pemanfaatan Iptek Nuklir	≥ 80%	≥ 20%	0	0	16	3,2	32	6,4	72	14,4	112	22,4
	C. Pengelolaan Perangkat Nuklir												
	D. Pengembangan profesi												
2	UNSUR PENUNJANG												
	Penunjang tugas Pranata Nuklir	≤ 20%		0	4	8	18	28	48				
	J U M L A H	100%		60	80	100	150	200	300				

Sesuai dengan aslinya
 Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik,

 SURIYATMAN

MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,
 ttd.
 AZWAR ABUBAKAR

LAMPIRAN VI
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 2 TAHUN 2014
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR
 DAN ANGKA KREDITNYA

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF PALING RENDAH UNTUK PENGANGKATAN
 DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT PRANATA NUKLIR TINGKAT AHLI DENGAN PENDIDIKAN SARJANA (SI)/ DIPLOMA IV

NO	UNSUR	PERSENTASE		JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT																	
				PERTAMA		MUDA		MADYA			UTAMA										
				III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e									
1	UNSUR UTAMA																				
	A. Pendidikan																				
	1. Pendidikan sekolah			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	2. Pendidikan dan pelatihan																				
	B. Pemanfaatan Iptek Nuklir	≥ 80%	≥ 20%	0	0	40	8	80	16	160	32	240	48	360	72	480	96	600	120	760	152
	C. Pengelolaan Perangkat Nuklir																				
	D. Pengembangan profesi																				
2	UNSUR PENUNJANG																				
	Penunjang tugas Pranata Nuklir	≤ 20%		0	10	20	40	60	90	120	150	190									
J U M L A H		100%		100	150	200	300	400	550	700	850	1050									

Sesuai dengan aslinya
 Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik,
 SURYATMAN



MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,
 ttd.
 AZWAR ABUBAKAR

LAMPIRAN VII
**PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 2 TAHUN 2014
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR
 DAN ANGKA KPEDITNYA**

**JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF PALING RENDAH UNTUK PENGANGKATAN
 DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT PRANATA NUKLIR TINGKAT AHLI DENGAN PENDIDIKAN MAGISTER (S2)**

NO	UNSUR	PERSENTASE		JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT															
				PERTAMA		MUDA		MADYA			UTAMA								
				III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e								
1	UNSUR UTAMA																		
	A. Pendidikan																		
	1. Pendidikan sekolah			150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150		
	2. Pendidikan dan pelatihan																		
	B. Pemanfaatan Iptek Nuklir	≥ 80%	≥ 20%	0	0	40	8	120	24	200	40	320	64	440	88	560	112	720	144
	C. Pengelolaan Perangkat Nuklir																		
	D. Pengembangan profesi																		
2	UNSUR PENUNJANG																		
	Penunjang tugas Pranata Nuklir	≤ 20%		0	10	30		50	80	110		140	180						
	J U M L A H	100%		150	200	300		400	550	700		850	1050						

Sesuai dengan aslinya
 Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik,

 HERMAN SURYATMAN

MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,
 ttd.
 AZWAR ABUBAKAR

LAMPIRAN VIII

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR
DAN ANGKA KREDITNYA

JUMLAH ANGKA KPEDIT KUMULATIF PALING RENDAH UNTUK PENGANGKATAN
DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT PRANATA NUKLIR TINGKAT AHLI DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR (S3)

NO	UNSUR	PERSENTASE		KREDIT KUMULATIF													
				MUDA				MADYA				UTAMA					
				III/c		III/d		IV/a		IV/b		IV/c		IV/d	IV/e		
1	UNSUR UTAMA																
	A. Pendidikan																
	1. Pendidikan sekolah			200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	
	2. Pendidikan dan pelatihan																
	B. Pemanfaatan Iptek Nuklir	≥ 80%	≥ 20%	0	0	80	16	160	32	280	56	400	80	520	104	680	136
	C. Pengelolaan Perangkat Nuklir																
	D. Pengembangan profesi																
2	UNSUR PENUNJANG																
	Penunjang tugas Pranata Nuklir	≤ 20%		0	20	40	70	100	130	170							
	J U M L A H	100%		200	300	400	550	700	850	1050							

Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Humas, Komunikasi dan Informasi Publik,



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AZWAR ABUBAKAR

LAMPIRAN IX
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 2 TAHUN 2014
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR
 DAN ANGKA KREDITNYA

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN (INPASSING)
 DALAM JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR TINGKAT TERAMPIL

NO	GOL/ RUANG	IJAZAH/STTB YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			< 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/ LEBIH
1	II / c	Diploma III/Sarjana Muda	60	65	70	75	79
2	II / d	Diploma III/Sarjana Muda	80	85	89	94	99
3	III / a	Diploma III/Sarjana Muda	100	112	123	134	146
4	III / b	Diploma III/Sarjana Muda	150	163	174	185	197
5	III / c	Diploma III/Sarjana Muda	200	223	246	270	292
6	III / d	Diploma III/Sarjana Muda	300	300	300	300	300

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik,



MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,


ttd.
 AZWAR ABUBAKAR

LAMPIRAN X
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 2 TAHUN 2014
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR
 DAN ANGKA KREDITNYA

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN (INPASSING)
 DALAM JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR TINGKAT AHLI

NO	GOL.RUANG	IJAZAH/STTB YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			< 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/ LEBIH
1	III / a	Sarjana/ D IV	100	112	124	136	148
2	III / b	Sarjana/ D IV	150	162	174	186	197
		Magister (S2)	150	166	177	188	199
3	III / c	Sarjana/ D IV	200	225	247	271	294
		Magister (S2)	200	226	249	273	296
		Doktor (S3)	200	227	251	275	298
4	III / d	Sarjana/ D IV	300	325	345	368	391
		Magister (S2)	300	326	347	370	393
		Doktor (S3)	300	327	351	372	395
5	IV / a	Sarjana/ D IV	400	437	468	502	536
		Magister (S2)	400	438	471	503	539
		Doktor (S3)	400	440	474	505	542
6	IV / b	Sarjana/ D IV	550	587	618	652	686
		Magister (S2)	550	588	621	655	689
		Doktor (S3)	550	590	624	658	692
7	IV / c	Sarjana/ D IV	700	737	768	792	736
		Magister (S2)	700	738	771	795	739
		Doktor (S3)	700	740	774	798	742
8	IV / d	Sarjana/ D IV	850	897	938	960	994
		Magister (S2)	850	898	941	963	997
		Doktor (S3)	850	900	944	966	1000
9	IV / e	Sarjana/ D IV	1050	1050	1050	1050	1050
		Magister (S2)	1050	1050	1050	1050	1050
		Doktor (S3)	1050	1050	1050	1050	1050

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEMENTERIAN PANRB
 Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik,



MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
 AZWAR ABUBAKAR